



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

Kepada Yth.:

Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi,  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

## SURAT EDARAN

NOMOR: 07/SE/LPJK/2022

### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), PENCATATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TERLISENSI, SERTA DAFTAR PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN KERJA KONSTRUKSI

#### A. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi terdapat perubahan ketentuan terkait dengan pemberian rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi.

Selain perubahan tersebut juga terdapat perkembangan jabatan kerja baru yang menjadi acuan standar kompetensi kerja sehingga pedoman pemberian rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi yang telah ditetapkan dengan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05/SE/LPJK/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi perlu dilakukan penyesuaian.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi memandang perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),

Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

## **B. DASAR PEMBENTUKAN**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
11. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi nomor 14/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Pencatatan Asesor Kompetensi dan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

#### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian rekomendasi Lisensi LSP dan pencatatan LSP terlisensi serta daftar penyesuaian standar kompetensi kerja dan jabatan kerja konstruksi. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan pemberian rekomendasi Lisensi LSP dan pencatatan LSP terlisensi serta daftar penyesuaian standar kompetensi kerja dan jabatan kerja konstruksi sesuai pemenuhan peraturan perundang-undangan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Surat Edaran Ketua LPJK meliputi:

1. Kriteria Pemohon Rekomendasi Lisensi LSP;
2. Persyaratan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP;
3. Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP;
4. Pencatatan LSP Terlisensi;

5. Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi

#### **E. KRITERIA PEMOHON REKOMENDASI LISENSI LSP**

1. Kriteria pemohon rekomendasi lisensi LSP adalah LSP yang dibentuk oleh:
  - a. Asosiasi Profesi Terakreditasi;
  - b. Lembaga Pendidikan Teregistrasi; atau
  - c. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Teregistrasi.
2. Jenis LSP diklasifikasikan dan ditetapkan berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Huruf a, dapat mengajukan ruang lingkup sertifikasi kompetensi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengajukan 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan meliputi kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli untuk Asosiasi Profesi Terakreditasi kategori Khusus; atau
  - b. mengajukan lebih dari 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan meliputi kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli untuk Asosiasi Profesi Terakreditasi kategori umum.
4. LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pendidikan Teregistrasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Huruf b, dapat mengajukan lingkup sertifikasi kompetensi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilakukan kepada peserta didik lulusan dari lembaga pendidikan;
  - b. kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan; dan
  - c. semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan.
5. Dalam hal LSP dibentuk oleh Lembaga Pendidikan Teregistrasi politeknik sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang memiliki program studi Diploma IV (D-IV), LSP dapat mengajukan lingkup sertifikasi kompetensi

kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 (tujuh) *freshgraduate*.

6. LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pelatihan Kerja Teregistrasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Huruf c, dapat mengajukan lingkup sertifikasi kompetensi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengajukan 1 (satu) klasifikasi dan paling banyak 5 (lima) subklasifikasi pada kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli untuk LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
  - b. mengajukan semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya untuk LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah; atau
  - c. mengajukan semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya pada kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli untuk LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.

## **F. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP**

### 1. Lisensi LSP Baru

Persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP Baru, meliputi:

- a. Keabsahan pendirian LSP:
  - 1) akte pendirian LSP dan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi; atau
  - 2) surat keputusan pembentukan LSP oleh pimpinan tertinggi LPPK bagi LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK).
- b. Keabsahan unsur pembentuk LSP:
  - 1) surat keputusan penetapan akreditasi asosiasi profesi bagi LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi, atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi LSP yang dibentuk oleh LPPK.
  - 2) khusus untuk LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) teregistrasi melampirkan Sertifikat Akreditasi LPK.
  - 3) khusus untuk LSP yang dibentuk oleh LPK teregistrasi yang belum terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

(LA-LPK) Kementerian Ketenagakerjaan melampirkan surat pernyataan komitmen Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

- c. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 28B Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2021 sebagai berikut:
  - 1) persyaratan kompetensi umum mengacu pada deskripsi setiap jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) persyaratan kompetensi khusus terdiri atas persyaratan pendidikan dan persyaratan pengalaman sesuai Tabel 2 Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, serta persyaratan Program Studi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- d. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan lisensinya, paling sedikit tersedia 1 (satu) asesor untuk 1 (satu) subklasifikasi;
- e. Sarana dan prasarana serta Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan; dan
- f. Ruang lingkup Lisensi yang diajukan.

Pemohon rekomendasi Lisensi LSP Baru yang sudah mendapatkan surat rekomendasi Lisensi dari LPJK tetapi belum mendapatkan lisensi dari BNSP dapat mengajukan permohonan penambahan ruang lingkup, dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada angka 1 terkait persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP Baru.

## 2. Perpanjangan Lisensi LSP

Persyaratan pemberian rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP, meliputi:

- a. dokumen pendukung yang sudah tercatat pada laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> pada saat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi masih berlaku;
- b. laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP tahun terakhir yang dilakukan oleh LPJK;
- c. rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir;

- d. sertifikat akreditasi dari KAN khusus LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi; dan
  - e. keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir.
3. Penambahan Ruang Lingkup Lisensi LSP

Persyaratan pemberian rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi LSP, meliputi:

- a. dokumen pendukung yang sudah tercatat pada laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> pada saat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi masih berlaku;
- b. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 28B Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2021 sebagai berikut:
  - 1) persyaratan kompetensi umum mengacu pada deskripsi setiap jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) persyaratan kompetensi khusus terdiri atas persyaratan pendidikan dan persyaratan pengalaman sesuai Tabel 2 Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, serta persyaratan Program Studi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- c. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan yang diajukan lisensinya, paling sedikit tersedia 1 (satu) asesor untuk 1 (satu) subklasifikasi;
- d. ruang lingkup lisensi yang diajukan; dan
- e. Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang masih berlaku.

## **G. TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LSP**

Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP Baru.
  - a. pemohon mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada sistem *Online Single*

- Submission - Risk Base Approach (OSS RBA) yang terhubung dengan SIJK terintegrasi;*
- b. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi lisensi melalui Portal Perizinan PUPR masuk menggunakan akun OSS RBA / *Single Sign On (SSO)*;
  - c. pemohon mengisi data, memilih jenis permohonan rekomendasi lisensi dan melengkapi dokumen persyaratan;
  - d. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi Lisensi LSP kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ketua LPJK dengan mengisi Format I pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  - e. surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Format II pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  - f. Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dituangkan dalam daftar periksa kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  - g. dalam hal terdapat dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan pemberitahuan melalui aplikasi Portal Perizinan PUPR kepada pemohon dengan melampirkan rincian hasil pemeriksaan dokumen permohonan.
  - h. dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikembalikan untuk dilengkapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan diterima oleh pemohon melalui aplikasi Portal Perizinan PUPR.
  - i. pemohon yang tidak menyampaikan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf g, permohonannya dinyatakan gugur.
  - j. permohonan yang dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap verifikasi dan validasi.
  - k. ketentuan permohonan Rekomendasi Lisensi LSP Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h berlaku untuk permohonan rekomendasi lisensi perpanjangan, dan permohonan rekomendasi lisensi penambahan ruang lingkup.

2. Verifikasi dan Validasi.

- a. Verifikasi dan validasi adalah penilaian terhadap kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan sesuai Format VI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi Lisensi LSP baru meliputi:
- c. Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP dan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
  - 1) Kesesuaian dan keabsahan Surat Keputusan penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku.
  - 2) Pemeriksaan skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan rekomendasi lisensinya, sebagai berikut:
    - a) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi terhadap unsur pembentuk LSP:
      - (1) pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan kategori dan klasifikasi asosiasi profesi terakreditasi atau asosiasi-asosiasi profesi terakreditasi pembentuknya;
      - (2) pemeriksaan atas kesesuaian Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan, dan kesesuaian semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan;
      - (3) pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Swasta adalah 1 (satu) Klasifikasi dan paling banyak 5 (lima) subklasifikasi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli;
      - (4) pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Pemerintah adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli

hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya; atau

- (5) pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Perusahaan adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.
- b) Pemeriksaan skema sertifikasi terhadap acuan standar kompetensi kerja (SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/Standar Internasional):
  - (1) pemeriksaan nama skema sertifikasi harus sesuai dengan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Tabel 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  - (2) skema sertifikasi yang diajukan harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) /Standar Kompetensi Kerja khusus/standar Internasional.
  - (3) dalam hal terdapat nama skema sertifikasi yang Jabatan Kerja Bidang Konstruksinya belum tercantum dalam Tabel 1 pada Lampiran tetapi sudah mengacu kepada standar kompetensi kerja bidang konstruksi (SKNNI/ Standar Kompetensi Kerja Khusus/Standar Internasional), maka Jabatan Kerja tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun skema sertifikasi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri melalui LPJK.
- c) Pemeriksaan daftar asesor (*self assessment*) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan Format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, sebagai berikut:
  - (1) Telah tercatat di LPJK;

- (2) Memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen (BNSP), dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, dengan ketentuan:
- (a) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9 (ahli utama) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 9;
  - (b) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 8 (ahli madya) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 7 dan 8;
  - (c) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 6 (ahli muda) untuk pengujian kompetensi jabatan Teknisi/Analisis;
  - (d) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 3 (terampil kelas 1) untuk pengujian kompetensi jabatan operator.
- 3) Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
  - 4) Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar skema sertifikasi.
  - 5) Pemeriksaan ketersediaan Sertifikat Akreditasi LPK atau dalam hal LSP dibentuk oleh LPK Teregistrasi yang belum terakreditasi dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Pernyataan Komitmen Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai format IV pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- d. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP meliputi:
- 1) kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP dan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
  - 2) kesesuaian dan keabsahan surat keputusan tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku;
  - 3) pemeriksaan kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP;

- 4) pemeriksaan kesesuaian rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - 5) pemeriksaan Surat Keputusan Licensi dan Sertifikat Licensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir; dan
  - 6) pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.
- g. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi penambahan ruang lingkup Licensi LSP meliputi:
- 1) Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP dan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
  - 2) Kesesuaian dan keabsahan dan surat Keputusan tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku.
  - 3) Pemeriksaan skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan rekomendasi lisensinya, sebagai berikut:
    - (a) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi terhadap unsur pembentuk LSP.
      - (1) pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan kategori dan klasifikasi asosiasi profesi terakreditasi atau asosiasi-asosiasi profesi terakreditasi pembentuknya;
      - (2) pemeriksaan atas kesesuaian Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan, dan kesesuaian semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan;
      - (3) pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Swasta adalah 1 (satu) Klasifikasi dan paling banyak 5 (lima) subklasifikasi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli;

- (4) pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Pemerintah adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya; atau
  - (5) pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Perusahaan adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.
- (b) Pemeriksaan skema sertifikasi terhadap acuan standar kompetensi kerja (SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/ Standar Internasional)
- (1) pemeriksaan nama skema sertifikasi harus sesuai dengan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Tabel 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  - (2) skema sertifikasi yang diajukan harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) / Standar Kompetensi Kerja khusus/standar Internasional.
  - (3) dalam hal terdapat nama skema sertifikasi yang Jabatan Kerja Bidang Konstruksinya belum tercantum dalam Tabel 1 pada Lampiran tetapi sudah mengacu kepada standar kompetensi kerja bidang konstruksi (SKNNI/ Standar Kompetensi Kerja Khusus/Standar Internasional), maka Jabatan Kerja tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun skema sertifikasi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri melalui LPJK.
- 4) Pemeriksaan daftar asesor (*self assessment*) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan Format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat

pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, sebagai berikut:

- a) Telah tercatat di LPJK;
  - b) Memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen (BNSP), dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, dengan ketentuan:
    - (1) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9 (ahli utama) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 9;
    - (2) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 8 (ahli madya) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 7 dan 8;
    - (3) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 6 (ahli muda) untuk pengujian kompetensi jabatan Teknisi/Analisis;
    - (4) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 3 (terampil kelas 1) untuk pengujian kompetensi jabatan operator.
  - 5) Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
  - 6) Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar skema sertifikasi.
  - 7) Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir; dan
  - 8) Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.
- h. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan Format VII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi.
- i. Selanjutnya Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi diserahkan kepada Ketua LPJK untuk diputuskan.

3. Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP.

- a. Ketua LPJK dapat menolak atau menerima permohonan rekomendasi Lisensi LSP berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi LSP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat.
- b. Proses pemberian atau penolakan permohonan Rekomendasi Lisensi LSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui rapat penetapan yang diikuti oleh Ketua LPJK bersama para Pengurus LPJK, Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi LPJK dan Ketua LSP.
- c. Dalam hal Ketua LPJK menolak permohonan rekomendasi Lisensi LSP, maka Ketua LPJK menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP beserta alasan penolakan kepada pemohon sesuai dengan Format VIII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- d. Dalam hal Ketua LPJK menerima permohonan rekomendasi Lisensi LSP, maka Ketua LPJK menerbitkan surat rekomendasi lisensi sesuai dengan Format IX pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- e. Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP atau Surat Rekomendasi Lisensi LSP dikirim melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- f. LSP yang telah mendapat rekomendasi lisensi akan dikirimkan dokumentasi *Application Programming Interface (API) staging* melalui alamat email LSP terdaftar untuk proses pengembangan dan integrasi sistem informasi LSP dengan SIJK terintegrasi.
- g. LSP menerima dokumen Surat Rekomendasi Lisensi LSP dengan cara mengunduh dari Portal Perizinan PUPR;
- h. LSP menyampaikan Surat Rekomendasi Lisensi LSP kepada BNSP sebagai salah satu syarat pengajuan Lisensi LSP.

**H. PERSYARATAN PENCATATAN LSP TERLISENSI SETELAH MENDAPAT REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI**

LSP Terlisensi yang telah mendapat rekomendasi lisensi mengajukan permohonan pencatatan kepada LPJK melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan (Profil LSP)

sesuai dengan Format X dan Format XI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yaitu:

1. Surat Keputusan (SK) Lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja (BNSP);
2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja (BNSP);
3. Daftar dan dokumen Tempat Uji Kompetensi (TUK);
4. Daftar asesor, sertifikat asesor dari BNSP dan Sertifikat Kompetensi Kerja asesor;
5. Daftar dan dokumen skema sertifikasi; dan
6. Khusus kepada LSP yang dibentuk oleh LPK Teregistrasi harus menyampaikan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
7. Khusus kepada LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi harus menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi.

## **I. TATA CARA PENCATATAN LSP TERLISENSI SETELAH MENDAPAT REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI**

### **1. Pencatatan LSP Terlisensi Baru**

- a. LSP yang telah mendapat rekomendasi lisensi dan telah mendapat lisensi dari BNSP harus mengajukan permohonan pencatatan kepada LPJK melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR;
- b. LSP melengkapi data dan melampirkan dokumen permohonan pencatatan sesuai dengan Format X dan Format XI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- c. Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data dan dokumen persyaratan pencatatan melalui SIJK terintegrasi, dan laman <https://www.bnsp.go.id>, yang terdiri dari:
  - 1) SK Lisensi dan Sertifikat Lisensi LSP sah dan masih berlaku;
  - 2) Data profil LSP sesuai dengan yang tertayang di laman BNSP;
  - 3) Daftar TUK sesuai dengan yang tertayang di laman BNSP;
  - 4) Daftar asesor sesuai dengan yang tertayang di laman BNSP, memiliki sertifikat asesor dan SKK konstruksi yang masih berlaku serta sesuai dengan ketentuan persyaratan SKK asesor;
  - 5) Daftar skema sertifikasi sesuai dengan tercantum di dalam SK Lisensi, tertayang di laman BNSP serta dokumen skema sertifikasi telah terverifikasi oleh BNSP;

- 6) Khusus kepada LSP yang dibentuk oleh LPK Teregistrasi harus menyampaikan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan yang masih berlaku.
  - 7) Khusus kepada LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi harus menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi yang mencantumkan kode KBLI 74321 - Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3.
- d. Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum pada huruf c paling lama 2 (dua) hari kerja, dituangkan dalam daftar periksa sesuai dengan Format XI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - e. Dalam hal terdapat data dan dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan pemberitahuan melalui aplikasi Portal Perizinan PUPR kepada pemohon beserta daftar periksa sesuai dengan Format XII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - f. Dalam hal LSP yang mengajukan Pencatatan merupakan LSP yang belum mendapatkan rekomendasi lisensi dan terlisensi, maka Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi dapat menolak permohonan pencatatan;
  - g. Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan pencatatan melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR;
  - h. LSP terlisensi dan tercatat diberikan Surat Tanda Pencatatan sesuai dengan Format XIII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - i. LSP terlisensi dan tercatat diberikan dokumentasi *Application Programming Interface (API) production* dan format SKK Konstruksi elektronik yang dikirimkan kepada email LSP yang terdaftar untuk melakukan integrasi sistem informasi LSP dengan SIJK terintegrasi;
  - j. SIJK Terintegrasi menotifikasi OSS RBA dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR dan mengirimkan Data Lisensi LSP ke OSS RBA;
  - k. Daftar LSP terlisensi dan tercatat ditayangkan pada laman <http://lisensijakon.pu.go.id>.

## **2. Pemutakhiran dan Perubahan Data Pencatatan LSP Terlisensi**

- a. LSP terlisensi dan tercatat harus secara proaktif melakukan pemutakhiran dan perubahan data pencatatan;

- b. LSP terlisensi dan tercatat melakukan pemutakhiran dan perubahan data pencatatan melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR;
- c. Pemutakhiran dan perubahan data pencatatan berupa penambahan data baru, perbaikan data dan/atau perubahan data pencatatan pada SIJK terintegrasi dan data tayang di laman <http://lisensijakon.pu.go.id> ;
- d. Elemen data pemutakhiran dan perubahan pencatatan, terdiri dari:
  - 1) Data administrasi / profil LSP;
  - 2) Data asesor kompetensi;
  - 3) Data skema sertifikasi; dan
  - 4) Data tempat uji kompetensi (TUK).
- e. Dalam hal LSP terlisensi dan tercatat mengajukan penambahan data baru atau perbaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus melalui persetujuan Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi untuk diperiksa kelengkapan dokumennya.
- f. Dalam hal LSP terlisensi dan tercatat ingin merubah data tayang dapat dilakukan dengan merubah status tayang.

#### **J. PENCATATAN LSP TERLISENSI YANG BELUM MENDAPATKAN REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI.**

Pencatatan LSP terlisensi yang belum mendapat rekomendasi lisensi harus melakukan pencatatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui LPJK dengan persyaratan memperoleh Surat Rekomendasi Lisensi Baru sebagaimana dimaksud dalam permohonan rekomendasi lisensi LSP baru, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Huruf H dan Huruf I.

#### **K. LAIN-LAIN**

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini maka:

1. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05/SE/LPJK/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi,

Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Permohonan rekomendasi lisensi LSP, dan permohonan pencatatan LSP Terlisensi yang diajukan melalui aplikasi lisensijakon.pu.go.id sebelum Surat Edaran ini ditandatangani tetap diproses menggunakan ketentuan Surat Edaran Ketua LPJK nomor 20/SE/LPJK/2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Surat Edaran Ketua LPJK nomor 05/SE/LPJK/2022 sampai selesai.
3. Dalam hal Portal Perizinan PUPR belum dapat melayani permohonan rekomendasi lisensi LSP dan pencatatan LSP terlisensi, permohonan dilakukan melalui aplikasi lisensijakon.pu.go.id.
4. Daftar Klasifikasi, Subklasifikasi, Dan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Tabel 1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan perkembangan penetapan standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam hal standar kompetensi kerja yang diacu oleh suatu skema sertifikasi dinyatakan tidak berlaku oleh yang berwenang, maka LSP terkait wajib melakukan penyesuaian skema paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya standar kompetensi kerja. LSP wajib mengajukan permohonan kembali kepada BNSP untuk perubahan skema sertifikasi yang dimaksud sebagai lingkup skema yang terkini dan mencatatkan skema sertifikasi terkini kepada LPJK.
6. Dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/ Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi, maka LSP terlisensi dan tercatat harus menyesuaikan persyaratan program studi pada setiap skema sertifikasi yang terdampak dengan persyaratan sertifikat kompetensi kerja asesor kompetensi.
7. Dalam hal LSP terlisensi dan tercatat yang belum memiliki skema sertifikasi sesuai ketentuan dalam Surat Edaran ini, maka LSP wajib menyesuaikan skema sertifikasi yang telah disetujui oleh BNSP dan mencatatkan skema sertifikasi tersebut kepada LPJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
8. Permohonan SKK konstruksi melalui Portal Perizinan PUPR harus menyesuaikan persyaratan Program Studi sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran ini.

## L. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Demikian dan atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.

Tembusan: Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
7. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Para Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
10. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Terakreditasi;
11. Pimpinan Lembaga Pendidikan;
12. Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 September 2022



**LAMPIRAN**

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI.

NOMOR 07/SE/LPJK/2022

TANGGAL 01 SEPTEMBER 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), PENCATATAN  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TERLISENSI,  
SERTA DAFTAR PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI  
KERJA DAN JABATAN KERJA KONSTRUKSI.

**I. FORMAT I : SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP**

(Kop Surat LSP)

Nomor : (*diisi dengan nomor surat instansi pemohon*) ..... , ..... 20..

Lampiran : (*diisi dengan jumlah lampiran*)

Perihal : **Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP**

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
c.q. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi lisensi **baru/ perpanjangan/ penambahan ruang lingkup\***) atas:

Nama LSP	: ( <i>diisi dengan nama LSP</i> )
Unsur pembentuk LSP	: Asosiasi Profesi Terakreditasi (APT) / Lembaga Pendikan Teregistrasi / Lembaga Pelatihan Kerja Teregistrasi *)
Nama Unsur Pembentuk	: ( <i>diisi dengan nama unsur pembentuk LSP</i> )
Standar Acuan	: SKKNI/ Standar Kompetensi Kerja Khusus/ Standar Internasional *)

Terlampir kami sampaikan Dokumen Persyaratan Permohonan Rekomendasi Lisensi sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua LSP .....

(*Tanda tangan dan cap LSP*)

.....  
*nama lengkap*

*Keterangan:*

*\*) Coret/ hapus yang tidak perlu*

## II. FORMAT II : DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP

### A. INFORMASI UMUM LSP

<b>Nama LSP</b>	:	
<b>Nomor Akte Pendirian LSP</b>	:	
<b>Unsur Pembentuk LSP</b>	:	Asosiasi Profesi Terakreditasi (APT)/Lembaga Pendidikan Teregistrasi/ Lembaga Pelatihan Kerja Teregistrasi *)
<b>Nama Unsur pembentuk LSP</b>	:	nama APT / Lembaga Pendidikan Teregistrasi/ Lembaga Pelatihan Kerja Teregistrasi pembentuk LSP
<b>Kategori / Klasifikasi Asosiasi Profesi Terakreditasi (khusus LSP yang dibentuk oleh APT)</b>	:	Kategori: Asosiasi Profesi Umum/Khusus, atau Klasifikasi: arsitektur, sipil, tata lingkungan, arsitektur lanskap iluminasi dan desain interior, perencanaan wilayah dan kota, sains dan rekayasa teknik, atau manajemen pelaksanaan
<b>Nomor Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja/ LPPK (khusus LSP yang dibentuk oleh LPPK)</b>	:	
<b>Jenis LSP yang akan diajukan ke BNSP</b>	:	LSP Pihak Kesatu / Pihak Kedua / Pihak Ketiga *)
<b>Klasifikasi/Subklasifikasi Bidang Jasa Konstruksi yang diajukan</b>	:	Klasifikasi: ..... Subklasifikasi: .....
<b>Alamat</b>	:	
<b>Provinsi</b>	:	
<b>Kode Pos</b>	:	
<b>Status Kepemilikan Kantor (disertai bukti kepemilikan atau sewa)</b>	:	
<b>Ketersediaan Sistem Informasi</b>	:	Ada/Tidak Ada *)
<b>No. Telp</b>	:	
<b>Website</b>	:	
<b>Email</b>	:	
<b>Ruang Lingkup / Jumlah Skema Sertifikasi yang diajukan</b>	:	

*Keterangan \*) : Pilih salah satu.*

**B. STRUKTUR ORGANISASI LSP**

JABATAN		NAMA	No. Telepon (HP)
<b>PENGARAH</b>	:		
<b>PELAKSANA</b>	:		
<b>Ketua</b>	:		
<b>Penanggungjawab Bagian Umum</b>	:		
<b>Penanggungjawab Bagian Sertifikasi</b>	:		
<b>Penanggungjawab Bagian Manajemen Mutu</b>	:		
<b>Jumlah Karyawan LSP</b>	:		

## C. DAFTAR SKEMA SERTIFIKASI LSP

(disertakan dokumen skema sertifikasi)

## D. DAFTAR ASESOR

Pemohon menyampaikan daftar asesor, melakukan *self assessment* dan menyertakan salinan sertifikat asesor dan SKA/SKT/SKK asesor untuk pengecekan kesesuaian.

## 1. Daftar Asesor

2. *Self assessments* asesor

SKA/SKT/SKK YANG DIMILIKI ASESOR DAN MASIH BERLAKU						PERNAH TERCATAT SEBAGAI ASESOR LPJK		SERTIFIKAT ASESOR DARI BNSP		SKEMA SERTIFIKASI YANG AKAN DIAMPU OLEH ASESOR		ALAMAT	STATUS ASESOR
No. Registrasi	Tanggal Akhir Masa Berlaku	Klasifikasi	Subklasifikasi	Kualifikasi	Ya	Tidak	Nomor Registrasi	Tanggal Akhir Masa Berlaku	Sub Klasifikasi	Kualifikasi			
<i>Nomor Registrasi SKA/SKT/SKK</i>							<i>MET.</i>					<i>Internal / Eksternal</i>	

**E. DAFTAR TUK**

NO	NAMA TUK	ALAMAT	DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

**III. FORMAT III : SURAT PERNYATAAN KOMITMEN (DALAM HAL LSP BELUM SEPENUHNYA MEMENUHI PERSYARATAN ASESOR)**

(Kop Surat LSP)

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama LSP :

Nama Pimpinan :

Alamat LSP :

Telp/HP :

Dengan ini “berkomitmen” dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan asesor pada saat pencatatan lisensi LSP dan pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 jo. Surat Edaran Ketua LPJK tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka untuk dan atas nama LSP kami sanggup bertanggungjawab secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dilaksanakan.

....., Tanggal Bulan Tahun  
Ketua LSP

*(tanda tangan dan  
materai Rp. 10.000)*

Nama Lengkap

**IV. FORMAT IV : SURAT PERNYATAAN KOMITMEN AKREDITASI LPK  
(DALAM HAL LSP BENTUKAN LPK TEREGISTRASI BELUM  
TERAKREDITASI)**

(Kop Surat LPK)

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN  
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama LPK : .....

Nama Pimpinan : .....

Alamat LPK : .....

Telp/HP : .....

Dengan ini “berkomitmen” dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka untuk dan atas nama LPK kami sanggup bertanggungjawab secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan LPJK berhak tidak mencatatkan LSP terlisensi bentukan LPK kami.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dilaksanakan.

....., Tanggal Bulan Tahun  
Ketua LPK

*(tanda tangan dan  
materai Rp. 10.000)*

Nama Lengkap

**V. FORMAT V : DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN**

NO	DOKUMEN	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Permohonan *)		
2.	Akte Pendirian LSP dan SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham *)		
3.	SK Penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi / Surat Tanda Registrasi LPPK *)		
4.	Informasi Umum LSP		
5.	Struktur Organisasi LSP		
6.	Daftar Skema Sertifikasi		
7.	Dokumen Skema Sertifikasi		
8.	Daftar Asesor ( <i>self assessment</i> )		
9.	Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK)		
10.	Surat Pernyataan Komitmen Akreditasi LPK khusus bagi LSP bentukan LPK belum terakreditasi		
11.	SK Lisensi dan Sertifikat Lisensi LSP *)		
12.	Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP *)		
13.	Rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir *)		

**\*) Syarat dokumen tambahan khusus untuk rekomendasi lisensi perpanjangan.**

## VI. FORMAT VI : DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI DAN VALIDASI

### DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI DAN VALIDASI PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP

Nama LSP : .....

No. dan tanggal Surat : .....

Unsur Pembentuk LSP : .....

Jenis Permohonan : Baru / Perpanjangan / Penambahan Ruang Lingkup \*)

No.	Poin Verifikasi dan Validasi	Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP					
2.	Kesesuaian dan keabsahan SK penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi LPPK yang masih berlaku					
3.	3.1.) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi terhadap unsur pembentuk LSP; dan 3.2.) Pemeriksaan skema sertifikasi terhadap acuan standar kompetensi kerja (SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/ Standar Internasional)					
4.	Pemeriksaan ketersediaan daftar asesor ( <i>self assessment</i> ) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi					
5.	Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan					

No.	Poin Verifikasi dan Validasi	Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
	bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan					
6.	Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pengecekan terhadap daftar skema sertifikasi					
7.	Pengecekan kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP					
8.	Pengecekan kesesuaian rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir					
9.	Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir					
10.	Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi <a href="http://lisensijakon.pu.go.id">http://lisensijakon.pu.go.id</a> .					
11.	Pemeriksaan Sertifikat Akreditasi LPK atau Surat Pernyataan Komitmen Akreditasi LPK khusus bagi LSP bentukan LPK belum terakreditasi					

....., ..... 20...

**Ketua Sekretariat**

Tim Pemberian Rekomendasi  
Lisensi LSP dan Pencatatan LSP  
Terlisensi

*Tanda tangan*

(.....)

*nama lengkap*

*Poin verifikasi dan validasi untuk setiap jenis permohonan rekomendasi:*

1. *Baru : Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 11*
2. *Perpanjangan: Nomor 1, 6, 7, 8, 9.*
3. *Penambahan Ruang Lingkup: Nomor 1, 2, 3, 5, 8, 9*

**VII. FORMAT VII : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

**Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi  
Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP**

Nama LSP : .....

Nomor Surat Permohonan Rekomendasi : .....

Tanggal Surat Permohonan Rekomendasi : .....

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon Rekomendasi Lisensi Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup\*) LSP yang dilaksanakan di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... diusulkan untuk **diberikan/ditolak \*)** Rekomendasi Lisensi LSP dengan ruang lingkup lisensi yang dinyatakan telah/belum \*) memenuhi hasil kesesuaian, dengan rincian pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Skema Sertifikasi	Jabatan Kerja	Acuan Skema Sertifikasi	Klasifikasi	Subklasifikasi	Kualifikasi	Hasil Kesesuaian

....., ..... 20...

**Ketua Sekretariat  
Tim Pemberian  
Rekomendasi LSP dan  
Pencatatan LSP Terlisensi**

*Tanda tangan*

(.....)  
*nama lengkap*

*Keterangan:*

\*) Coret/Hapus yang tidak perlu

**VIII. FORMAT VIII : SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP**



Nomor : ..... , ..... 20..  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : **Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP**

Yth. Ketua LSP .....  
di  
tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP nomor ..... pada tanggal ..... yang disampaikan oleh LSP ..... bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh LPJK, maka permohonan rekomendasi **Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup\*)** Lisensi LSP dimaksud **belum dapat disetujui/ditolak**.

Adapun alasan penolakan permohonan rekomendasi lisensi LSP tersebut adalah .....

Dalam hal Pemohon bermaksud untuk mengajukan kembali permohonan rekomendasi lisensi LSP, maka Pemohon dapat menyampaikan permohonan dan seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Ketua LPJK**

*Tanda tangan dan cap*

*nama lengkap*

Tembusan:

1. Menteri PUPR (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Keterangan:

\*) Coret/hapus yang tidak perlu

## IX. FORMAT IX : SURAT REKOMENDASI LISENSI LSP



Nomor : ..... , ..... 20..  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : **Rekomendasi Lisensi LSP bidang Jasa Konstruksi**

Yth. Ketua LSP .....  
di  
tempat

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi Lisensi LSP sesuai surat nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh LPJK, maka **diberikan rekomendasi lisensi LSP di bidang Jasa Konstruksi** dengan mempertimbangkan klasifikasi dan subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, organisasi atau lembaga pembentuknya, serta kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Nama LSP : (*diisi dengan nama LSP*)  
Unsur Pembentuk LSP : (*diisi dengan nama unsur pembentuk LSP*)  
Jenis Rekomendasi : (*rekomendasi Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup\*) Lisensi LSP*)

pada klasifikasi dan subklasifikasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

No.	Skema Sertifikasi	Jabatan Kerja	Acuan Skema Sertifikasi	Klasifikasi	Subklasifikasi	Kualifikasi	Hasil Kesesuaian

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Ketua LPJK**

(*tanda tangan dan cap LPJK*)

*nama lengkap*

Tembusan:

1. Menteri PUPR (sebagai laporan).
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
3. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

*Keterangan:*

\*) Coret/hapus yang tidak perlu.

## X. FORMAT X : SURAT PERMOHONAN PENCATATAN LSP TERLISENSI

(Kop Surat LSP)

Nomor : (*diisi dengan nomor surat instansi pemohon*) .....20..  
Lampiran : (*diisi dengan jumlah lampiran jika ada*)  
Perihal : **Permohonan Pencatatan LSP Terlisensi**

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
c.q. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
di  
Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencatatan LSP yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja sebagai berikut:

Nama LSP : (*diisi dengan nama LSP*)  
Unsur Pembentuk LSP : (*diisi dengan nama unsur pembentuk LSP*)  
Nomor Lisensi LSP : (*diisi dengan nomor lisensi yang dikeluarkan BSNP tercantum dalam Sertifikat Lisensi LSP*)

Terlampir kami sampaikan:

1. Surat Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Daftar dan dokumen Tempat Uji Kompetensi (TUK);
4. Daftar asesor, sertifikat asesor dari BNSP dan Sertifikat Kompetensi Kerja asesor;
5. Daftar dan dokumen skema sertifikasi.
6. Sertifikat Akreditasi LPK (khusus LSP yang dibentuk oleh LPK).
7. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) Terverifikasi (khusus LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua LSP .....

(*tanda tangan dan cap LSP*)

.....  
*nama lengkap*

## XI. FORMAT X : DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCATATAN LISensi LSP

1. Surat Keputusan Licensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
  2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
  3. Daftar dan Dokumen Skema Sertifikasi LSP (dilampirkan beserta daftar unit kompetensinya)

4. Daftar Asesor (disertakan juga salinan sertifikat asesor dan SKA/SKT/SKK asesornya untuk pengecekan kesesuaian)
    - a. Daftar Asesor

b. *Self assessments* asesor

SKA/SKT/SKK YANG DIMILIKI ASESOR DAN MASIH BERLAKU					PERNAH TERCATAT SEBAGAI ASESOR LPJK		SERTIFIKAT ASESOR DARI BNSP		SKEMA SERTIFIKASI YANG AKAN DIAMPU OLEH ASESOR		ALAMAT	STATUS ASESOR
No. Registrasi	Tanggal Akhir Masa Berlaku	Klasifikasi	Subklasifikasi	Kualifikasi	Ya	Tidak	Nomor Registrasi	Tanggal Akhir Masa Berlaku	Sub Klasifikasi	Kualifikasi		
Nomor Registrasi SKA/SKT/SKK							MET.					Internal / Eksternal

5. Daftar TUK

NO	KODE TUK	JENIS TUK	NAMA TUK	ALAMAT

6. Sertifikat Akreditasi LPK (khusus LSP yang dibentuk oleh LPK).

7. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) Terverifikasi (khusus LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi).

**XII. FORMAT XII : DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCATATAN LSP TERLISENSI**

**DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN  
PERMOHONAN PENCATATAN LISENSI LSP**

Nama LSP : .....  
No./Tgl Surat : .....

No.	Dokumen Persyaratan	Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Surat Keputusan Licensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja					
2.	Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja					
3.	Daftar dan dokumen TUK					
4.	Daftar asesor, sertifikat asesor dari BNSP dan Sertifikat Kompetensi Kerja asesor					
5.	Daftar dan dokumen skema sertifikasi					
6.	Sertifikat Akreditasi LPK (khusus LSP yang dibentuk oleh LPK)					
7.	NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi (khusus LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi)					

....., ..... 20...

**Ketua Sekretariat**

Tim Pemberian  
Rekomendasi Licensi LSP  
dan Pencatatan LSP  
Terlisensi

(.....)  
*nama lengkap dan tanda tangan*

### XIII. FORMAT XIII : SURAT TANDA PENCATATAN LSP TERLISENSI

#### a. Bentuk Surat Tanda Pencatatan LSP Terlisensi




**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Jl. Wijaya I No.68 RT.09/RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

#### **SURAT TANDA PENCATATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TERLISENSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, menerangkan bahwa:

Nama LSP	:	
Nomor Lisensi	:	<i>Nomor Sertifikat Lisensi</i>
Jenis LSP	:	<i>LSP Pihak Kesatu / Kedua / Ketiga</i>
Alamat LSP	:	
Provinsi	:	
Kode Pos	:	
Nomor Telepon	:	
Alamat Email	:	
Status	:	<b>Terlisensi dan Tercatat</b>
Nomor Pencatatan	:	

Surat Tanda Pencatatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



QRCode

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal, dd mm yyyy**

**Mengetahui,**


**Ketua LPJK**

**b. Penomoran Surat Tanda Pencatatan LSP Terlisensi**


Nomor Registrasi LPPK terdiri dari susunan kodifikasi huruf dan angka serta dibentuk ke dalam QR Code dengan susunan sebagai berikut:

Unsur Pembentuk LSP	Nomor Urut Pencatatan	Tahun Pencatatan
<b>APT / LPPK</b>	<b>0001</b>	<b>2021</b>

#### XIV. BAGAN I : BAGAN ALIR PEMBERIAN REKOMENDASI LSP



## XV. BAGAN II : BAGAN ALIR PENCATATAN LSP TERLISENSI



**XVI. TABEL 1 : DAFTAR PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN KERJA TENAGA KERJA KONSTRUKSI**

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG	ACUAN	PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI
ARSITEKTUR	Arsitektural	Ahli	Asisten Arsitek	7	SKKNI 196 - 2021	<b>Tabel AR.1.01</b>
			Arsitek Madya	8	SKKNI 196 - 2021	<b>Tabel AR.1.01</b>
			Arsitek Utama	9	SKKNI 196 - 2021	<b>Tabel AR.1.01</b>
		Teknisi/Analis	Asisten Pemula Arsitek	6	SKKNI 196 - 2021	<b>Tabel AR.1.01</b>
		Operator	-			
SIPIL	Gedung	Ahli	Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	7	SKK Khusus (Kep.2/72/LP.00.00/II/2020)	<b>Tabel S.01.33</b>
			Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung	9	SKKNI 058 – 2022	<b>Tabel S.01.1</b>
			Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	8	SKKNI 106 - 2015	<b>Tabel S.01.2</b>
			Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	9	SKKNI 106 - 2015	<b>Tabel S.01.2</b>
			Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar)	9	SKKNI 113 - 2015	<b>Tabel S.01.3</b>
			Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung	7	SKKNI 115 - 2015	<b>Tabel S.01.4</b>
			Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	7	SKKNI 192 - 2016	<b>Tabel S.01.5</b>
			Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung	8	SKKNI 192 - 2016	<b>Tabel S.01.5</b>
			Ahli Teknik Bangunan Gedung	9	SKKNI 192 - 2016	<b>Tabel S.01.5</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung	9	SKKNI 193 - 2013	<b>Tabel S.01.6</b>
			Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau	7	SKKNI 203 - 2015	<b>Tabel S.01.7</b>
			Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau	8	SKKNI 203 - 2015	<b>Tabel S.01.7</b>
			Ahli Penilai Bangunan Hijau	9	SKKNI 203 - 2015	<b>Tabel S.01.7</b>
			Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung	7	SKKNI 255-2019	<b>Tabel S.01.8</b>
			Ahli Perawatan Bangunan Gedung	9	SKKNI 255-2019	<b>Tabel S.01.8</b>
			Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung	8	SKKNI 255-2019	<b>Tabel S.01.8</b>
			Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung	7	SKKNI 336 - 2013	<b>Tabel S.01.9</b>
		Teknisi/Analisis	Juru Gambar Bangunan Gedung	4	SKKNI 033 - 2021	<b>Tabel S.01.10</b>
			Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung	6	SKKNI 046 - 2015	<b>Tabel S.01.11</b>
			Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung	6	SKKNI 108 - 2015	<b>Tabel S.01.12</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	4	SKKNI 193 - 2021	<b>Tabel S.01.13</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya	5	SKKNI 193 - 2021	<b>Tabel S.01.13</b>
			Pembuat Panel Struktur RISHA	5	SKKNI 221 - 2018	<b>Tabel S.01.14</b>
			Perakit Struktur Bangunan RISHA	6	SKKNI 221 - 2018	<b>Tabel S.01.15</b>
			Perencana Struktur Bangunan RISHA	6	SKKNI 221 - 2018	<b>Tabel S.01.16</b>

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG	ACUAN	PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI
			Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung	4	SKKNI 340 - 2013	<b>Tabel S.01.17</b>
			Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya	5	SKKNI 340 - 2013	<b>Tabel S.01.17</b>
			Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama	6	SKKNI 340 - 2013	<b>Tabel S.01.17</b>
		Operator	Tukang Bangunan Gedung Level 1	1	SKKNI 031 - 2014	<b>Tabel S.01.18</b>
			Tukang Bangunan Gedung	2	SKKNI 031 - 2014	<b>Tabel S.01.18</b>
			Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2	2	SKKNI 033 - 2021	<b>Tabel S.01.10</b>
			Juru Gambar Bangunan Gedung Level 3	3	SKKNI 033 - 2021	<b>Tabel S.01.10</b>
			Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton	3	SKKNI 054 - 2015	<b>Tabel S.01.19</b>
			Tukang Kayu Konstruksi Level 1	1	SKKNI 085 - 2015	<b>Tabel S.01.20</b>
			Tukang Kayu Konstruksi	2	SKKNI 085 - 2015	<b>Tabel S.01.20</b>
			Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan	1	SKKNI 184 - 2016	<b>Tabel S.01.21</b>
			Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan	1	SKKNI 184 - 2016	<b>Tabel S.01.22</b>
			Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan Level 2	2	SKKNI 184 - 2016	<b>Tabel S.01.23</b>
			Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan	3	SKKNI 184 - 2016	<b>Tabel S.01.23</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan Level 2	2	SKKNI 184 - 2016	<b>Tabel S.01.24</b>
			Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan	3	SKKNI 184 - 2016	<b>Tabel S.01.24</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2	2	SKKNI 193 - 2021	<b>Tabel S.01.13</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 3	3	SKKNI 193 - 2021	<b>Tabel S.01.13</b>
			Mandor Tukang Pasang Beton Precast Level 2	2	SKKNI 243 - 2009	<b>Tabel S.01.25</b>
			Mandor Tukang Pasang Beton Precast	3	SKKNI 243 - 2009	<b>Tabel S.01.25</b>
			Tukang Plester Bangunan Gedung	1	SKKNI 307 - 2016	<b>Tabel S.01.26</b>
			Tukang Plester Bangunan Gedung Level 2	2	SKKNI 307 - 2016	<b>Tabel S.01.26</b>
			Tukang Pasang Ubin	1	SKKNI 309 - 2016	<b>Tabel S.01.27</b>
			Tukang Pasang Ubin Level 2	2	SKKNI 309 - 2016	<b>Tabel S.01.27</b>
			Tukang Cat Bangunan Gedung	1	SKKNI 310 - 2016	<b>Tabel S.01.28</b>
			Tukang Cat Bangunan Gedung Level 2	2	SKKNI 310 - 2016	<b>Tabel S.01.28</b>
			Tukang Pasang Bata	1	SKKNI 317 - 2016	<b>Tabel S.01.29</b>
			Tukang Pasang Bata Level 2	2	SKKNI 317 - 2016	<b>Tabel S.01.29</b>
			Tukang Besi Beton	1	SKKNI 319 - 2016	<b>Tabel S.01.30</b>
			Tukang Besi Beton Level 2	2	SKKNI 319 - 2016	<b>Tabel S.01.30</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
Material			Tukang Pasang Water Proofing Level 1	1	SKKNI 377 - 2013	<b>Tabel S.01.31</b>
			Tukang Pasang Water Proofing	2	SKKNI 377 - 2013	<b>Tabel S.01.31</b>
			Tukang Kayu	1	SKKNI 635 - 2016	<b>Tabel S.01.32</b>
	Ahli		Ahli Muda Material Jalan	7	SKKNI 325 - 2013	<b>Tabel S.02.1</b>
			Ahli Madya Material Jalan	8	SKKNI 325 - 2013	<b>Tabel S.02.1</b>
			Ahli Material Jalan	9	SKKNI 325 - 2013	<b>Tabel S.02.1</b>
	Teknisi/Analis		Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya	5	SKKNI 196 - 2013	<b>Tabel S.02.2</b>
			Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama	6	SKKNI 196 - 2013	<b>Tabel S.02.2</b>
			Teknisi Laboratorium Beton Aspal	4	SKKNI 196 - 2013	<b>Tabel S.02.2</b>
			Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager)	6	SKKNI 329 - 2009	<b>Tabel S.02.3</b>
			Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda	4	SKKNI 384 - 2013	<b>Tabel S.02.4</b>
	Operator		Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas	3	SKKNI 384 - 2013	<b>Tabel S.02.4</b>
			Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	7	SKKNI 112 - 2015	<b>Tabel S.03.1</b>
			Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	8	SKKNI 112 - 2015	<b>Tabel S.03.1</b>
			Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	9	SKKNI 112 - 2015	<b>Tabel S.03.1</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Ahli Muda Teknik Jalan	7	SKKNI 126 - 2021	<b>Tabel S.03.2</b>
			Ahli Madya Teknik Jalan	8	SKKNI 126 - 2021	<b>Tabel S.03.2</b>
			Ahli Utama Teknik Jalan	9	SKKNI 126 - 2021	<b>Tabel S.03.2</b>
			Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan***	7	SKKNI 360 – 2015	--
			Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan***	8	SKKNI 360 – 2015	--
			Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan***	9	SKKNI 360 – 2015	--
			Ahli Muda Keselamatan Jalan	7	SKKNI 324 - 2013	<b>Tabel S.03.3</b>
			Ahli Madya Keselamatan Jalan	8	SKKNI 324 - 2013	<b>Tabel S.03.3</b>
			Ahli Keselamatan Jalan	9	SKKNI 324 - 2013	<b>Tabel S.03.3</b>
			Pengawasan Teknis Jalan	7	SKKNI 371 - 2013	<b>Tabel S.03.10</b>
		Teknisi/Analis	Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan	7	SKKNI 371 - 2013	<b>Tabel S.03.4</b>
			Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda	4	SKKNI 192 - 2021	<b>Tabel S.03.5</b>
			Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya	5	SKKNI 192 - 2021	<b>Tabel S.03.5</b>
			Pelaksana Pemeliharaan Jalan	6	SKKNI 192 - 2021	<b>Tabel S.03.5</b>
			Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Muda	4	SKKNI 317 - 2009	<b>Tabel S.03.6</b>
			Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya	5	SKKNI 317 - 2009	<b>Tabel S.03.6</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton	6	SKKNI 317 - 2009	<b>Tabel S.03.6</b>
			Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan	4	SKKNI 327 - 2009	<b>Tabel S.03.7</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya	5	SKKNI 373 - 2013	<b>Tabel S.03.8</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	4	SKKNI 373 - 2013	<b>Tabel S.03.8</b>
		Operator	Mandor Perkerasan Jalan Level 2	2	SKKNI 192 - 2013	<b>Tabel S.03.9</b>
			Mandor Perkerasan Jalan	3	SKKNI 192 - 2013	<b>Tabel S.03.9</b>
			Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level 2	2	SKKNI 327 - 2009	<b>Tabel S.03.7</b>
			Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level 3	3	SKKNI 327 - 2009	<b>Tabel S.03.7</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 2	2	SKKNI 373 - 2013	<b>Tabel S.03.8</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 3	3	SKKNI 373 - 2013	<b>Tabel S.03.8</b>
	Jembatan	Ahli	Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan	9	SKKNI 057 – 2022	<b>Tabel S.04.1</b>
			Ahli Muda Teknik Jembatan	7	SKKNI 084 - 2021	<b>Tabel S.04.2</b>
			Ahli Madya Teknik Jembatan	8	SKKNI 084 - 2021	<b>Tabel S.04.2</b>
			Ahli Utama Teknik Jembatan	9	SKKNI 084 - 2021	<b>Tabel S.04.2</b>
			Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan***	7	SKKNI 392 – 2015	--

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan***	8	SKKNI 392 – 2015	--
			Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan***	9	SKKNI 392 – 2015	--
			Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan	7	SKKNI 093 - 2015	<b>Tabel S.04.3</b>
			Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan	8	SKKNI 093 - 2015	<b>Tabel S.04.3</b>
			Ahli Rehabilitasi Jembatan	9	SKKNI 093 - 2015	<b>Tabel S.04.3</b>
			Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja	7	SKKNI 130 - 2015	<b>Tabel S.04.4</b>
			Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja	8	SKKNI 130 - 2015	<b>Tabel S.04.4</b>
			Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja	9	SKKNI 130 - 2015	<b>Tabel S.04.4</b>
			Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan	7	SKKNI 371 - 2013	<b>Tabel S.04.8</b>
		Teknisi/Analis	Teknisi Jembatan Rangka Baja	4	SKKNI 079 - 2015	<b>Tabel S.04.5</b>
			Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya	5	SKKNI 079 - 2015	<b>Tabel S.04.5</b>
			Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama	6	SKKNI 079 - 2015	<b>Tabel S.04.5</b>
			Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda	4	SKKNI 195 - 2015	<b>Tabel S.04.6</b>
			Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya	5	SKKNI 195 - 2015	<b>Tabel S.04.6</b>
			Pelaksana Pemeliharaan Jembatan	6	SKKNI 195 - 2015	<b>Tabel S.04.6</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya	5	SKKNI 316 - 2009	<b>Tabel S.04.7</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	6	SKKNI 316 - 2009	<b>Tabel S.04.7</b>
		Operator	-			
	Landasan Udara	Ahli	-			
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			
	Terowongan	Ahli	Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan	8	SKKNI 328 - 2013	<b>Tabel S.06.1</b>
			Ahli Perencanaan Terowongan Jalan	9	SKKNI 328 - 2013	<b>Tabel S.06.1</b>
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			
	Bendung Dan Bendungan	Ahli	Ahli Teknik Perencana Bendungan	9	SKKNI 061 - 2022	<b>Tabel S.07.1</b>
			Ahli Muda Teknik Bendungan Besar	7	SKKNI 308 - 2016	<b>Tabel S.07.2</b>
			Ahli Madya Teknik Bendungan Besar	8	SKKNI 308 - 2016	<b>Tabel S.07.2</b>
			Ahli Teknik Bendungan Besar	9	SKKNI 308 - 2016	<b>Tabel S.07.2</b>
			Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro	8	SKKNI 335 - 2013	<b>Tabel S.07.3</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
Irigasi Dan Rawa	Ahli		Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan	8	SKKNI 375 - 2013	<b>Tabel S.07.4</b>
			Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan	9	SKKNI 375 - 2013	<b>Tabel S.07.4</b>
		Teknisi/Analis	Inspektor Bendungan Urukan Madya	5	SKKNI 068 - 2009	<b>Tabel S.07.5</b>
			Inspektor Bendungan Urukan	6	SKKNI 068 - 2009	<b>Tabel S.07.5</b>
			Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Utama	6	SKKNI 081 - 2015	<b>Tabel S.07.6</b>
			Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan	5	SKKNI 081 - 2015	<b>Tabel S.07.6</b>
			Operator	3	SKKNI 180 - 2019	<b>Tabel S.07.7</b>
			Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa	8	SKKNI 051 - 2015	<b>Tabel S.08.1</b>
			Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa	9	SKKNI 051 - 2015	<b>Tabel S.08.1</b>
			Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	7	SKKNI 053 - 2015	<b>Tabel S.08.2</b>
			Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	8	SKKNI 053 - 2015	<b>Tabel S.08.2</b>
			Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	9	SKKNI 053 - 2015	<b>Tabel S.08.2</b>
			Ahli Muda Teknik Rawa	7	SKKNI 169 - 2019	<b>Tabel S.08.3</b>
			Ahli Madya Teknik Rawa	8	SKKNI 169 - 2019	<b>Tabel S.08.3</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
		Teknisi/Analis	Ahli Teknik Rawa	9	SKKNI 169 - 2019	<b>Tabel S.08.3</b>
			Ahli Muda Perencana Irigasi	7	SKKNI 337 - 2013	<b>Tabel S.08.4</b>
			Pelaksana Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4	SKKNI 055 – 2022	<b>Tabel S.08.5</b>
			Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4	SKKNI 110 - 2015	<b>Tabel S.08.6</b>
			Pelaksana Pemasangan Pintu Air Madya	5	SKKNI 183 - 2009	<b>Tabel S.08.7</b>
			Pelaksana Pemasangan Pintu Air	6	SKKNI 183 - 2009	<b>Tabel S.08.7</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya	5	SKKNI 378 - 2013	<b>Tabel S.08.8</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi	4	SKKNI 378 - 2013	<b>Tabel S.08.8</b>
		Operator	Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Level 3	3	SKKNI 110 - 2015	<b>Tabel S.08.6</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level 2	2	SKKNI 378 - 2013	<b>Tabel S.08.8</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level 3	3	SKKNI 378 - 2013	<b>Tabel S.08.8</b>
	Sungai Dan Pantai	Ahli	Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai	7	SKKNI 050 - 2015	<b>Tabel S.09.1</b>
			Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai	8	SKKNI 050 - 2015	<b>Tabel S.09.1</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai	9	SKKNI 050 - 2015	<b>Tabel S.09.1</b>
			Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai	8	SKKNI 097 - 2015	<b>Tabel S.09.2</b>
			Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai	9	SKKNI 097 - 2015	<b>Tabel S.09.2</b>
			Ahli Muda Teknik Pantai	7	SKKNI 206 - 2019	<b>Tabel S.09.3</b>
			Ahli Madya Teknik Pantai	8	SKKNI 206 - 2019	<b>Tabel S.09.3</b>
			Ahli Teknik Pantai	9	SKKNI 206 - 2019	<b>Tabel S.09.3</b>
		Teknisi/Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Madya	5	SKKNI 069 - 2009	<b>Tabel S.09.4</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai	6	SKKNI 069 - 2009	<b>Tabel S.09.4</b>
			Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda	4	SKKNI 087 - 2015	<b>Tabel S.09.5</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong	4	SKKNI 365 - 2013	<b>Tabel S.09.6</b>
		Operator	Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai	3	SKKNI 087 - 2015	<b>Tabel S.09.5</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong Level 3	3	SKKNI 365 - 2013	<b>Tabel S.09.6</b>
	Air Tanah Dan Air Baku	Ahli	Ahli Muda Hidrologi	7	SKKNI 032 - 2014	<b>Tabel S.10.1</b>
			Ahli Madya Hidrologi	8	SKKNI 032 - 2014	<b>Tabel S.10.1</b>
			Ahli Utama Hidrologi	9	SKKNI 032 - 2014	<b>Tabel S.10.1</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>	
			Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA)	9	SKKNI 063 - 2022	<b>Tabel S.10.2</b>	
			Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	7	SKKNI 124 - 2021	<b>Tabel S.10.3</b>	
			Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	8	SKKNI 124 - 2021	<b>Tabel S.10.3</b>	
			Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	9	SKKNI 124 - 2021	<b>Tabel S.10.3</b>	
			Ahli Muda Hidrolika	7	SKKNI 151 - 2019	<b>Tabel S.10.4</b>	
			Ahli Madya Hidrolika	8	SKKNI 151 - 2019	<b>Tabel S.10.4</b>	
			Ahli Hidrolika	9	SKKNI 151 - 2019	<b>Tabel S.10.4</b>	
		Teknisi/Analis	-				
		Operator	-				
		Bangunan Air Minum	Ahli	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM	7	SKKNI 318 - 2009	<b>Tabel S.11.1</b>
			Teknisi/Analis	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM	4	SKKNI 170 - 2010	<b>Tabel S.11.2</b>
			Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)	6	SKKNI 344 - 2013	<b>Tabel S.11.3</b>	
			Operator	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM Level 3	3	SKKNI 170 - 2010	<b>Tabel S.11.2</b>
Bangunan Air Limbah	Ahli	-					
	Teknisi/Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat dan terpusat)	4	SKKNI 312 - 2009		<b>Tabel S.12.1</b>	

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
Bangunan Persampahan			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setempat dan Terpusat) Madya	5	SKKNI 312 - 2009	<b>Tabel S.12.1</b>
		Operator	-			
	Ahli	Ahli	-			
		Teknisi/Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi Di TPA	4	SKKNI 313 - 2009	<b>Tabel S.13.1</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa <i>Leachate</i> (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi di TPA Madya	5	SKKNI 313 - 2009	<b>Tabel S.13.1</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	4	SKKNI 319 - 2009	<b>Tabel S.12.2</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Madya	5	SKKNI 319 - 2009	<b>Tabel S.12.2</b>
	Drainase Perkotaan	Operator	-			
		Ahli	Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase	7	SKKNI 086 - 2015	<b>Tabel S.14.1</b>
			Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase	8	SKKNI 086 - 2015	<b>Tabel S.14.1</b>
			Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	9	SKKNI 086 - 2015	<b>Tabel S.14.1</b>
	Teknisi/Analis		Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya	5	SKKNI 095 - 2015	<b>Tabel S.14.2</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
Geoteknik Dan Pondasi			Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan	6	SKKNI 095 - 2015	<b>Tabel S.14.2</b>
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan	4	SKKNI 197 - 2013	<b>Tabel S.14.3</b>
		Operator	-			
	Ahli		Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi	8	SKKNI 149 - 2019	<b>Tabel S.15.1</b>
			Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi	9	SKKNI 149 - 2019	<b>Tabel S.15.1</b>
			Ahli Muda Perencana Pondasi	7	SKKNI 277 - 2010	<b>Tabel S.15.2</b>
			Ahli Madya Perencana Pondasi	8	SKKNI 277 - 2010	<b>Tabel S.15.2</b>
			Ahli Utama Perencana Pondasi	9	SKKNI 277 - 2010	<b>Tabel S.15.2</b>
			Ahli Muda Geoteknik	7	SKKNI 305 - 2016	<b>Tabel S.15.3</b>
			Ahli Madya Geoteknik	8	SKKNI 305 - 2016	<b>Tabel S.15.3</b>
			Ahli Geoteknik	9	SKKNI 305 - 2016	<b>Tabel S.15.3</b>
	Teknisi/Analis		Teknisi Geoteknik Madya	5	SKKNI 181 - 2009	<b>Tabel S.15.4</b>
			Teknisi Geoteknik	6	SKKNI 181 - 2009	<b>Tabel S.15.4</b>
	Operator	-				
Geodesi	Ahli		Ahli Muda Hidrografi Pesisir	7	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.1</b>
			Ahli Muda Survei Pemetaan Udara	7	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.2</b>
			Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah	7	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.3</b>
			Spesialis SIG	7	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.4</b>
			Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai	8	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.5</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Ahli Madya Kewilayahan	8	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.6</b>
			Ahli Utama Kewilayahan	9	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.6</b>
			Ahli Madya Sistem Informasi Geografis	8	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.7</b>
			Ahli Muda Survei Terestris	7	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.8</b>
			Ahli Madya Survei Terestris	8	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.8</b>
			Ahli Utama Survei Terestris	9	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.8</b>
			Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung	9	SKKNI 295 - 2009	<b>Tabel S.16.9</b>
			Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	9	SKKNI 328 - 2009	<b>Tabel S.16.10</b>
			Ahli Muda Pengukuran Jalan	7	SKKNI 341 - 2013	<b>Tabel S.16.11</b>
		Teknisi/Analisis	Operator Utama Survei Terestris	4	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.12</b>
			Teknisi Survei Terestris	5	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.13</b>
			Surveyor Rekayasa	6	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.14</b>
			Surveyor Terestris	6	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.15</b>
		Operator	Juru Ukur (Surveyor) Level 2	2	SKKNI 049 - 2015	<b>Tabel S.16.16</b>
			Juru Ukur (Surveyor)	3	SKKNI 049 - 2015	<b>Tabel S.16.16</b>
			Operator Muda Survei Terestris	2	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.12</b>
			Operator Madya Survei Terestris	3	SKKNI 172 - 2020	<b>Tabel S.16.12</b>
	Jalan Rel	Ahli	Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel	8	SKKNI 332 - 2013	<b>Tabel S.17.1</b>
			Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel	7	SKKNI 388 - 2013	<b>Tabel S.17.2</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
Pembangunan dan Perbaikan Jalan Rel	Teknisi/Analisis	Teknisi/Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel	4	SKKNI 194 - 2013	<b>Tabel S.17.3</b>
		Teknisi/Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel Madya	5	SKKNI 194 - 2013	<b>Tabel S.17.3</b>
		Operator	-			
	Bangunan Menara	Ahli	-			
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			
	Bangunan Pelabuhan	Ahli	Ahli Muda Teknik Dermaga	7	SKKNI 320 - 2016	<b>Tabel S.19.1</b>
			Ahli Madya Teknik Dermaga	8	SKKNI 320 - 2016	<b>Tabel S.19.1</b>
			Ahli Teknik Dermaga	9	SKKNI 320 - 2016	<b>Tabel S.19.1</b>
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			
Pembangunan dan Perbaikan Pelabuhan	Testing Dan Analisis Teknik	Ahli	-			
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			
	Bangunan Lepas Pantai	Ahli	-			
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			
	Pembongkaran Bangunan	Ahli	Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan	7	SKKNI 096 - 2015	<b>Tabel S.22.1</b>
			Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan	8	SKKNI 096 - 2015	<b>Tabel S.22.1</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
MEKANIKAL			Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan	9	SKKNI 096 - 2015	<b>Tabel S.22.1</b>
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			
	Grouting	Ahli	-			
		Teknisi/Analis	Teknisi Grouting Senior	4	SKKNI 184 - 2009	<b>Tabel S.23.1</b>
		Operator	Operator Grouting Bendungan Besar	2	SKKNI 153 - 2019	<b>Tabel S.23.2</b>
			Operator Grouting Bendungan Besar Level 3	3	SKKNI 153 - 2019	<b>Tabel S.23.2</b>
	Teknik Tata Udara Dan Refrigasi	Ahli	Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara	7	SKKNI 131 - 2015	<b>Tabel M.01.1</b>
			Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara	8	SKKNI 131 - 2015	<b>Tabel M.01.1</b>
			Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara	9	SKKNI 131 - 2015	<b>Tabel M.01.1</b>
		Teknisi/Analis				
		Operator				
	Plumbing Dan Pompa Mekanik	Ahli	Ahli Muda Pelaksana Teknik Plambing	7	SKKNI 083 - 2015	<b>Tabel M.02.1</b>
			Ahli Madya Pelaksana Teknik Plambing	8	SKKNI 083 - 2015	<b>Tabel M.02.1</b>
			Ahli Pelaksana Teknik Plambing	9	SKKNI 083 - 2015	<b>Tabel M.02.1</b>
		Teknisi/Analis	Pelaksana Teknik Plambing Muda	4	SKKNI 083 - 2015	<b>Tabel M.02.2</b>
			Pelaksana Teknik Plambing Madya	5	SKKNI 083 - 2015	<b>Tabel M.02.2</b>
		Operator	Tukang Pasang Pipa ( <i>Pipe Fitter</i> )	2	SKKNI 266 - 2015	<b>Tabel M.02.3</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
Teknik Kebakaran			Tukang Plumbing	2	SKKNI 304 - 2016	<b>Tabel M.02.4</b>
			Tukang Plumbing Level 3	3	SKKNI 304 - 2016	<b>Tabel M.02.4</b>
	Ahli	Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran	Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran	7	SKKNI 127 - 2015	<b>Tabel M.03.1</b>
			Pengkaji Madya Teknis Proteksi Kebakaran	8	SKKNI 127 - 2015	<b>Tabel M.03.1</b>
			Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran	9	SKKNI 127 - 2015	<b>Tabel M.03.1</b>
		Teknisi/Analis	Teknisi Fire Alarm	4	SKKNI 304 - 2009	<b>Tabel M.03.2</b>
	Operator	-				
	Transportasi Dalam Gedung	Ahli	Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator	7	SKKNI 297 - 2009	<b>Tabel M.04.1</b>
			Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator	8	SKKNI 297 - 2009	<b>Tabel M.04.1</b>
			Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator	9	SKKNI 297 - 2009	<b>Tabel M.04.1</b>
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			
Teknik Mekanikal	Ahli		Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	7	SKKNI 162 - 2019	<b>Tabel M.05.2</b>
			Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	8	SKKNI 162 - 2019	<b>Tabel M.05.1</b>
			Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	9	SKKNI 162 - 2019	<b>Tabel M.05.1</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat	8	SKKNI 195 - 2013	<b>Tabel M.05.2</b>
			Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat	9	SKKNI 195 - 2013	<b>Tabel M.05.2</b>
			Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung	8	SKKNI 208 - 2013	<b>Tabel M.05.3</b>
			Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung	9	SKKNI 208 - 2013	<b>Tabel M.05.3</b>
			Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	7	SKKNI 391 - 2015	<b>Tabel M.05.4</b>
			Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	8	SKKNI 391 - 2015	<b>Tabel M.05.4</b>
			Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	9	SKKNI 391 - 2015	<b>Tabel M.05.4</b>
		Teknisi/Analisis	Penyambung Pipa Polietilena Dengan Fusi Panas	4	SKKNI 029 – 2021	<b>Tabel M.05.5</b>
			Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal	6	SKKNI 061 - 2014	<b>Tabel M.05.6</b>
			Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Muda	4	SKKNI 107 - 2015	<b>Tabel M.05.7</b>
			Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Madya	5	SKKNI 107 - 2015	<b>Tabel M.05.7</b>
			Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung	6	SKKNI 107 - 2015	<b>Tabel M.05.7</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
		Operator	Mekanik Heating,Ventilation, dan Air Condition (HVAC)	3	SKKNI 298 - 2009	<b>Tabel M.05.8</b>
			Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 1	1	SKKNI 098 - 2018	<b>Tabel M.05.9</b>
			Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2	2	SKKNI 098 - 2018	<b>Tabel M.05.9</b>
			Tukang Las Listrik Level 1	1	SKKNI 098 - 2018	<b>Tabel M.05.10</b>
			Tukang Las Listrik Level 2	2	SKKNI 098 - 2018	<b>Tabel M.05.10</b>
			Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan Level 1	1	SKKNI 098 - 2018	<b>Tabel M.05.11</b>
			Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan Level 2	2	SKKNI 098 - 2018	<b>Tabel M.05.11</b>
			Tukang Las/Welder/Gas dan Electric Welder Level 1	1	SKKNI 098 - 2018	<b>Tabel M.05.12</b>
			Tukang Las/Welder/Gas dan Electric Welder Level 2	2	SKKNI 098 - 2018	<b>Tabel M.05.12</b>
			Juru Las Oxyacetylene	2	SKKNI 098 - 2018	<b>Tabel M.05.13</b>
	Alat Berat	Ahli	Manajer Alat Berat	8	SKKNI 206 - 2013	<b>Tabel M.06.1</b>
		Teknisi/Analisis	Pengawas Scaffolding	4	SKKNI 046 - 2022	<b>Tabel M.06.2</b>
			Teknisi Scaffolding	4	SKKNI 046 - 2022	<b>Tabel M.06.3</b>
			Teknisi Prestressing Equipment	4	SKKNI 091 - 2015	<b>Tabel M.06.4</b>
		Operator	Operator Scaffolding Level 1	1	SKKNI 046 - 2022	<b>Tabel M.06.5</b>
			Operator Scaffolding	2	SKKNI 046 - 2022	<b>Tabel M.06.5</b>
			Mekanik Kapal Keruk	3	SKKNI 070 - 2009	<b>Tabel M.06.6</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Operator <i>Truck Mounted Crane</i> Level 2	2	SKKNI 085 - 2021	<b>Tabel M.06.7</b>
			Operator <i>Truck Mounted Crane</i>	3	SKKNI 085 - 2021	<b>Tabel M.06.7</b>
			Mekanik Hidrolik Alat Berat Yunior	2	SKKNI 088 - 2010	<b>Tabel M.06.8</b>
			Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior	3	SKKNI 088 - 2010	<b>Tabel M.06.8</b>
			Operator Backhoe Loader	2	SKKNI 089 - 2010	<b>Tabel M.06.9</b>
			Operator <i>Backhoe Loader</i> Level 3	3	SKKNI 089 - 2010	<b>Tabel M.06.9</b>
			Operator <i>Wheel Excavator</i> Yunior	2	SKKNI 091 - 2010	<b>Tabel M.06.10</b>
			Operator <i>Wheel Excavator</i> Senior	3	SKKNI 091 - 2010	<b>Tabel M.06.10</b>
			Operator <i>Mobile Crane</i> Kapasitas di atas 50 Ton Level 2	2	SKKNI 092 - 2021	<b>Tabel M.06.11</b>
			Operator <i>Mobile Crane</i> Kapasitas di atas 50 Ton	3	SKKNI 092 - 2021	<b>Tabel M.06.11</b>
			Operator <i>Rough Terrain Crane</i>	3	SKKNI 097 - 2021	<b>Tabel M.06.12</b>
			Operator <i>Launching Girder</i>	3	SKKNI 099 - 2015	<b>Tabel M.06.13</b>
			Operator <i>Bore Pile</i>	2	SKKNI 111 - 2015	<b>Tabel M.06.14</b>
			Operator <i>Bore Pile</i> Level 3	3	SKKNI 111 - 2015	<b>Tabel M.06.14</b>
			Operator <i>Dump Truck</i>	2	SKKNI 132 - 2015	<b>Tabel M.06.15</b>
			Operator <i>Crane Mobil</i>	2	SKKNI 135 - 2015	<b>Tabel M.06.16</b>
			Operator <i>Crane Mobile</i> Level 3	3	SKKNI 135 - 2015	<b>Tabel M.06.16</b>
			Operator <i>Pile Drive Hammer</i>	2	SKKNI 150 - 2019	<b>Tabel M.06.19</b>
			Operator <i>Pile Drive Hammer</i> Level 3	3	SKKNI 150 - 2019	<b>Tabel M.06.19</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Operator Hydrolic Hammer Breaker	2	SKKNI 158 - 2019	<b>Tabel M.06.20</b>
			Operator <i>Hydrolic Hammer Breaker</i> Level 3	3	SKKNI 158 - 2019	<b>Tabel M.06.20</b>
			Operator Tandem Roller	2	SKKNI 159 - 2019	<b>Tabel M.06.21</b>
			Operator Tandem Roller Level 3	3	SKKNI 159 - 2019	<b>Tabel M.06.21</b>
			Operator Pneumatic Tire Roller	2	SKKNI 164 - 2019	<b>Tabel M.06.22</b>
			Operator <i>Pneumatic Tire Roller</i> Level 3	3	SKKNI 164 - 2019	<b>Tabel M.06.22</b>
			Operator Ripper Tractor	2	SKKNI 165 - 2019	<b>Tabel M.06.23</b>
			Operator <i>Ripper Tractor</i> Level 3	3	SKKNI 165 - 2019	<b>Tabel M.06.23</b>
			Operator Vibrator Roller	2	SKKNI 168 - 2019	<b>Tabel M.06.24</b>
			Operator Vibrator Roller Level 3	3	SKKNI 168 - 2019	<b>Tabel M.06.24</b>
			Mekanik Asphalt Mixing Plant (Asphalt Mixing Plant Mechanic)	3	SKKNI 326 - 2009	<b>Tabel M.06.26</b>
			Operator Pompa Beton Level 2	2	SKKNI 381 - 2013	<b>Tabel M.06.27</b>
			Operator Pompa Beton	3	SKKNI 381 - 2013	<b>Tabel M.06.27</b>
			Operator Mesin Pencampur Aspal	3	SKKNI 382 - 2013	<b>Tabel M.06.28</b>
			Mekanik Engine Tingkat Dasar Level 2	2	SKKNI 382 - 2015	<b>Tabel M.06.29</b>
			Mekanik Engine Tingkat Dasar	3	SKKNI 382 - 2015	<b>Tabel M.06.29</b>
			Operator Mesin Penggelar Aspal	3	SKKNI 383 - 2013	<b>Tabel M.06.30</b>
Teknik Lifting	Ahli	-				
	Teknisi/Analisis	-				

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
		Operator	Operator Forklift	2	SKKNI 135 - 2015	<b>Tabel M.06.17</b>
			Operator <i>Slinging and Rigging</i>	2	SKKNI 135 - 2015	<b>Tabel M.06.18</b>
			Operator Gondola Pada Bangunan Gedung	2	SKKNI 296 - 2009	<b>Tabel M.06.25</b>
			Operator Gondola pada Bangunan Gedung Level 3	3	SKKNI 296 - 2009	<b>Tabel M.06.25</b>
TATA LINGKUNGAN	Teknik Air Minum	Ahli	Ahli Deteksi Kebocoran dan Commissioning Jaringan Perpipaan SPAM	9	SKKNI 167 - 2010	<b>Tabel TL.01.1</b>
			Ahli Penanggulangan kehilangan Air	9	SKKNI 169 - 2010	<b>Tabel TL.01.2</b>
		Teknisi/Analis	Commissioning IPA Utama	6	SKKNI 141 - 2010	<b>Tabel TL.01.3</b>
			Commissioning IPA	5	SKKNI 141 - 2010	<b>Tabel TL.01.3</b>
			Area Kerja Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum	4	SKKNI 334 - 2013	<b>Tabel TL.01.4</b>
			Area Kerja Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum Madya	5	SKKNI 334 - 2013	<b>Tabel TL.01.4</b>
			Pelaksana Pemeriksa Kualitas Air SPAM	5	SKKNI 422 - 2014	<b>Tabel TL.01.5</b>
		Operator	Instalatur Unit Pelayanan Air Minum	2	SKKNI 346 - 2013	<b>Tabel TL.01.6</b>
			Instalatur Unit Pelayanan Air Minum Level 3	3	SKKNI 346 - 2013	<b>Tabel TL.01.6</b>
	Teknik Lingkungan	Ahli	Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi	7	SKKNI 109 - 2015	<b>Tabel TL.02.1</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
Teknik Lingkungan			Ahli Madya Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi	8	SKKNI 109 - 2015	<b>Tabel TL.02.1</b>
			Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi	9	SKKNI 109 - 2015	<b>Tabel TL.02.1</b>
		Teknisi/Analisis	-			
		Operator	-			
	Teknik Air Limbah	Ahli	Ahli Muda Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman)	7	SKKNI 315 - 2009	<b>Tabel TL.03.1</b>
			Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman)	8	SKKNI 315 - 2009	<b>Tabel TL.03.1</b>
			Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman)	9	SKKNI 315 - 2009	<b>Tabel TL.03.1</b>
		Teknisi/Analisis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat Madya	5	SKKNI 204 - 2015	<b>Tabel TL.03.2</b>
		Teknisi/Analisis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	6	SKKNI 204 - 2015	<b>Tabel TL.03.2</b>
			Operator Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Level 2	2	SKKNI 204 - 2010	<b>Tabel TL.03.3</b>
		Operator	Operator Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	3	SKKNI 204 - 2010	<b>Tabel TL.03.3</b>
		Ahli	-			
	Teknik Perpipaan	Teknisi/Analisis	Teknisi Yunior Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Alat Ukur	4	SKKNI 062 - 2014	<b>Tabel TL.04.1</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
Teknik Persampahan			(Alat Ukur Tekanan dan Debit) dan Peralatan (Fitting dan Valve)			
			Pengawas Yunior Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga	5	SKKNI 206 - 2010	<b>Tabel TL.04.2</b>
			Pengawas Senior Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga	6	SKKNI 206 - 2010	<b>Tabel TL.04.2</b>
		Operator	-			
	Ahli		Ahli Muda Perencana Pengelolaan Sampah	7	SKKNI 205 - 2010	<b>Tabel TL.05.1</b>
			Ahli Madya Perencana Pengelolaan Sampah	8	SKKNI 205 - 2010	<b>Tabel TL.05.1</b>
			Ahli Utama Perencana Pengelolaan Sampah	9	SKKNI 205 - 2010	<b>Tabel TL.05.1</b>
	Teknisi/Analis		Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Muda	4	SKKNI 329 - 2013	<b>Tabel TL.05.2</b>
			Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Madya	5	SKKNI 329 - 2013	<b>Tabel TL.05.2</b>
			Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	6	SKKNI 329 - 2013	<b>Tabel TL.05.2</b>
		Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah	4	SKKNI 338 - 2013	<b>Tabel TL.05.3</b>	
		Pelaksana Pengolahan Sampah	4	SKKNI 345 - 2013	<b>Tabel TL.05.4</b>	
	Operator	Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah Level 3	3	SKKNI 338 - 2013	<b>Tabel TL.05.3</b>	

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
			Pelaksana Pengolahan Sampah Level 3	3	SKKNI 345 - 2013	<b>Tabel TL.05.4</b>
MANAJEMEN PELAKSANAAN	Keselamatan Konstruksi	Ahli	Ahli Muda Keselamatan Konstruksi	7	SKKNI 060 - 2022	<b>Tabel MP.01.4</b>
			Ahli Madya Keselamatan Konstruksi	8	SKKNI 060 - 2022	<b>Tabel MP.01.4</b>
			Ahli Utama Keselamatan Konstruksi	9	SKKNI 060 - 2022	<b>Tabel MP.01.4</b>
			Ahli Muda K3 Konstruksi	7	SKKNI 350 - 2014	<b>Tabel MP.01.1</b>
			Ahli Madya K3 Konstruksi	8	SKKNI 350 - 2014	<b>Tabel MP.01.1</b>
			Ahli Utama K3 Konstruksi	9	SKKNI 350 - 2014	<b>Tabel MP.01.1</b>
	Teknisi/Analis		Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja	4	SKKNI 038 - 2019	<b>Tabel MP.01.2</b>
			Supervisor K3 Konstruksi	5	SKKNI 350 - 2014	<b>Tabel MP.01.1</b>
			Supervisor K3 Konstruksi Utama	6	SKKNI 350 - 2014	<b>Tabel MP.01.1</b>
	Operator		Petugas Keselamatan Konstruksi	3	SKKNI 048 - 2022	<b>Tabel MP.01.5</b>
			Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	3	SKKNI 307 - 2013	<b>Tabel MP.01.3</b>
	Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek	Ahli	Manajer Logistik Proyek	7	SKKNI 386 - 2013	<b>Tabel MP.02.1</b>
			Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	7	SKKNI 390 - 2015	<b>Tabel MP.02.2</b>
			Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	8	SKKNI 390 - 2015	<b>Tabel MP.02.2</b>
			Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	9	SKKNI 390 - 2015	<b>Tabel MP.02.2</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
Hukum Kontrak Konstruksi	Teknisi/Analisis	Teknisi/Analisis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama	6	SKKNI 260 - 2018	<b>Tabel MP.02.3</b>
			Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	5	SKKNI 260 - 2018	<b>Tabel MP.02.3</b>
		Operator	-			
	Ahli	Ahli	Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi	8	SKKNI 088 - 2015	<b>Tabel MP.03.1</b>
			Ahli Kontrak Kerja Konstruksi	9	SKKNI 088 - 2015	<b>Tabel MP.03.1</b>
		Teknisi/Analisis	-			
		Operator	-			
	Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi	Ahli	Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	7	SKKNI 145 - 2019	<b>Tabel MP.04.1</b>
			Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	8	SKKNI 145 - 2019	<b>Tabel MP.04.1</b>
			Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	9	SKKNI 145 - 2019	<b>Tabel MP.04.1</b>
		Teknisi/Analisis	Asesor Badan Usaha	6	SKK Khusus (Kep.2/1925/LP.00.00/VIII/2021)	<b>Tabel MP.06.1</b>
			Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan	5	SKKNI 045 – 2022	<b>Tabel MP.04.2</b>
			Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan	5	SKKNI 049 – 2022	<b>Tabel MP.04.3</b>
			Quality Engineer Madya	5	SKKNI 333 - 2013	<b>Tabel MP.04.4</b>
			Quality Engineer	6	SKKNI 333 - 2013	<b>Tabel MP.04.4</b>
			Quality Assurance Engineer Madya	5	SKKNI 387 - 2013	<b>Tabel MP.04.5</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
Estimasi Biaya Konstruksi	Ahli Muda Quantity Surveyor	Quality Assurance Engineer	6	SKKNI 387 - 2013	<b>Tabel MP.04.5</b>	
		Operator	-			
		Ahli	Ahli Muda Quantity Surveyor	7	SKKNI 06 - 2011	<b>Tabel MP.05.1</b>
			Ahli Madya Quantity Surveyor	8	SKKNI 06 - 2011	<b>Tabel MP.05.1</b>
			Ahli Utama Quantity Surveyor	9	SKKNI 06 - 2011	<b>Tabel MP.05.1</b>
		Teknisi/Analis	Cost Estimator Bidang Konstruksi	5	SKKNI 051 – 2022	<b>Tabel MP.05.2</b>
			Quantity Surveyor Madya	5	SKKNI 06 - 2011	<b>Tabel MP.05.1</b>
			Quantity Surveyor Utama	6	SKKNI 06 - 2011	<b>Tabel MP.05.1</b>
			Estimator Biaya Jalan Madya	5	SKKNI 385 - 2013	<b>Tabel MP.05.3</b>
			Estimator Biaya jalan	6	SKKNI 385 - 2013	<b>Tabel MP.05.3</b>
		Operator	-			
	Manajemen Aset Hasil Pekerjaan Konstruksi	Ahli	-			
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			
ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI DAN DESAIN INTERIOR	Arsitektur Lanskap	Ahli	Ahli Madya Perencana Ruang Terbuka Hijau	8	SKKNI 063 - 2014	<b>Tabel AL.01.1</b>
			Ahli Perencana Ruang Terbuka Hijau	9	SKKNI 063 - 2014	<b>Tabel AL.01.1</b>
			Perancang Lanskap Muda	7	SKKNI 209 - 2013	<b>Tabel AL.01.2</b>
			Perancang Lanskap Madya	8	SKKNI 209 - 2013	<b>Tabel AL.01.2</b>
			Perancang Lanskap	9	SKKNI 209 - 2013	<b>Tabel AL.01.2</b>
		Teknisi/Analis	Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum	5	SKKNI 374 - 2013	<b>Tabel AL.01.3</b>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>	
Teknik Iluminasi			Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum Muda	4	SKKNI 374 - 2013	<b>Tabel AL.01.3</b>	
			Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum Utama	6	SKKNI 374 - 2013	<b>Tabel AL.01.3</b>	
		Operator	Tukang Taman Pada Bangunan Gedung	1	SKKNI 245 - 2009	<b>Tabel AL.01.4</b>	
			Tukang Taman Pada Bangunan Gedung Level 2	2	SKKNI 245 - 2009	<b>Tabel AL.01.4</b>	
		Ahli	Ahli Muda Perencanaan Iluminasi	7	SKKNI 379 - 2013	<b>Tabel AL.02.1</b>	
			Ahli Madya Perencanaan Iluminasi	8	SKKNI 379 - 2013	<b>Tabel AL.02.1</b>	
			Ahli Perencanaan Iluminasi	9	SKKNI 379 - 2013	<b>Tabel AL.02.1</b>	
		Teknisi/Analisis	Pengawas Pekerjaan Iluminasi	4	SKKNI 339 - 2013	<b>Tabel AL.02.2</b>	
			Pengawas Pekerjaan Iluminasi Madya	5	SKKNI 339 - 2013	<b>Tabel AL.02.2</b>	
	Desain Interior	Ahli	Operator	Pelaksana Pekerjaan Iluminasi Level 2	2	SKKNI 312 - 2013	<b>Tabel AL.02.3</b>
			Pelaksana Pekerjaan Iluminasi Level 3	3	SKKNI 312 - 2013	<b>Tabel AL.02.3</b>	
			Arsitek Muda Interior	7	SKKNI 207 - 2013	<b>Tabel AL.03.1</b>	
		Teknisi/Analisis	Arsitek Madya Interior	8	SKKNI 207 - 2013	<b>Tabel AL.03.1</b>	
			Arsitek Utama Interior	9	SKKNI 207 - 2013	<b>Tabel AL.03.1</b>	
		Operator	Pelaksana Pekerjaan Interior	4	SKKNI 308 - 2013	<b>Tabel AL.03.2</b>	
			Pengawas Pekerjaan Interior	5	SKKNI 342 - 2013	<b>Tabel AL.03.3</b>	
		Operator	-				

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	Perencanaan Wilayah	Ahli	Ahli Madya Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan	8	SKKNI 082 - 2015	<b>Tabel PW.01.1</b>
			Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan	9	SKKNI 082 - 2015	<b>Tabel PW.01.1</b>
			Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	7	SKKNI 177 - 2015	<b>Tabel PW.01.2</b>
			Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	8	SKKNI 177 - 2015	<b>Tabel PW.01.2</b>
			Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	9	SKKNI 177 - 2015	<b>Tabel PW.01.2</b>
			Penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah	7	SKKNI 177 - 2015 , SKKNI 11 - 2019	<b>Tabel PW.01.5</b>
			Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	7	SKKNI 376 - 2013	<b>Tabel PW.01.3</b>
			Ahli Madya Penyusunan Peraturan Zonasi	8	SKKNI 380 - 2013	<b>Tabel PW.01.4</b>
			Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi	9	SKKNI 380 - 2013	<b>Tabel PW.01.4</b>
			Teknisi/Analisis	-		
Perencanaan Kota (Urban Planning)			Operator	-		
			Ahli	-		
			Teknisi/Analisis	-		
Perancangan Kota (Urban Design)			Operator	-		
			Ahli	-		
			Teknisi/Analisis	-		

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>JABATAN KERJA</b>	<b>JENJANG</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI</b>
		Operator	-			
SAIN DAN REKAYASA TEKNIK	Investasi Infrastruktur	Ahli	Ahli Rekayasa Nilai (Value Engineering)	9	SKKNI 159 - 2015	<b>Tabel SR.01.1</b>
			Ahli Madya Perencana Proyek Infrastruktur	8	SKKNI 372 - 2013	<b>Tabel SR.01.2</b>
			Ahli Perencana Proyek Infrastruktur	9	SKKNI 372 - 2013	<b>Tabel SR.01.2</b>
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			
	Komputasi Konstruksi	Ahli	-			
		Teknisi/Analis	-			
		Operator	-			

Keterangan:

- \*) Persyaratan SKK Konstruksi Asesor Kompetensi, persyaratan pendidikan dan persyaratan pengalaman kerja di setiap jenjang jabatan kerja mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- \*\*) SKK Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
- \*\*\*) Merupakan jabatan kerja yang tidak dapat dimohon untuk rekomendasi lisensi karena perubahan SKKNI.

**Penjelasan TABEL 1: Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi**

1. Perubahan nama jabatan kerja karena perubahan SKKNI:

No.	Jabatan Kerja Lama	Jabatan Kerja Baru	Acuan Lama	Acuan Baru
1.	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan	Ahli Muda Teknik Jalan	SKKNI 360 – 2015	SKKNI 126 – 2021
2.	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan	Ahli Madya Teknik Jalan	SKKNI 360 – 2015	SKKNI 126 – 2021
3.	Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan	Ahli Utama Teknik Jalan	SKKNI 360 – 2015	SKKNI 126 – 2021
4.	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan	Ahli Muda Teknik Jembatan	SKKNI 392 – 2015	SKKNI 84 – 2021
5.	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan	Ahli Madya Teknik Jembatan	SKKNI 392 – 2015	SKKNI 84 – 2021
6.	Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan	Ahli Utama Teknik Jembatan	SKKNI 392 – 2015	SKKNI 84 – 2021

2. Jabatan kerja yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi:

No.	Jabatan Kerja	Acuan	Keterangan
1.	Ahli Madya Keselamatan Konstruksi	SKKNI 60 – 2022	Jabker Baru SKKNI Baru
2.	Ahli Muda Keselamatan Konstruksi	SKKNI 60 - 2022	Jabker Baru SKKNI Baru
3.	Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung	SKKNI 58 – 2022	Jabker Baru SKKNI Baru
4.	Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan	SKKNI 57 – 2022	Jabker Baru SKKNI Baru
5.	Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA)	SKKNI 63 - 2013	Jabker Baru SKKNI Baru
6.	Ahli Teknik Perencana Bendungan	SKKNI 61 - 2013	Jabker Baru SKKNI Baru
7.	Ahli Utama Keselamatan Konstruksi	SKKNI 60 – 2022	Jabker Baru SKKNI Baru
8.	Arsitek Madya Interior	SKKNI 207 - 2013	Ada SKKNI tapi tidak ada di SK DJBK No. 12.1/22
9.	Arsitek Muda Interior	SKKNI 207 - 2013	Ada SKKNI tapi tidak ada di SK DJBK No. 12.1/22
10.	Arsitek Utama Interior	SKKNI 207 - 2013	Ada SKKNI tapi tidak ada di SK DJBK No. 12.1/22
11.	Cost Estimator Bidang Konstruksi	SKKNI 51 – 2022	Jabker Baru SKKNI Baru

No.	Jabatan Kerja	Acuan	Keterangan
12.	Pelaksana Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	SKKNI 55 – 2022	Jabker Baru SKKNI Baru
13.	Pengawas Scaffolding	SKKNI 46 – 2022	Ada SKKNI tapi tidak ada di SK DJBK No. 12.1/22
14.	Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan	SKKNI 49 – 2022	Jabker Baru SKKNI Baru
15.	Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan	SKKNI 45 – 2022	Jabker Baru SKKNI Baru
16.	Penyambung Pipa Polietilena Dengan Fusi Panas	SKKNI 29 – 2021	Jabker Baru SKKNI Baru
17.	Petugas Keselamatan Konstruksi	SKKNI 48 – 2022	Jabker Baru SKKNI Baru
18.	Supervisor K3 Konstruksi	SKKNI 350 – 2014	Beda nama jabker, mengikuti SKKNI
19.	Teknisi Scaffolding	SKKNI 46 – 2022	Ada SKKNI tapi tidak ada di SK DJBK No. 12.1/22
20.	Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan	SKKNI 184 – 2016	Ada SKKNI tapi tidak ada di SK DJBK No. 12.1/22

3. Pemaketan Unit Kompetensi:

Tabel AR.1.01		SKKNI 196-2021	JENJANG			
Jabatan Kerja :		ARSITEK				
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7	6
1	M.71ARS00.001.2	Menerapkan Tata Kelola Praktik Arsitek	✓	✓	✓	
2	M.71ARS00.002.2	Mengupayakan Pengadaan Proyek Perancangan	✓	✓		
3	M.71ARS00.003.2	Membuat Studi Awal Arsitektur	✓	✓	✓	✓
4	M.71ARS00.004.2	Membuat Konsep Rancangan Arsitektur	✓	✓	✓	✓
5	M.71ARS00.005.2	Membuat Rancangan Skematik Arsitektur	✓	✓	✓	✓
6	M.71ARS00.006.2	Menyusun Dokumen Rencana Teknis	✓	✓	✓	✓
7	M.71ARS00.007.2	Melakukan Pekerjaan dalam Pengadaan Pelaksana Konstruksi	✓	✓		
8	M.71ARS00.008.2	Melakukan Pekerjaan dalam Pengawasan Pembangunan	✓	✓	✓	

Tabel S.01.1		SKKNI 058 – 2022	JENJANG	
Jabatan Kerja :		Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	
1	M.71PKB00.001.2	Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan yang Terkait dengan Kegagalan Bangunan Gedung	✓	
2	M.71PKB00.002.2	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	✓	
3	M.71PKB00.003.2	Menerapkan Metodologi Investigasi Penilaian Kegagalan Bangunan Gedung	✓	
4	M.71PKB00.004.2	Melakukan Koordinasi dengan Para Pihak Terkait	✓	

5	M.71PKB00.005.2	Menerapkan Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi	✓
6	M.71PKB00.006.2	Melakukan Survei Awal Penilaian Kegagalan Bangunan Gedung	✓
7	M.71PKB00.007.2	Melakukan Penilaian Terperinci Kegagalan Bangunan Gedung	✓
8	M.71PKB00.008.2	Membuat Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan Gedung dan Rekomendasi	✓

<b>Tabel S.01.2</b>		<b>SKKNI 106-2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1	F.410100.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pekerjaan Konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓	✓
2	F.410100.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.410100.003.01	Mengevaluasi Kondisi Lingkungan (Site) di Lokasi Rencana Gedung sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	✓	✓
4	F.410100.004.01	Membuat Rancang Bangun Konstruksi Berdasarkan Desain Arsitektur	✓	✓
5	F.410100.005.01	Merancang Persyaratan Teknis Konstruksi Bangunan Gedung	✓	✓
6	F.410100.006.01	Membuat Metode Kerja Pekerjaan Konstruksi Terkait Rekayasa Desain Konstruksi	✓	✓
7	F.410100.007.01	Menyusun Standar Quality Control Hasil Rekayasa Konstruksi	✓	
8	F.410100.008.01	Melakukan Rekayasa Ulang Konstruksi	✓	✓
9	F.410100.009.01	Membuat Laporan Pekerjaan Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	✓	✓

<b>Tabel S.01.3</b>		<b>SKKNI 113 - 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait Kelaikan Bangunan Gedung	✓	
2	M.711000.002.01	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait	✓	
3	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pemeriksaan	✓	
4	M.711000.004.01	Memeriksa Dokumen Pembangunan Gedung	✓	
5	M.711000.005.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Lantai dan Langit-Langit	✓	
6	M.711000.006.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Dinding, Pintu, dan Jendela	✓	
7	M.711000.007.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Toilet dan Kamar Mandi/MCK	✓	

8	M.711000.008.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Fasilitas Keselamatan dan Jalur Evakuasi	✓
9	M.711000.009.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Fasade/Dinding Sisi Luar Bangunan dan Penutup Atap	✓
10	M.711000.010.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Tata Ruang Luar	✓
11	M.711000.011.01	Membuat Laporan dan Rekomendasi	✓

<b>Tabel S.01.4</b>		<b>SKKNI 115 - 2015</b>	<b>JENJANG</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
1	F.410100.001.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (SMK3 LH)	✓
2	F.410100.002.02	Menentukan Target Keuntungan	✓
3	F.410100.003.02	Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	✓
4	F.410100.004.02	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum	✓
5	F.410100.005.02	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan	✓
6	F.410100.006.02	Melaksanakan Pengelolaan Pemasaran	✓
7	F.410100.007.02	Melaksanakan Pengelolaan Keamanan	✓
8	F.410100.008.02	Melaksanakan Pengelolaan Pengoperasian	✓
9	F.410100.009.02	Melaksanakan Pengelolaan Pemeliharaan	✓
10	F.410100.010.02	Melaksanakan Pengelolaan Perawatan	✓
11	F.410100.011.02	Membuat Laporan Pengelolaan Bangunan Gedung	✓

<b>Tabel S.01.5</b>		<b>SKKNI 192-2016</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.410140.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
2	F.410140.002.01	Mengendalikan Pengumpulan Data Perancangan Struktur Bangunan Gedung	✓	✓	✓
3	F.410140.003.01	Membuat Perancangan Struktur Atas Bangunan Gedung Bertingkat Rendah	✓	✓	✓
4	F.410140.004.01	Membuat Perancangan Struktur Atas Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi	✓		
5	F.410140.005.01	Membuat Perancangan Pondasi Dangkal	✓	✓	✓
6	F.410140.006.01	Membuat Perancangan Pondasi Dalam	✓	✓	
7	F.410140.007.01	Membuat Perancangan Basement	✓		
8	F.410140.008.01	Membuat Perancangan Gambar Struktur	✓	✓	✓
9	F.410140.009.01	Menyusun Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung	✓	✓	✓
10	F.410140.010.01	Mengendalikan Pengumpulan Data dan Informasi Mengenai Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung	✓	✓	✓
11	F.410140.011.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Pelaksanaan Struktur Bangunan Gedung	✓	✓	
12	F.410140.012.01	Melakukan Review Design Struktur Bangunan Gedung	✓		

13	F.410140.013.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana	√	√	√
14	F.410140.014.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Baja Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana	√	√	
15	F.410140.015.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana	√	√	√
16	F.410140.016.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Komposit Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana	√	√	
17	F.410140.017.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Pracetak Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana	√		
18	F.410140.018.01	Melaksanakan Uji Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung	√		
19	F.410140.019.01	Menyiapkan Serah Terima Hasil Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung	√	√	√
20	F.410140.020.01	Memeriksa Administrasi Rencana Pelaksanaan Struktur Bangunan Gedung	√	√	√
21	F.410140.021.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Struktur Bangunan Gedung	√	√	
22	F.410140.022.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung	√	√	√
23	F.410140.023.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Baja Bangunan Gedung	√	√	√
24	F.410140.024.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Gedung	√	√	√
25	F.410140.025.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Komposit Bangunan Gedung	√	√	
26	F.410140.026.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Pracetak Bangunan Gedung	√	√	
27	F.410140.027.01	Mengintegrasikan Perancangan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pekerjaan Bangunan Gedung	√		
28	F.421120.028.01	Membuat Laporan Akhir	√	√	√

<b>Tabel S.01.6</b>		<b>SKKNI 193 - 2013</b>	<b>JENJANG</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>
1	F.410120.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) Bidang Konstruksi	√
2	F.410120.002.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Pondasi	√
3	F.410120.003.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Dinding Basement	√
4	F.410120.004.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Lantai Basement	√
5	F.410120.005.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Tie Beam	√

6	F.410120.006.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Kolom Beton dan Baja	✓
7	F.410120.007.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Balok Beton dan Baja	✓
8	F.410120.008.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Pelat Lantai	✓
9	F.410120.009.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Tangga	✓
10	F.410120.010.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Dinding Geser (Shear Wall)	✓
11	F.410120.011.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rangka Atap Kayu, Beton dan Baja	✓
12	F.410120.012.01	Membuat Laporan Akhir	✓
13	F.410120.013.01	Menggunakan Aplikasi Program (Software Pengolah Data) Struktur Terapan	✓
14	F.410120.014.01	Melaksanakan Pemeriksaan Perlengkapan Perkuatan atau Pengaman Struktur Bangunan Gedung Tingkat Tinggi	✓

<b>Tabel S.01.7</b>		<b>SKKNI 203 - 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait Bangunan Hijau	✓	✓	✓
2	M.711000.002.01	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait	✓	✓	✓
3	M.711000.003.01	Melaksanakan Persiapan Kerja Penilaian Bangunan Hijau	✓	✓	✓
4	M.711000.004.01	Memeriksa Kesesuaian Dokumen Proyek Sesuai Dengan Tata Cara Penilaian Bangunan Hijau Yang Telah Ditetapkan (Dari Awal Hingga Akhir)	✓	✓	
5	M.711000.005.01	Melakukan Kegiatan Peninjauan Lapangan	✓	✓	✓
6	M.711000.006.01	Melakukan Perhitungan Tepat Guna Tapak dan Lingkungan (Apropriate Site Development)	✓	✓	✓
7	M.711000.007.01	Melakukan Perhitungan Efisiensi Energi (Energi Efficiency Measure)	✓	✓	✓
8	M.711000.008.01	Melakukan Perhitungan Konservasi Air (Water Conservation)	✓	✓	✓
9	M.711000.009.01	Melakukan Perhitungan Material Ramah Lingkungan (Material Resources and Cycle)	✓	✓	✓
10	M.711000.010.01	Melakukan Perhitungan Kenyamanan dan Kesehatan Ruangan (Indoor Health Comfort)	✓	✓	✓
11	M.711000.011.01	Melakukan Perhitungan Manajemen Lingkungan Bangunan Gedung (Building Environmental Management)	✓	✓	✓
12	M.711000.012.01	Membuat Analisis Data dan Hasil Perhitungan	✓		
13	M.711000.013.01	Menyusun Laporan dan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan	✓	✓	

<b>Tabel S.01.8</b>	<b>SKKNI 255-2019</b>	<b>JENJANG</b>
---------------------	-----------------------	----------------

<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG</b>			
<b>No</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>JUDUL UNIT KOMPETENSI</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.71FSL01.001.2	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	✓	✓	✓
2	F.410140.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.41GED.02.001.1	Mengkoordinir Diagnosa Permasalahan	✓	✓	-
4	F.41GED.02.002.1	Memeriksa Perhitungan Perkiraan Biaya Pekerjaan	✓	✓	✓
5	F.41GED.02.003.1	Memeriksa Jadwal Kerja	✓	✓	✓
6	F.41GED.02.004.1	Mengelola Perkerjaan Perawatan Komponen-Komponen Bangunan Gedung	✓	✓	✓
7	F.41GED.02.005.1	Mengkoordinir Pelaksanaan Pengujian Kelayakan (Testing and Commissioning) Hasil Pekerjaan Perawatan Sesuai Dengan Persyaratan Untuk Difungsikan Kembali	✓	-	-
8	F.41GED.02.006.1	Membuat Laporan	✓	✓	✓

<b>Tabel S.01.9</b>		<b>SKKNI 336 - 2013</b>	<b>JENJANG</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	F.410200.001.01	Menerapkan Peraturan dan PerUndang-Undangan yang Terkait Jasa Konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓
2	F.410200.002.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Beton Pracetak	✓
3	F.410200.003.01	Melakukan Perencanaan Komponen Beton Pracetak untuk Struktur Bangunan Gedung	✓
4	F.410200.004.01	Menerapkan Parameter Standar Penggambaran Pabrikasi Beton Pracetak	✓
5	F.410200.005.01	Menyusun Spesifikasi Teknis Pekerjaan Beton Pracetak	✓
6	F.410200.006.01	Membuat Rencana Anggaran Biaya Komponen Beton Pracetak untuk Struktur Bangunan Gedung	✓
7	F.410200.007.01	Melakukan Pengawasan Produksi Komponen Struktur Beton Pracetak	✓
8	F.410200.008.01	Menyusun Laporan Perencanaan Komponen Beton Pracetak untuk Struktur Bangunan Gedung	✓
9	F.410200.009.01	Menggunakan Program Aplikasi Komputer Perhitungan Struktur Beton Pracetak.	✓

<b>Tabel S.01.10</b>		<b>SKKNI 33 – 2021</b>			
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>JURU GAMBAR BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>JENJANG</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.41JGG00.001.1	Menyiapkan Rencana dan Jadwal Kerja Pembuatan Gambar Bangunan Gedung	✓	✓	✓
2	F.41JGG00.002.1	Menyiapkan Perangkat Kerja Pembuatan Gambar Bangunan Gedung	✓	✓	✓
3	F.41JGG00.003.1	Membentuk Model Bangunan Gedung Sesuai Spesifikasi	✓	✓	✓

4	F.41JGG00.004.1	Mengelompokkan Model Bangunan Gedung Sesuai Kategori	√	√	
5	F.41JGG00.005.1	Menyajikan Lembar Gambar Model Bangunan Gedung	√	√	√
6	F.41JGG00.006.1	Mendokumentasikan Dokumen Gambar Bangunan Gedung	√	√	√
7	F.41JGG00.007.1	Melaporkan Dokumen Gambar Bangunan Gedung	√		

<b>Tabel S.01.11</b>		<b>SKKNI 046 - 2015</b>	<b>JENJANG</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan-Peraturan yang Terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Gedung Bertingkat	√
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√
3	M.711000.003.01	Menyusun Rencana Kerja	√
4	M.711000.004.01	Melaksanakan Pengelolaan Air Bersih	√
5	M.711000.005.01	Melaksanakan Pengelolaan Sampah	√
6	M.711000.006.01	Melaksanakan Pengelolaan Air Limbah	√
7	M.711000.007.01	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara	√
8	M.711000.008.01	Melaksanakan Progam Penghematan Energi	√
9	M.711000.009.01	Melaksanakan Penanganan Kondisi Darurat	√
10	M.711000.010.01	Melaporkan Hasil Pekerjaan	√

<b>Tabel S.01.12</b>		<b>SKKNI 108 - 2015</b>	<b>JENJANG</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>
1	F.410100.001.02	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	√
2	F.410100.002.02	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√
3	F.410100.003.02	Menyusun Rencana Pelaksanaan	√
4	F.410100.004.02	Melakukan Pekerjaan Persiapan	√
5	F.410100.005.02	Mengelola Pekerjaan Pelaksanaan	√
6	F.410100.006.02	Melakukan Pekerjaan Akhir	√

<b>Tabel S.01.13</b>		<b>SKKNI 193 – 2021</b>	<b>JENJANG</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5 4 3 2</b>
1	F.41PLG00.001.2	Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja	√ √ √ √
2	F.41PLG00.002.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√ √ √ √
3	F.41PLG00.003.2	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	√ √ √ √
4	F.41PLG00.004.2	Melaksanakan Pekerjaan Fondasi	√ √ √ √

5	F.41PLG00.005.2	Melaksanakan Pekerjaan Struktur	✓	✓	✓	✓
6	F.41PLG00.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Arsitektur	✓	✓	✓	
7	F.41PLG00.007.2	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	✓	✓		

<b>Tabel S.01.14</b>		<b>SKKNI 221-2018</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>PEMBUAT PANEL STRUKTUR RISHA</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>
1	F.41GED01.005.1	Memotong Baja Tulangan	✓
2	F.41GED01.006.1	Menekuk Baja Tulangan	✓
3	F.41GED01.007.1	Merangkai Baja Tulangan	✓
4	F.41GED01.008.1	Mencetak Panel RISHA	✓
5	F.41GED01.009.1	Melakukan Proses Curing	✓
6	F.41GED01.017.1	Mengevaluasi Produk Panel RISHA	✓

<b>Tabel S.01.15</b>		<b>SKKNI 221-2018</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>PERAKIT STRUKTUR BANGUNAN RISHA</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>
1	F.41GED01.010.1	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lokasi Kerja	✓
2	F.41GED01.011.1	Melaksanakan Pekerjaan Pondasi	✓
3	F.41GED01.012.1	Melaksanakan Pekerjaan Struktur RISHA	✓
4	F.41GED01.013.1	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap	✓
5	F.41GED01.014.1	Melaksanakan Pekerjaan Dinding	✓
6	F.41GED01.015.1	Melaksanakan Pekerjaan Lantai	✓
7	F.41GED01.016.1	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap	✓
8	F.41GED01.018.1	Melakukan Pemeriksaan Praperakitan	✓
9	F.41GED01.019.1	Melakukan Pemeriksaan Pascaoperakitan	✓
10	F.41GED01.020.1	Melaksanakan Pemeliharaan Bangunan RISHA	✓
11	F.41GED01.021.1	Melaksanakan Pemeliharaan Utilitas	✓

<b>Tabel S.01.16</b>		<b>SKKNI 221-2018</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>PERENCANA STRUKTUR BANGUNAN RISHA</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>
1	F.41GED01.001.1	Mengobservasi Sumber Daya dan Material di Sekitar Lokasi	✓
2	F.41GED01.003.1	Membuat Konsep Perencanaan Perakitan Bangunan RISHA	✓
3	F.41GED01.002.1	Menghitung Kebutuhan Panel RISHA	✓
4	F.41GED01.004.1	Membuat Gambar Kerja Perakitan Bangunan RISHA	✓

<b>Tabel S.01.17</b>		<b>SKKNI 340 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>

1	F.410140.001.01	Menerapkan Peraturan PerUndang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L)	√	√	√
2	F.410140.002.01	Melakukan Komunikasi Di Tempat Kerja.	√	√	√
3	F.410140.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Pengawasan Lapangan	√	√	√
4	F.410140.004.01	Mengawasi Pekerjaan Bouwplank Pada Struktur Bangunan Gedung	√	√	√
5	F.410140.005.01	Mengawasi Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung	√	√	√
6	F.410140.006.01	Mengawasi Pekerjaan Struktur Atas Bangunan Gedung	√	√	√
7	F.410140.007.01	Mengawasi Pekerjaan Struktur Rangka Atap Bangunan Gedung	√	√	√
8	F.410140.008.01	Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan	√	√	√
9	F.410140.009.01	Membuat Laporan Hasil Pengawasan	√	√	√

<b>Tabel S.01.18</b>		<b>SKKNI 31 – 2014</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Tukang Bangunan Gedung</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1	F.410100.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)	√	√
2	F.410100.002.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lokasi Kerja	√	
3	F.410100.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Pondasi Dangkal	√	√
4	F.410100.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Beton	√	√
5	F.410100.005.01	Melaksanakan Pemasangan Bata dan Kusen	√	√
6	F.410100.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Kuda-kuda	√	√
7	F.410100.007.01	Melaksanakan Pemasangan Rangka dan Penutup Atap	√	√
8	F.410100.008.01	Melaksanakan Pekerjaan Plester dan Acian	√	√
9	F.410100.009.01	Melaksanakan Pekerjaan Plambing	√	√
10	F.410100.010.01	Melaksanakan Pemasangan Plafon	√	√
11	F.410100.011.01	Melaksanakan Pemasangan Daun Pintu dan Daun Jendela	√	√
12	F.410100.012.01	Melaksanakan Pengecatan	√	√
13	F.410100.013.01	Melaksanakan Pemasangan Penutup Lantai dan Dinding	√	√

<b>Tabel S.01.19</b>		<b>SKKNI 054 - 2015</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>
1	F.439020.001.02	Menerapkan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja	√
2	F.439020.002.02	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	√
3	F.439020.003.02	Melaksanakan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	√

4	F.439020.004.02	Melaksanakan Pemasangan Perancah dan Acuan/Cetakan Beton dari Bahan Kayu	✓
5	F.439020.005.02	Melaksanakan Pemasangan Perancah dan Acuan/Cetakan Beton dari Bahan Logam	✓
6	F.439020.006.02	Melaksanakan Pembongkaran Perancah dan Acuan/Cetakan Beton	✓
7	F.439020.007.02	Melakukan Pemeliharaan Komponen Perancah dan Acuan/Cetakan Beton	✓

<b>Tabel S.01.20</b>		<b>SKKNI 85 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1	F.410100.001.02	Melaksanakan Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), serta Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan	✓	✓
2	F.410100.002.02	Melakukan Komunikasi Timbal Balik di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.410100.003.02	Menggunakan Peralatan Manual dan Peralatan Listrik	✓	✓
4	F.410100.004.02	Menyiapkan Proses Konstruksi Kayu	✓	
5	F.410100.005.02	Membuat Komponen Bangunan	✓	✓
6	F.410100.006.02	Memasang Perancah dan Bekisting Kayu	✓	✓
7	F.410100.007.02	Memasang Rangka Plafon dan Penutup Plafon	✓	✓
8	F.410100.008.02	Merakit Kuda-Kuda dan Memasang Rangka Atap	✓	✓
9	F.410100.009.02	Memasang dan Menyetel Kusen, Daun Pintu dan Jendela	✓	✓
10	F.410100.010.02	Merakit dan Memasang Tangga serta Railing dari Kayu	✓	✓
11	F.410100.011.02	Merakit dan Memasang Konstruksi Lantai Kayu	✓	✓
12	F.410100.012.02	Memasang Lantai Parket	✓	✓
13	F.410100.013.02	Merakit dan Memasang Dinding Kayu	✓	✓

<b>Tabel S.01.21</b>		<b>SKKNI 184 – 2016</b>	<b>Jenjang</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
1	F.410201.001.02	Memasang Rangka Atap Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	✓
2	F.410202.004.02	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	✓
3	F.410202.006.02	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	✓

<b>Tabel S.01.22</b>		<b>SKKNI 184 – 2016</b>	<b>Jenjang</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
		<b>TUKANG PASANG/APLIKATOR/INSTALATUR BAJA RINGAN</b>	

1	F.410201.002.01	Memasang Rangka Dinding Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	✓
2	F.410201.003.01	Memasang Rangka Lantai Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	✓
3	F.410202.008.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	✓
4	F.410202.010.01	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	✓

<b>Tabel S.01.23</b>		<b>SKKNI 184 – 2018</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.410201.001.02	Memasang Rangka Atap Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	✓	✓
2	F.410201.002.01	Memasang Rangka Dinding Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan		
3	F.410201.003.01	Memasang Rangka Lantai Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan		
4	F.410202.004.02	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	✓	✓
5	F.410202.005.02	Melakukan Pengarahan Lapangan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	✓	✓
6	F.410202.006.02	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	✓	✓
7	F.410202.007.02	Melakukan Pekerjaan Inspeksi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	✓	✓
8	F.410202.008.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan		
9	F.410202.009.01	Melakukan Pengarahan Lapangan Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan		
10	F.410202.010.01	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan		
11	F.410202.011.01	Melakukan Pekerjaan Inspeksi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan		

<b>Tabel S.01.24</b>		<b>SKKNI 184 – 2018</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.410201.001.02	Memasang Rangka Atap Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan		
2	F.410201.002.01	Memasang Rangka Dinding Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	✓	✓
3	F.410201.003.01	Memasang Rangka Lantai Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	✓	✓
4	F.410202.004.02	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan		
5	F.410202.005.02	Melakukan Pengarahan Lapangan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan		
6	F.410202.006.02	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan		

7	F.410202.007.02	Melakukan Pekerjaan Inspeksi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan		
8	F.410202.008.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	✓	✓
9	F.410202.009.01	Melakukan Pengarahan Lapangan Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	✓	✓
10	F.410202.010.01	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	✓	✓
11	F.410202.011.01	Melakukan Pekerjaan Inspeksi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	✓	✓

<b>Tabel S.01.25</b>		<b>SKKNI 243 – 2009</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	SPL.KS11.231.01	Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast.	✓	✓
2	SPL.KS11.232.01	Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja	✓	✓
3	SPL.KS21.231.01	Memberikan Penjelasan Gambar Kerja, Jadwal (schedule) Kerja, Metode dan Prosedur Kerja.	✓	✓
4	SPL.KS21.232.01	Membuat rencana kerja harian dan mingguan.	✓	✓
5	SPL.KS21.233.01	Mengkoordinasikan persiapan pekerjaan pemasangan beton precast.	✓	✓
6	SPL.KS21.234.01	Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasangan beton precast.	✓	✓
7	SPL.KS21.235.01	Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan pemasangan beton precast.	✓	✓
8	SPL.KS31.231.01	Menangani Perjanjian/Kontrak Kerja.	✓	

<b>Tabel S.01.26</b>		<b>SKKNI 307 – 2016</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1	F.433022.001.01	Melaksanakan Persiapan Pekerjaan Plesteran	✓	✓
2	F.433022.002.01	Memasang Patok/Profil Penyangga Permukaan	✓	✓
3	F.433022.003.01	Melaksanakan Pencampuran Adukan Plesteran	✓	✓
4	F.433022.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Plesteran	✓	✓
5	F.433022.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Finishing Plesteran	✓	✓

<b>Tabel S.01.27</b>		<b>SKKNI 309 – 2016</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1	F.433022.001.01	Menyiapkan Material, Peralatan, dan Perlengkapan Pasang Ubin	✓	✓
2	F.433022.002.01	Menyiapkan Lantai Kerja Pasang Ubin	✓	✓
3	F.433022.003.01	Melakukan Pemasangan Ubin	✓	✓

4	F.433022.004.01	Melaksanakan Aktifitas Pemasangan Mosaik	✓	✓
5	F.433022.005.01	Memasang Marmer dan Teraso	✓	✓

<b>Tabel S.01.28</b>		<b>SKKNI 310 – 2016</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	F.433032.001.01	Mengatur Kegiatan Pengecatan	✓	✓
2	F.433032.002.01	Melakukan Penanganan Material Cat	✓	✓
3	F.433032.003.01	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengecatan	✓	✓
4	F.433032.004.01	Melakukan Persiapan Lapangan Untuk Pengecatan	✓	✓
5	F.433032.005.01	Melakukan Persiapan Untuk Pekerjaan Pengecatan Baru	✓	✓
6	F.433032.006.01	Melakukan Persiapan Bidang Permukaan Untuk Pengecatan Ulang	✓	✓
7	F.433032.007.01	Melakukan Pekerjaan Pengecatan	✓	✓
8	F.433032.008.01	Membersihkan Lapangan Pengecatan	✓	✓

<b>Tabel S.01.29</b>		<b>SKKNI 317 – 2016</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	F.439092.001.01	Menyiapkan Material dan Peralatan Pekerjaan Pasangan Bata	✓	✓
2	F.439092.002.01	Menyiapkan Tata Letak Area Pekerjaan	✓	✓
3	F.439092.003.01	Membuat Mortar untuk Pekerjaan Pasangan Bata	✓	✓
4	F.439092.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Struktur Dinding Bata	✓	✓
5	F.439092.005.01	Membuat Pilar Pasangan Bata	✓	✓
6	F.439092.006.01	Membuat Pasangan Bata lengkung	✓	✓
7	F.439092.007.01	Membuat Pasangan Bata Dekoratif	✓	✓

<b>Tabel S.01.30</b>		<b>SKKNI 319 – 2016</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	F.439092.001.01	Melakukan Persiapan Material, Peralatan, dan Perlengkapan Pekerjaan Besi Beton	✓	✓
2	F.439092.002.01	Menyusun Daftar Pemotongan dan Pembengkokan Besi Beton	✓	✓
3	F.439092.003.01	Melaksanakan Pemotongan Besi Beton	✓	✓
4	F.439092.004.01	Melaksanakan Pembengkokan Besi Beton	✓	✓
5	F.439092.005.01	Melakukan Pekerjaan Pembuatan Tulangan Besi Beton	✓	✓

<b>Tabel S.01.31</b>		<b>SKKNI 377 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	F.439092.001.01	Menyiapkan Material dan Perlengkapan Pekerjaan Water Proofing	✓	✓
2	F.439092.002.01	Menyiapkan Tata Letak Area Pekerjaan Water Proofing	✓	✓
3	F.439092.003.01	Membuat Mortar untuk Pekerjaan Water Proofing	✓	✓
4	F.439092.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Water Proofing	✓	✓
5	F.439092.005.01	Melakukan Pekerjaan Pembuatan Tulangan Besi Beton	✓	✓

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	2	1
1	F.439090.001.01	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	✓	✓
2	F.439090.002.01	Melakukan Komunikasi Timbal Balik di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.439090.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Water Proofing	✓	
4	F.439090.004.01	Melakukan Pekerjaan Awal Pemasangan Water Proofing	✓	✓
5	F.439090.005.01	Pemasangan Water Proofing	✓	✓
6	F.439090.006.01	Melakukan Test Kebocoran	✓	✓
7	F.439090.007.01	Melakukan Pekerjaan Water Proofing dengan Metode Penjenuhan Pori-Pori Beton	✓	✓

Tabel S.01.32		SKKNI 635 - 2016	Jenjang
Jabatan Kerja :		Tukang Kayu	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	1
1	F.433042.001.01	Melaksanakan Pengaturan Material Pekerjaan Kayu	✓
2	F.433042.002.01	Melaksanakan Pengaturan Mesin Pekerjaan Kayu	✓
3	F.433042.003.01	Melakukan Pengaturan Pekerjaan Kayu	✓
4	F.433042.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Pabrikasi Kayu	✓
5	F.433042.005.01	Melakukan Pekerjaan Pemasangan Konstruksi Kayu	✓
6	F.433042.006.01	Melakukan Pemasangan Pekerjaan Kayu	✓
7	F.433042.007.01	Melakukan Pekerjaan Dekorasi Kayu	✓
8	F.433042.008.01	Melaksanakan Pekerjaan Finishing Kayu	✓

Tabel S.02.1		SKKNI 325 - 2013	JENJANG		
Jabatan Kerja :		AHLI MATERIAL JALAN			
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.421110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Material Jalan	✓	✓	✓
2	F.421110.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Material Jalan	✓	✓	✓
3	F.421110.003.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
4	F.421110.004.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Dalam Perencanaan Material Jalan	✓	✓	✓
5	F.421110.005.01	Melakukan Identifikasi Material untuk Perencanaan Perkerasan Jalan	✓	✓	✓
6	F.421110.006.01	Melakukan Analisis Kebutuhan Material Jalan Perkerasan Lentur (Flexibel Pavement) Yang Direncanakan	✓	✓	✓
7	F.421110.007.01	Melakukan Analisis Kebutuhan Material Jalan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) Yang Direncanakan	✓	✓	✓
8	F.421110.008.01	Melakukan Analisis Kebutuhan Material Perkerasan Jalan Daur Ulang	✓		

9	F.421110.009.01	Membuat Laporan Perencanaan Material Jalan	✓	✓	
---	-----------------	--	---	---	--

<b>Tabel S.02.2</b>		<b>SKKNI 196 - 2013</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Teknisi Laboratorium Beton Aspal</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	M.712020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)	✓	✓	✓
2	M.712020.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	M.712020.003.01	Melakukan Persiapan Pengujian Beton Aspal	✓	✓	✓
4	M.712020.004.01	Melakukan Pengujian Material Aspal	✓	✓	✓
5	M.712020.005.01	Melakukan Pengujian Material Agregat Kasar	✓	✓	✓
6	M.712020.006.01	Melakukan Pengujian Material Agregat Halus	✓	✓	✓
7	M.712020.007.01	Melakukan Pengujian Material Filler	✓	✓	✓
8	M.712020.008.01	Membuat Formula Campuran Kerja Beton Aspal	✓	✓	✓
9	M.712020.009.01	Melakukan Pengujian Contoh Beton Aspal Hasil Penghamparan dan Pemadatan di Lapangan	✓	✓	✓
10	M.712020.010.01	Membuat Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Beton Aspal	✓	✓	✓

<b>Tabel S.02.3</b>		<b>SKKNI 329 - 2009</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager)</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	
1	SPL.KS11.221.00	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan	✓	
2	SPL.KS21.221.00	Menyiapkan pekerjaan produksi campuran aspal panas secara terperinci dan jelas	✓	
3	SPL.KS21.222.00	Merencanakan kebutuhan peralatan AMP sesuai pesanan (job order)	✓	
4	SPL.KS21.223.00	Menyusun jadual kerja tenaga operator, dan tenaga mekanik lapangan	✓	
5	SPL.KS21.224.00	Merencanakan kebutuhan bahan dan material sesuai pesanan (job order)	✓	
6	SPL.KS21.225.00	Mengatur pelaksanaan produksi sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan	✓	
7	SPL.KS21.226.00	Memonitor pelaksanaan pekerjaan pengaspalan di lapangan	✓	
8	SPL.KS21.227.00	Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan	✓	

<b>Tabel S.02.4</b>		<b>SKKNI 384 - 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
1	F.421110.001.02	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓	✓
2	F.421110.002.02	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja	✓	✓

3	F.421110.003.02	Menyiapkan Produksi Campuran Aspal Panas	✓	✓
4	F.421110.004.02	Mengatur Pelaksanaan Produksi Campuran Aspal Panas	✓	✓
5	F.421110.005.02	Melakukan Kegiatan Akhir Produksi Harian	✓	✓
6	F.421110.006.02	Melakukan Pembinaan Kompetensi Kelompok Kerja Produksi Campuran Aspal Panas	✓	✓

<b>Tabel S.03.1</b>		<b>SKKNI 112 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI PEMELIHARAN JALAN DAN JEMBATAN</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.421110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	✓	✓	✓
2	F.421110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.421110.003.01	Melakukan Inventarisasi Data Kinerja Jalan, Kinerja Jembatan, Perlengkapan Jalan dan Perlengkapan Jembatan	✓	✓	✓
4	F.421110.004.01	Menganalisis Hasil Inventarisasi Data Kinerja Jalan, Kinerja Jembatan, Perlengkapan Jalan dan Perlengkapan Jembatan	✓	✓	✓
5	F.421110.005.01	Membuat Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan	✓	✓	
6	F.421110.006.01	Membuat Laporan Akhir Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan	✓		

<b>Tabel S.03.2</b>		<b>SKKNI 126 – 2021</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Teknik Jalan</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.42ATJ00.001.2	Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (Reconnaissance Survey)	✓	✓	✓
2	F.42ATJ00.002.2	Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data	✓	✓	✓
3	F.42ATJ00.003.2	Melaksanakan Studi Kelaikan dan Lingkungan	✓	✓	✓
4	F.42ATJ00.004.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Geometrik Jalan	✓	✓	
5	F.42ATJ00.005.2	Melaksanakan Pekerjaan Rekayasa Lalu Lintas	✓		
6	F.42ATJ00.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Rekayasa Geoteknik	✓		
7	F.42ATJ00.007.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Perkerasan Jalan	✓	✓	
8	F.42ATJ00.008.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Drainase	✓	✓	
9	F.42ATJ00.009.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Dinding Penahan Tanah dan Dinding Pelindung Lereng	✓	✓	
10	F.42ATJ00.010.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan	✓	✓	
11	F.42ATJ00.011.2	Menyiapkan Dokumen Pengadaan	✓	✓	✓
12	F.42ATJ00.012.2	Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan	✓	✓	✓
13	F.42ATJ00.013.2	Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan	✓	✓	✓

14	F.42ATJ00.014.2	Melaksanakan Pekerjaan Drainase	✓	✓	✓
15	F.42ATJ00.015.2	Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	✓	✓	✓
16	F.42ATJ00.016.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	✓	✓	✓
17	F.42ATJ00.017.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)	✓	✓	✓
18	F.42ATJ00.018.2	Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	✓	✓	✓
19	F.42ATJ00.019.2	Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan	✓	✓	✓
20	F.42ATJ00.020.2	Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	✓	✓	✓
21	F.42ATJ00.021.2	Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan	✓	✓	✓
22	F.42ATJ00.022.2	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Administrasi Konstruksi Jalan	✓	✓	✓
23	F.42ATJ00.023.2	Melaksanaan Pengawasan Pekerjaan Drainase	✓	✓	✓
24	F.42ATJ00.024.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	✓	✓	✓
25	F.42ATJ00.025.2	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	✓	✓	✓
26	F.42ATJ00.026.2	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)	✓	✓	✓
27	F.42ATJ00.027.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan	✓	✓	✓
28	F.42ATJ00.028.2	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Struktur Jalan	✓	✓	✓
29	F.42ATJ00.029.2	Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lainlain	✓	✓	✓

Tabel S.03.3		SKKNI 324 – 2013	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi			
1	F.421110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan	✓	✓	✓
2	F.421110.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan	✓	✓	✓
3	F.421110.003.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
4	F.421110.004.01	Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru	✓	✓	✓
5	F.421110.005.01	Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru	✓	✓	✓
6	F.421110.006.01	Mengevaluasi Hasil Survei Teknis Yang Dilakukan Di Lokasi Rawan Kecelakaan	✓	✓	
7	F.421110.007.01	Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan	✓		
8	F.421110.008.00	Membuat Laporan Akhir	✓	✓	✓

<b>Tabel S.03.4</b>	<b>SKKNI 371-2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	F.421110.001.02	Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Dan Etika Profesi	✓
2	F.421110.002.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Bidang Konstruksi	✓
3	F.421110.003.02	Menerapkan Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pengaturan Lalu Lintas	✓
4	F.421110.004.02	Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan	✓
5	F.421110.005.02	Mengendalikan Peralatan Dan Logistik	✓
6	F.421110.006.02	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	✓
7	F.421110.007.02	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan	✓
8	F.421110.008.02	Mengelola Administrasi Dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan	✓

<b>Tabel S.03.5</b>	<b>SKKNI 192 – 2021</b>	<b>JENJANG</b>			
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pelaksana Pemeliharaan Jalan</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	F.42PPJ00.001.2	Melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓	✓	✓
2	F.42PPJ00.002.2	Melakukan Komunikasi dan Kerja Sama di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.42PPJ00.003.2	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan	✓	✓	
4	F.42PPJ00.004.2	Melaksanakan Survei Global/Umum Jalan	✓	✓	
5	F.42PPJ00.005.2	Pemeliharaan Jalan Bagian Jalur dan/atau Lajur Lalu Lintas	✓	✓	
6	F.42PPJ00.006.2	Pemeliharaan Bahu Jalan	✓	✓	✓
7	F.42PPJ00.007.2	Pemeliharaan Drainase Jalan	✓	✓	✓
8	F.42PPJ00.008.2	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	✓	✓	✓
9	F.42PPJ00.009.2	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	✓	✓	✓
10	F.42PPJ00.010.2	Pemeliharaan Landscape Jalan, Rumija dan Ruwasja	✓	✓	✓
11	F.42PPJ00.011.2	Pemeliharaan Kinerja Jalan	✓	✓	✓
12	F.42PPJ00.012.2	Penyerahan Pertama Pekerjaan	✓		
13	F.42PPJ00.013.2	Penyerahan Kedua Pekerjaan	✓		

<b>Tabel S.03.6</b>	<b>SKKNI 317 – 2009</b>	<b>JENJANG</b>			
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	SPL.KS11.221.00	Menerapkan Ketentuan Tentang Kegagalan Bangunan dan Konstruksi	✓	✓	✓
2	SPL.KS11.222.00	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Secara Konsisten.	✓	✓	✓

3	SPL.KS21.221.00	Melaksanakan pekerjaan berdasarkan prosedur manajemen konstruksi	✓	✓	✓
4	SPL.KS21.222.00	Menyediakan data untuk pembuatan gambar kerja pelaksanaan perkerasan jalan beton	✓	✓	✓
5	SPL.KS21.223.00	Menerapkan Spesifikasi teknik untuk pelaksanaan perkerasan jalan beton	✓	✓	✓
6	SPL.KS21.224.00	Melaksanakan pekerjaan perkerasan jalan beton	✓	✓	✓
7	SPL.KS21.225.00	Melaksanakan pengendalian mutu dan waktu dalam pelaksanaan perkerasan jalan beton	✓	✓	✓
8	SPL.KS21.226.00	Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengaturan lalu lintas	✓	✓	
9	SPL.KS21.227.00	Melaksanakan pengukuran dan perhitungan hasil pekerjaan pelaksanaan perkerasan jalan beton	✓	✓	✓
10	SPL.KS21.228.00	Membuat laporan pelaksanaan perkerasan jalan beton	✓		

<b>Tabel S.03.7</b>		<b>SKKNI 327 – 2009</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>JURU GAMBAR PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	SPL.KS21.231.00	Menggambar/plot Peta, Diagram Dan Profil	✓	✓	✓
2	SPL.KS21.232.00	Membuat Draft Gambar Rinci Bangunan, Instalasi Dan Proyek Konstruksi	✓	✓	✓
3	SPL.KS21.233.00	Mengaplikasikan Sketsa Kasar Gambar, Spesifikasi Dan Data Teknik	✓	✓	✓
4	SPL.KS21.234.00	Mengidentifikasi Simbol-Simbol Yang Terdapat Pada Survai Peta Topografi	✓	✓	✓
5	SPL.KS21.235.00	Menginput Data Topografi (Hasil Survai/Rekayasa Injiner) Untuk Diproses Menjadi Gambar/Peta	✓	✓	✓
6	SPL.KS21.236.00	Menginformasikan Kekurangan Data Gambar Konstruksi Untuk Revisi Gambar Kepada Atasan Langsung	✓		
7	SPL.KS21.237.00	Menyelesaikan, Menduplikasikan Dan Mendokumentasikan Gambar, Sesuai Dengan Alat Bantu Dan Spesifikasi Yang Dibutuhkan	✓	✓	

<b>Tabel S.03.8</b>		<b>SKKNI 373 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JALAN</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
1	F.421110.001.04	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)	✓	✓	✓
2	F.421110.002.04	Menerapkan Komunikasi Dan Kerjasama Ditempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.421110.003.04	Melaksanakan Pekerjaan Drainase	✓	✓	✓
4	F.421110.004.04	Melaksanakan Pekerjaan Tanah	✓	✓	✓
5	F.421110.005.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir	✓	✓	✓
6	F.421110.006.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal	✓	✓	✓
7	F.421110.007.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Beton Semen	✓	✓	
8	F.421110.008.04	Melaksanakan Pekerjaan Pelengkap Jalan	✓	✓	✓

<b>Tabel S.03.9</b>		<b>SKKNI 192 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Mandor Perkerasan Jalan</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.421110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)	✓	✓
2	F.421110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.421110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Perkerasan Jalan	✓	
4	F.421110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Bawah (sub base course)	✓	✓
5	F.421110.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Atas (base course)	✓	✓
6	F.421110.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Bahu Jalan (shoulder)	✓	✓
7	F.421110.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Permukaan (surface course)	✓	✓
8	F.421110.008.01	Melaksanakan Pekerjaan Perapian Bahu Jalan (finishing)	✓	✓

<b>Tabel S.04.1</b>		<b>SKKNI 057 – 2022</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	
1	M.71PKJ00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Pekerjaan	✓	
2	M.71PKJ00.002.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	✓	
3	M.71PKJ00.003.1	Melakukan Pekerjaan Persiapan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan	✓	
4	M.71PKJ00.004.1	Menyusun Rencana Kerja	✓	
5	M.71PKJ00.005.1	Melakukan Pengujian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan	✓	
6	M.71PKJ00.006.1	Menilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan	✓	
7	M.71PKJ00.007.1	Menghitung Kerugian Akibat Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan	✓	
8	M.71PKJ00.008.1	Menyusun Laporan	✓	

<b>Tabel S.04.2</b>		<b>SKKNI 84 – 2021</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI TEKNIK JEMBATAN</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.42ATJ01.001.2	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
2	F.42ATJ01.002.2	Membuat Pelaporan	✓	✓	✓
3	F.42ATJ01.003.2	Mengendalikan Pelaksanaan Survei Pendahuluan	✓	✓	✓
4	F.42ATJ01.004.2	Membuat Perencanaan Bangunan Jembatan Standar	✓	✓	✓
5	F.42ATJ01.005.2	Membuat Perencanaan Bangunan Jembatan Non Standar	✓	✓	✓

6	F.42ATJ01.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Jembatan	✓	✓	✓
7	F.42ATJ01.007.2	Mengawasi Tercapainya Spesifikasi yang Disyaratkan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan	✓	✓	✓
8	F.42ATJ01.008.2	Melaksanakan Manajemen Konstruksi pada Kegiatan Terintegrasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan	✓	✓	
9	F.42ATJ01.009.2	Melaksanakan Perancangan dan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Kegiatan Terintegrasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan	✓		
10	F.42ATJ01.010.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeriksaan Kondisi Jembatan	✓	✓	✓
11	F.42ATJ01.011.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan	✓	✓	✓
12	F.42ATJ01.012.2	Melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan	✓	✓	✓

<b>Tabel S.04.3</b>		<b>SKKNI 93 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI REHABILITASI JEMBATAN</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.421120.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	✓	✓	✓
2	F.421120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.421120.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Jembatan	✓	✓	✓
4	F.421120.004.01	Melakukan Pemeriksaan Kerusakan Jembatan	✓	✓	✓
5	F.421120.005.01	Melakukan Analisis Kerusakan Jembatan	✓	✓	✓
6	F.421120.006.01	Membuat Rencana Pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan	✓	✓	✓
7	F.421120.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan	✓	✓	
8	F.421120.008.01	Membuat Laporan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan	✓		

<b>Tabel S.04.4</b>		<b>SKKNI 130 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.421120.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Jembatan Rangka Baja	✓	✓	✓
2	F.421120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.421120.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	✓	✓	✓
4	F.421120.004.01	Membuat Pra Desain (Preliminary Design) Jembatan Rangka Baja	✓	✓	✓
5	F.421120.005.01	Merencanakan Struktur Atas Jembatan Rangka Baja	✓	✓	✓
6	F.421120.006.01	Menyiapkan Dokumen Lelang	✓	✓	
7	F.421120.007.01	Membuat Laporan Akhir	✓		

<b>Tabel S.04.5</b>		<b>SKKNI 79 - 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	F.421120.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan Pemasangan Jembatan Rangka Baja	√	√	√
2	F.421120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.421120.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pemasangan Jembatan Rangka Baja	√	√	√
4	F.421120.004.01	Melakukan Peninjauan Lapangan untuk Mengetahui Kesesuaian dengan Dokumen Kontrak	√	√	√
5	F.421120.005.01	Menyusun Rencana Kerja Pemasangan Jembatan Rangka Baja	√	√	√
6	F.421120.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja	√	√	√
7	F.421120.007.01	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja	√	√	√

<b>Tabel S.04.6</b>		<b>SKKNI 195 - 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	F.421120.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	√	√	√
2	F.421120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.421120.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pemeliharaan Jembatan	√	√	√
4	F.421120.004.01	Melakukan Survei Lapangan	√	√	√
5	F.421120.005.01	Membuat Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan Jembatan	√	√	√
6	F.421120.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan	√	√	√
7	F.421120.007.01	Membuat Jembatan Sementara	√	√	
8	F.421120.008.01	Melakukan Perbaikan Komponen Jembatan	√		
9	F.421120.009.01	Membuat Laporan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan	√	√	√

<b>Tabel S.04.7</b>		<b>SKKNI 316 - 2009</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN PEMASANGAN JEMBATAN RANGKA BAJA STANDAR</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	SPL.KS11.231.00	Menerapkan Ketentuan Peraturan Konstruksi, Ketentuan K3 dan Etika Profesi	√	√
2	SPL.KS11.232.00	Melaksanakan Kepemimpinan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	√	√

3	SPL.KS21.231.00	Menyusun Rencana Kerja Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	✓	✓
4	SPL.KS21.232.00	Menyiapkan Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan dan Melaksanakan Mobilisasi	✓	✓
5	SPL.KS21.233.00	Menerapkan Metode Kerja Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	✓	✓
6	SPL.KS21.234.00	Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	✓	

<b>Tabel S.06.1</b>		<b>SKKNI 328 - 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI PERENCANAAN TEROWONGAN JALAN</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1	F.421150.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kegiatan Perencanaan Terowongan Jalan	✓	✓
2	F.421150.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Pada Kegiatan Perencanaan Terowongan Jalan	✓	✓
3	F.421150.003.01	Melakukan Komunikasi Di Tempat Kerja	✓	✓
4	F.421150.004.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Terowongan Jalan	✓	✓
5	F.421150.005.01	Membuat Konsep Desain	✓	✓
6	F.421150.006.01	Membuat Rencana Terowongan	✓	✓
7	F.421150.007.01	Membuat Rencana Detail Desain	✓	
8	F.421150.008.01	Membuat Laporan Akhir	✓	✓

<b>Tabel S.07.1</b>		<b>SKKNI 061 - 2022</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Teknik Perencana Bendungan</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	
1	F.42PTB00.001.1	Menerapkan Ketentuan dan Peraturan dalam Perencanaan Bendungan	✓	
2	F.42PTB00.002.1	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	
3	F.42PTB00.003.1	Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data Sekunder	✓	
4	F.42PTB00.004.1	Melakukan Analisis Hidrologi Bendungan	✓	
5	F.42PTB00.005.1	Melaksanakan Kegiatan Survei dan Investigasi	✓	
6	F.42PTB00.006.1	Merumuskan Alternatif Lokasi Bendungan	✓	
7	F.42PTB00.007.1	Membuat Desain Pendahuluan Bendungan	✓	
8	F.42PTB00.008.1	Menyiapkan Perhitungan Volume dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	✓	
3	F.42PTB00.009.1	Melakukan Studi Kelayakan Pembangunan Bendungan	✓	
3	F.42PTB00.010.1	Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Survei dan Investigasi Rinci	✓	
3	F.42PTB00.011.1	Membuat Desain Rinci Bendungan	✓	
4	F.42PTB00.012.1	Melaksanakan Uji Model Fisik Hidrolik	✓	

5	F.42PTB00.013.1	Membuat Metode Konstruksi dan Jadwal Pelaksanaan	√
6	F.42PTB00.014.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keamanan Konstruksi (SMKK)	√
7	F.42PTB00.015.1	Membuat Dokumen Pengadaan	√
8	F.42PTB00.016.1	Membuat Laporan Hasil Perencanaan Bendungan	√

<b>Tabel S.07.2</b>		<b>SKKNI 308 – 2016</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.429110.001.01	Menerapkan Peraturan-Peraturan Pembangunan Bendungan Besar	√	√	√
2	F.429110.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.429110.003.01	Menyiapkan Data Sekunder Perencanaan Bendungan Besar	√	√	√
4	F.429110.004.01	Menyiapkan Data Primer Perencanaan Bendungan Besar	√	√	√
5	F.429110.005.01	Mengembangkan Alternatif Pembangunan Bendungan Besar	√	√	
6	F.429110.006.01	Melakukan Analisis Hidrologi	√	√	√
7	F.429110.007.01	Membuat Desain Pendahuluan Bendungan Besar	√	√	
8	F.429110.008.01	Mengkaji Hasil Desain Pendahuluan Bendungan Besar	√		
9	F.429110.009.01	Menyiapkan Perhitungan Volume dan Biaya Pembangunan Bendungan Besar	√	√	√
10	F.429110.010.01	Melakukan Evaluasi Kelayakan Proyek	√		
11	F.429110.011.01	Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja Untuk Desain Rinci Bendungan Besar	√	√	
12	F.429110.012.01	Menyiapkan Investigasi Rinci	√	√	
13	F.429110.013.01	Membuat Desain Rinci Bendungan Besar	√	√	
14	F.429110.014.01	Mengkaji Hasil Desain Rinci Bendungan Besar	√		
15	F.429110.015.01	Membuat Laporan dan Dokumentasi Pekerjaan	√		
16	F.429110.016.01	Melaksanakan Pekerjaan K3LM, (K3, Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu)	√	√	√
17	F.429110.017.01	Mengkaji Dokumen Kontrak	√		
18	F.429110.018.01	Membuat Program Kerja dan Metode Kerja	√	√	
19	F.429110.019.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Bendungan Besar	√	√	
20	F.429110.020.01	Mengelola Keuangan dan Sumber Daya Manusia	√		
21	F.429110.021.01	Mengelola Administrasi Teknik	√	√	
22	F.429110.022.01	Melaksanakan Pekerjaan Logistik dan Peralatan	√	√	
23	F.429110.023.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Pengelak	√	√	√
24	F.429110.024.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Galian Pondasi	√	√	√
25	F.429110.025.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Pondasi	√	√	√

26	F.429110.026.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Urugan Tubuh Bendungan	✓	✓	✓
27	F.429110.027.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Beton	✓	✓	✓
28	F.429110.028.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Instrumentasi	✓	✓	✓
29	F.429110.029.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan Beton	✓	✓	✓
30	F.429110.030.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan blasting	✓	✓	✓
31	F.429110.031.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Hydromechanical	✓	✓	✓
32	F.429110.032.01	Melakukan Pengendalian Biaya, Mutu, dan Waktu	✓	✓	
33	F.429110.033.01	Melaksanaan Pekerjaan Pengisian Awal Waduk	✓	✓	✓
34	F.429110.034.01	Melakukan Serah Terima Pekerjaan	✓		
35	F.429110.035.01	Memeriksa Kesiapan Kontraktor untuk Memulai Pelaksanaan Pekerjaan	✓	✓	
36	F.429110.036.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Pengelak	✓	✓	✓
37	F.429110.037.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Galian Pondasi	✓	✓	✓
38	F.429110.038.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan pondasi	✓	✓	✓
39	F.429110.039.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Urugan Tubuh Bendungan	✓	✓	✓
40	F.429110.040.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan beton	✓	✓	✓
41	F.429110.041.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Instrumentasi	✓	✓	✓
42	F.429110.042.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan Beton	✓	✓	✓
43	F.429110.043.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Blasting	✓	✓	✓
44	F.429110.044.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Hydromechanical	✓	✓	✓
45	F.429110.045.01	Melakukan Pengawasan Sistem Manajemen Mutu, Kuantitas dan Waktu	✓		
46	F.429110.046.01	Mengevaluasi Kinerja Kontraktor	✓		
47	F.429110.047.01	Melakukan Pengukuran Bersama untuk Penerbitan Sertifikat Pembayaran	✓	✓	✓
48	F.429110.048.01	Membuat Laporan Pekerjaan Supervisi	✓		
49	F.429110.049.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Pengisian Awal Waduk	✓	✓	✓
50	F.429110.050.01	Melakukan Penyerahan Akhir Pekerjaan	✓		

<b>Tabel S.07.3</b>	<b>SKKNI 335 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>
1	F.422130.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L)

2	F.422130.002.01	Melaksanakan Persiapan Pengawasan	✓
3	F.422130.003.01	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Awal Pekerjaan Lapangan	✓
4	F.422130.004.01	Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Bendung	✓
5	F.422130.005.01	Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Saluran Air (Waterway), Pipa Pesat (Penstock), Kolam Tando Harian Dan Saluran Buri (Tailrace)	✓
6	F.422130.006.01	Melaksanakan Proses Serah Terima Pekerjaan Lapangan	✓
7	F.422130.007.01	Membuat Laporan Pengawasan	✓

<b>Tabel S.07.4</b>		<b>SKKNI 375 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1	F.429110.001.01	Menerapkan Peraturan dan Perundangundangan yang terkait Jasa Konstruksi dan Sistem Manajemen Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓	✓
2	F.429110.002.01	Menerapkan Pedoman Operasi dan Petunjuk Pemeliharaan Bendungan Beserta Bangunan Pelengkapnya	✓	✓
3	F.429110.003.01	Melakukan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Beserta Bangunan Pelengkapnya	✓	✓
4	F.429110.004.01	Melakukan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Peralatan Hidro-Elektromekanik	✓	✓
5	F.429110.005.01	Melakukan Kegiatan Pemeliharaan Waduk	✓	✓
6	F.429110.006.01	Melakukan Kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air	✓	✓
7	F.429110.007.01	Melakukan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Peralatan Instrumentasi (Alat Pemantau Perilaku Bendungan)	✓	✓
8	F.429110.008.01	Melakukan Kegiatan Pengelolaan Hidroklimatologi	✓	✓
9	F.429110.009.01	Melakukan Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan Nyata (Biaya) Operasi dan Pemeliharaan Bendungan beserta Waduknya (Identifikasi, Evaluasi, Data Kebutuhan Perbaikan, Perhitungan Biaya, Usulan Kebutuhan)	✓	✓
10	F.429110.010.01	Membuat Laporan/Dokumentasi Seluruh Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Bangunan Pelengkapnya	✓	✓
11	F.429110.011.01	Melakukan Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Tindak Darurat untuk Bendungan yang Bersangkutan	✓	

<b>Tabel S.07.5</b>		<b>SKKNI 68 – 2009</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	KON.KS14.311.01	Menerapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Ketentuan Pengendalian Dampak	✓	✓

		Lingkungan dan Ketentuan Sistem Manajemen Mutu (SMM)		
2	KON.KS24.311.01	Mengidentifikasi dan menginterpretasi dokumen kontrak baik kontrak Konsultan maupun kontrak Kontraktor	✓	✓
3	KON.KS24.312.01	Melakukan pengawasan pekerjaan persiapan	✓	✓
4	KON.KS24.313.01	Melakukan pengawasan pekerjaan galian dan pekerjaan perbaikan pondasi	✓	✓
5	KON.KS24.314.01	Melakukan pengawasan pekerjaan timbunan dan pekerjaan instrumentasi	✓	✓
6	KON.KS24.315.01	Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan	✓	✓

<b>Tabel S.07.6</b>		<b>SKKNI 81 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	F.429110.001.01	Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pemeliharaan Bendungan	✓	✓
2	F.429110.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.429110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan beserta Bangunan Pelengkapnya	✓	✓
4	F.429110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Operasi Bendungan	✓	✓
5	F.429110.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Bendungan, Waduk dan Bangunan Pelengkapnya	✓	✓
6	F.429110.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Instrumentasi dan Hidroklimatologi	✓	✓
7	F.429110.007.01	Melaksanakan Penanggulangan/Perbaikan Darurat Bendungan	✓	✓
8	F.429110.008.01	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	✓	✓

<b>Tabel S.07.7</b>		<b>SKKNI 180 - 2019</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	
1	F.42MPB00.001.1	Melakukan Pekerjaan Persiapan Timbunan Tubuh Bendungan	✓	
2	F.42MPB00.002.1	Melakukan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan	✓	
3	F.42MPB00.003.1	Membuat Laporan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan	✓	

<b>Tabel S.08.1</b>		<b>SKKNI 51 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI TEKNIK PERENCANAAN IRIGASI RAWA</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	✓	✓
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi dengan Pihak Terkait	✓	✓

3	M.711000.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Irigasi Rawa	✓	✓
4	M.711000.004.01	Melaksanakan Pengumpulan Data Sekunder dan Primer Irigasi Rawa	✓	✓
5	M.711000.005.01	Melakukan Analisis Kawasan Perencanaan Irigasi Rawa	✓	✓
6	M.711000.006.01	Membuat Perencanaan Awal (Sistem Makro dan Mikro) Irigasi Rawa	✓	✓
7	M.711000.007.01	Membuat Perencanaan Terperinci (Detail Engineering Design) Irigasi Rawa	✓	✓
8	M.711000.008.01	Membuat Panduan Rencana Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Rawa	✓	✓
9	M.711000.009.01	Membuat Laporan Perencanaan Irigasi Rawa	✓	

<b>Tabel S.08.2</b>		<b>SKKNI 53 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI PERENCANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.422110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	✓	✓	✓
2	F.422110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.422110.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓	✓	✓
4	F.422110.004.01	Merencanakan Operasi Jaringan Irigasi	✓	✓	✓
5	F.422110.005.01	Merencanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓	✓	✓
6	F.422110.006.01	Melakukan Pemantauan dan Pemeriksaan Ulang Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓	✓	
7	F.422110.007.01	Membuat Laporan Hasil Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓		

<b>Tabel S.08.3</b>		<b>SKKNI 169 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI TEKNIK RAWA</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.42RAW00.001.1	Membuat Kajian Tentang Kondisi Lahan di Daerah Rawa	✓	✓	✓
2	F.42RAW00.002.1	Membuat Perencanaan Pengaturan Tata Air di Lahan Rawa	✓	✓	✓
3	F.42RAW00.003.1	Melaksanakan Pemanfaatan Lahan Rawa untuk Rawa Lebak	✓	✓	✓
4	F.42RAW00.004.1	Melaksanakan Pemanfaatan Lahan Rawa untuk Rawa Pasang Surut Melaksanakan Pemanfaatan Lahan Rawa untuk Rawa Pasang Surut	✓	✓	✓
5	F.42RAW00.005.1	Melaksanakan Pemanfaatan Lahan Rawa untuk Tambak	✓	✓	✓
6	F.42RAW00.006.1	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Lahan Rawa	✓	✓	✓
7	F.42RAW00.007.1	Melaksanakan Perbaikan Pekerjaan Lahan Rawa	✓	✓	
8	F.42RAW00.008.1	Membuat Laporan Akhir Pekerjaan Lahan Rawa	✓		

<b>Tabel S.08.4</b>	<b>SKKNI 337 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>
---------------------	-------------------------	----------------

<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Muda Perencana Irigasi</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	F.422110.001.01	Menerapkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Terkait Jasa Konstruksi, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L)	✓
2	F.422110.002.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air	✓
3	F.422110.003.01	Mengumpulkan Data Perencanaan Irigasi	✓
4	F.422110.004.01	Merencanakan Layout Daerah Irigasi	✓
5	F.422110.005.01	Merencanakan Saluran dan Bangunan Irigasi	✓
6	F.422110.006.01	Merencanakan Bangunan Utama (Bendung)	✓
7	F.422110.007.01	Menerapkan Parameter Standar Penggambaran Irigasi	✓
8	F.422110.008.01	Menyusun Panduan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Berdasarkan Kriteria Perencanaan	✓
9	F.422110.009.01	Melakukan Aplikasi Model Matematis Jaringan Irigasi	✓

<b>Tabel S.08.5</b>	<b>SKKNI 055 – 2022</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pelaksana Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>
1	F.42PJI00.001.2	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓
2	F.42PJI00.002.2	Menerapkan Komunikasi dan Kerja Sama di Lokasi Jaringan Irigasi	✓
3	F.42PJI00.003.2	Melakukan Persiapan Pekerjaan Operasi Jaringan Irigasi	✓
4	F.42PJI00.004.2	Melaksanakan Pekerjaan Operasi Jaringan Irigasi	✓
5	F.42PJI00.005.2	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓
6	F.42PJI00.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓
7	F.42PJI00.007.2	Melaksanakan Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi	✓
8	F.42PJI00.008.2	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓

<b>Tabel S.08.6</b>	<b>SKKNI 110 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
1	F.422110.001.01	Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓	✓
2	F.422110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.422110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓	✓
4	F.422110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓	✓

5	F.422110.005.01	Melaksanakan Penaggulangan/Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi	√	√
6	F.422110.006.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√	

<b>Tabel S.08.7</b>		<b>SKKNI 183 – 2009</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pelaksana Pemasangan Pintu Air</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	KON.KS14.261.01	Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan Hidup dan Manajemen Mutu di Tempat Kerja	√	√
2	KON.KS14.262.01	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	√	√
3	KON.KS24.261.01	Melakukan Survey Lapangan	√	√
4	KON.KS24.262.01	Melakukan Persiapan Pemasangan Pintu Air	√	
5	KON.KS24.263.01	Melaksanakan Pemasangan Pintu Air	√	√
6	KON.KS24.264.01	Melaksanakan Persiapan Komisioning	√	√

<b>Tabel S.08.8</b>		<b>SKKNI 378 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>			
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN SALURAN IRIGASI</b>					
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.422110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)	√	√	√	√
2	F.422110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama Ditempat Kerja	√	√	√	√
3	F.422110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan	√	√	√	√
4	F.422110.004.01	Melakukan Survei Lapangan	√	√	√	√
5	F.422110.005.01	Melakukan Pengukuran, Pematokan dan Pemasangan Bouwplank Profil Saluran	√	√	√	√
6	F.422110.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Tanah	√	√	√	√
7	F.422110.007.01	Melakukan Pekerjaan Saluran	√	√	√	√
8	F.422110.008.01	Melakukan pengendalian Biaya, Mutu, Waktu (BMW)	√	√	√	√
9	F.422110.009.01	Melaksanakan Uji Coba Aliran (Running Test)	√	√	√	
10	F.422110.010.01	Melakukan Pekerjaan Akhir Saluran Irigasi	√	√		

<b>Tabel S.09.1</b>		<b>SKKNI 50 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI PERENCANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SUNGAI SERTA PEMELIHARAAN SUNGAI</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.429110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√
2	F.429110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√

3	F.429110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai serta Pemeliharaan Sungai	✓	✓	✓
4	F.429110.004.01	Membuat Perencanaan Operasi Prasarana Sungai	✓	✓	✓
5	F.429110.005.01	Membuat Perencanaan Pemeliharaan Untuk Pencegahan Kerusakan dan/atau Penurunan Fungsi Prasarana Sungai Serta Penurunan Fungsi Sungai	✓	✓	✓
6	F.429110.006.01	Membuat Perencanaan Perbaikan terhadap Kerusakan Prasarana Sungai serta Kerusakan Sungai	✓	✓	✓
7	F.429110.007.01	Membuat Perencanaan Konservasi Sungai	✓	✓	✓
8	F.429110.008.01	Membuat Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Operasi dan Pemeliharaan	✓	✓	
9	F.429110.009.01	Membuat Laporan Perencanaan Operasi Prasarana Sungai dan Pemeliharaan Prasarana Sungai serta Pemeliharaan Sungai	✓		

<b>Tabel S.09.2</b>		<b>SKKNI 97 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI PERENCANAAN PENGAMANAN PANTAI</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	✓	✓
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓
3	M.711000.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Pengamanan Pantai	✓	✓
4	M.711000.004.01	Menyusun Kriteria Perencanaan Pengamanan Pantai	✓	✓
5	M.711000.005.01	Membuat Pra Desain Pengamanan Pantai	✓	✓
6	M.711000.006.01	Membuat Desain Pengamanan Pantai	✓	✓
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan Perencanaan Pengamanan Pantai	✓	

<b>Tabel S.09.3</b>		<b>SKKNI 206 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI TEKNIK PANTAI</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.42PAN00.001.1	Melakukan Survei Identifikasi Tingkat Kerusakan Pantai	✓	✓	✓
2	F.42PAN00.002.1	Menentukan Penyebab Kerusakan Pantai	✓	✓	✓
3	F.42PAN00.003.1	Membuat Analisis Penilaian Tingkat Kerusakan Daerah Pantai dan Prioritas Penanganan	✓	✓	✓
4	F.42PAN00.004.1	Membuat Kajian tentang Konsep Penanganan Kerusakan Pantai	✓	✓	
5	F.42PAN00.005.1	Melakukan Survei Lapangan	✓	✓	✓
6	F.42PAN00.006.1	Melakukan Kajian Sistem Pengembangan Kawasan Pantai Beserta Bangunan Pelindung Pantai	✓	✓	
7	F.42PAN00.007.1	Melakukan Kajian Bencana Pesisir	✓	✓	
8	F.42PAN00.008.1	Melakukan Kajian Mitigasi Bencana Pesisir	✓		
9	F.42PAN00.009.1	Menentukan Jenis dan Tipe Struktur Bangunan Pantai	✓	✓	✓

10	F.42PAN00.010.1	Menentukan Tata Letak Bangunan Pantai dan Pengaruhnya Terhadap Angkutan Sedimen Pantai	√	√	√
11	F.42PAN00.011.1	Melakukan Kajian Borrow Area dan Quarry	√	√	
12	F.42PAN00.012.1	Menentukan Muka Air Laut Rencana	√	√	√
13	F.42PAN00.013.1	Menentukan Kala Ulang dan Tinggi Gelombang Rencana	√	√	
14	F.42PAN00.014.1	Melakukan Analisis Wave Run-Up dan Penetapan Mercu Bangunan Pantai	√		
15	F.42PAN00.015.1	Melaksanakan Perencanaan Pondasi	√	√	√
16	F.42PAN00.016.1	Merancang Struktur Bangunan Pantai	√	√	√
17	F.42PAN00.017.1	Merancang Bangunan Sarana dan Prasarana Pendukung	√	√	√
18	F.42PAN00.018.1	Menyusun Metode Pelaksanaan Bangunan Pantai Sesuai Konstruksi	√	√	
19	F.42PAN00.019.1	Menyusun Manual Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pantai	√		

<b>Tabel S.09.4</b>		<b>SKKNI 069 - 2009</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	KON.KS17.261.01	Menerapkan ketentuan UUJK, K3, lingkungan dan mutu.	√	√
2	KON.KS27.261.01	Melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.	√	√
3	KON.KS27.262.01	Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan pekerjaan secara detail.	√	
4	KON.KS27.263.01	Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.	√	√
5	KON.KS27.264.01	Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.	√	√
6	KON.KS27.265.01	Membuat laporan dan evaluasi hasil pekerjaan.	√	√

<b>Tabel S.09.5</b>		<b>SKKNI 87 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
1	F.429110.001.01	Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pemeliharaan Sungai	√	√
2	F.429110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	√	√
3	F.429110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Sungai	√	√
4	F.429110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan untuk Pencegahan Kerusakan dan/atau Penurunan Fungsi Prasarana Sungai serta Penurunan Fungsi Sungai	√	√
5	F.429110.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Perbaikan terhadap Kerusakan Prasarana Sungai serta Kerusakan Sungai	√	√
6	F.429110.006.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Sungai	√	√

<b>Tabel S.09.6</b>		<b>SKKNI 365 - 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
1	F.429110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)	√	√
2	F.429110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√
3	F.429110.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	√	√
4	F.429110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Tanah	√	√
5	F.429110.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Bronjong	√	√
6	F.429110.006.01	Menghitung Volume Hasil Pekerjaan	√	√
7	F.429110.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Akhir	√	√

<b>Tabel S.10.1</b>		<b>SKKNI 032 - 2014</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Ahli Hidrologi</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√
2	M.711000.002.01	Merencanakan Jaringan Pos Hidrologi	√	√	√
3	M.711000.003.01	Melakukan Survei Lokasi Pos Hidrologi	√	√	√
4	M.711000.004.01	Melakukan Perencanaan dan Supervisi Pembangunan Pos Hidrologi	√	√	√
5	M.711000.005.01	Menyiapkan Referensi Kerja dalam Rangka Identifikasi Kriteria Hidrologi	√	√	√
6	M.711000.006.01	Memantau dan Mengumpulkan Data Hidrologi	√	√	√
7	M.711000.007.01	Melakukan Inspeksi dan Pengukuran	√	√	√
8	M.711000.008.01	Melakukan Pengujian dan Pengolahan Data Hidrologi	√	√	
9	M.711000.009.01	Melakukan Pendekatan dan Menentukan Metodologi	√	√	
10	M.711000.010.01	Melakukan Analisis Data dan Perhitungan Hidrologi	√	√	
11	M.711000.011.01	Melakukan Kalibrasi Perhitungan Hasil Studi Literatur dengan Kondisi Lapangan	√		
12	M.711000.012.01	Melakukan Peramalan dan Pembangkitan Data Hidrologi	√		
13	M.711000.013.01	Melakukan Rekayasa Teknis dan Menetapkan Besaran Angka Hidrologi Sesuai dengan Kriteria Desain Terpilih	√		

<b>Tabel S.10.2</b>		<b>SKKNI 063 - 2022</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA)</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	
1	M.71SDA00.001.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	√	
2	M.71SDA00.002.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	
3	M.71SDA00.003.1	Melakukan Survei Awal Penilaian Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA)	√	

4	M.71SDA00.004.1	Melakukan Penyusunan Rencana Kerja Penilaian Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA)	✓
5	M.71SDA00.005.1	Menentukan Penyebab Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA)	✓
6	M.71SDA00.006.1	Melakukan Pengujian Kondisi Bangunan Sumber Daya Air (SDA)	✓
7	M.71SDA00.007.1	Membuat Perhitungan Besaran Kerugian Akibat Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA)	✓
8	M.71SDA00.008.1	Menyusun Evaluasi Kerusakan Bangunan Sumber Daya Air (SDA) dan Rekomendasi Perbaikannya	✓
9	M.71SDA00.009.1	Membuat Laporan Penilaian Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA)	✓

<b>Tabel S.10.3</b>		<b>SKKNI 124 – 2021</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.42SDA00.001.2	Menerapkan Ketentuan dan Peraturan dalam Perencanaan Awal Sumber Daya Air	✓	✓	✓
2	F.42SDA00.002.2	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.42SDA00.003.2	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Awal Sumber Daya Air	✓	✓	✓
4	F.42SDA00.004.2	Melakukan Analisis Water Balance	✓	✓	✓
5	F.42SDA00.005.2	Melakukan Analisis Design Flood	✓	✓	✓
6	F.42SDA00.006.2	Melakukan Analisis Gelombang Rencana	✓	✓	✓
7	F.42SDA00.007.2	Mendesain Layout Jaringan, Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	✓	✓	✓
8	F.42SDA00.008.2	Mengkaji Hasil Perencanaan Pendahuluan	✓	✓	
9	F.42SDA00.009.2	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Detail Sumber Daya Air	✓	✓	✓
10	F.42SDA00.010.2	Melaksanakan Perhitungan Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	✓	✓	✓
11	F.42SDA00.011.2	Mengkaji Hasil Perhitungan Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	✓	✓	
12	F.42SDA00.012.2	Membuat Gambar Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	✓	✓	✓
13	F.42SDA00.013.2	Membuat Desain Final Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	✓		
14	F.42SDA00.014.2	Mengkaji Gambar Perencanaan Detail dan Pembuatan Desain Final Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	✓	✓	
15	F.42SDA00.015.2	Membuat Laporan Pekerjaan	✓	✓	✓
16	F.42SDA00.016.2	Melaksanakan Manajemen Pendukung Pekerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan dan Sistem Mutu	✓	✓	✓
17	F.42SDA00.017.2	Mengkaji Dokumen Kontrak	✓	✓	✓
18	F.42SDA00.018.2	Menyusun Program Kerja	✓	✓	✓
19	F.42SDA00.019.2	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Sumber Daya Air	✓	✓	✓
20	F.42SDA00.020.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi	✓	✓	✓

21	F.42SDA00.021.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Sungai	✓	✓	✓
22	F.42SDA00.022.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Rawa	✓	✓	✓
23	F.42SDA00.023.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Pantai	✓	✓	✓
24	F.42SDA00.024.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Konservasi	✓	✓	✓
25	F.42SDA00.025.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Air Baku	✓	✓	✓
26	F.42SDA00.026.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Irigasi	✓	✓	✓
27	F.42SDA00.027.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Sungai	✓	✓	✓
28	F.42SDA00.028.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Rawa	✓	✓	✓
29	F.42SDA00.029.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Pantai	✓	✓	✓
30	F.42SDA00.030.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Konservasi	✓	✓	✓
31	F.42SDA00.031.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Air Baku	✓	✓	✓
32	F.42SDA00.032.2	Menyiapkan Data-data Laporan Pekerjaan Pengawasan	✓	✓	✓

<b>Tabel S.10.4</b>		<b>SKKNI 151 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.42HLK00.001.1	Melaksanakan Analisis Aliran Air pada Sungai dan Saluran	✓	✓	✓
2	F.42HLK00.002.1	Melakukan Analisis Hidrolika Bangunan Air di Sungai dan Saluran	✓	✓	✓
3	F.42HLK00.003.1	Melakukan Analisis Sedimen Transport	✓	✓	✓
4	F.42HLK00.004.1	Melakukan Analisis Bangunan Pengendali Sedimen	✓	✓	✓
5	F.42HLK00.005.1	Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bendung	✓	✓	✓
6	F.42HLK00.006.1	Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bendungan	✓	✓	✓
7	F.42HLK00.007.1	Melakukan Analisis Aliran Dalam Pipa	✓	✓	
8	F.42HLK00.008.1	Melakukan Perencanaan dan Pelaksanaan Jaringan Perpipaan	✓		

<b>Tabel S.11.1</b>		<b>SKKNI 318 - 2009</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>	
1	TTL.PA15.273.00	Menerapkan Ketentuan Peraturan Jasa Konstruksi, K3, Pengendalian Lingkungan Kerja dan Mutu	✓	
2	TTL.PA15.274.00	Menerapkan Dokumen Kontrak	✓	
3	TTL.PA25.2710.00	Melaksanakan Konstruksi Bangunan Unit Produksi	✓	
4	TTL.PA25.2711.00	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan	✓	
5	TTL.PA25.2712.00	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Produksi SPAM	✓	
6	TTL.PA25.277.00	Membuat Program Kerja dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Secara Detail	✓	

7	TTL.PA25.278.00	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja dan Lapangan	√
8	TTL.PA25.279.00	Mengidentifikasi dan Merencanakan Kebutuhan Peralatan dan Material Serta Waktu Pelaksanaan	√

<b>Tabel S.11.2</b>		<b>SKKNI 170 – 2010</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
1	PAM.KD01.001.01	Menerapkan Ketentuan UUJK, K3, Pengendalian Lingkungan Kerja dan Mutu	√	√
2	PAM.KD01.002.01	Menguasai Dokumen Kontrak	√	√
3	PAM.KD02.001.01	Melaksanakan dan Mengorganisasi Aktivitas Sesuai Jadwal Pelaksanaan	√	
4	PAM.KD02.002.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lapangan	√	√
5	PAM.KD02.003.01	Melakukan Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesorinya	√	√
6	PAM.KD02.004.01	Melakukan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Pelengkap Sistem Perpipaan Pipa Sesuai Gambar Pelaksanaan	√	√
7	PAM.KD02.005.01	Melakukan Pekerjaan Pemasangan Sambungan Pelayanan	√	√
8	PAM.KD02.006.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM	√	√

<b>Tabel S.11.3</b>		<b>SKKNI 344 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	
1	F.422120.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Pengendalian Lingkungan Kerja dan Mutu	√	
2	F.422120.002.01	Menganalisis Dokumen Kontrak	√	
3	F.422120.003.01	Mempersiapkan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Produksi Air Minum	√	
4	F.422120.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Sistem Produksi Air Minum	√	
5	F.422120.005.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Sistem Produksi Air Minum	√	
6	F.422120.006.01	Melaksanakan Tes Komisioning dan Serah Terima Pekerjaan	√	
7	F.422120.007.01	Membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Sistem Produksi Air Minum	√	

<b>Tabel S.12.1</b>		<b>SKKNI 312 – 2009</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat dan terpusat)</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

1	TTL.PA15.261.00	Melaksanakan peraturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan ketentuan mutu serta mengatur lingkungan kerja	✓	✓
2	TTL.PA25.261.00	Menterjemahkan gambar kerja dan spesifikasi teknis	✓	✓
3	TTL.PA25.262.00	Membuat jadual teknis sesuai dengan lingkup pekerjaan	✓	✓
4	TTL.PA25.263.00	Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan dalam pekerjaan bangunan air limbah permukiman	✓	✓
5	TTL.PA25.264.00	Melaksanakan pekerjaan bangunan air limbah permukiman	✓	✓
6	TTL.PA25.265.00	Melaporkan hasil pekerjaan lapangan kepada atasan langsung	✓	✓

<b>Tabel S.13.1</b>		<b>SKKNI 313 – 2009</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	TTL.PA15.251.00	Melaksanakan Peraturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan Ketentuan Mutu Serta Mengatur Lingkungan Kerja	✓	✓
2	TTL.PA25.251.00	Membuat Jadwal Pelaksanaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi	✓	✓
3	TTL.PA25.252.00	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lapangan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi	✓	✓
4	TTL.PA25.253.00	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi	✓	✓
5	TTL.PA25.254.00	Melaporkan Hasil Pekerjaan Dalam Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi	✓	✓

<b>Tabel S.13.2</b>		<b>SKKNI 319 – 2009</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	TTL.PA15.211.00	Melaksanakan Peraturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan Ketentuan Mutu serta Mengatur Lingkungan Kerja	✓	✓
2	TTL.PA25.211.00	Membuat Jadual Pelaksanaan Pemasangan Lapisan Kedap Air di TPA	✓	✓
3	TTL.PA25.212.00	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lapangan Dalam Pemasangan Lapisan Kedap Air di TPA	✓	✓
4	TTL.PA25.213.00	Melaksanakan Pemasangan Lapisan Kedap Air	✓	✓
5	TTL.PA25.214.00	Melaporkan Hasil Pekerjaan Pemasangan Lapisan Kedap Air	✓	✓

<b>Tabel S.14.1</b>		<b>SKKNI 86 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.422120.001.01	Menerapkan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja terkait dengan Pekerjaan Perencanaan Jaringan Drainase	✓	✓	✓

2	F.422120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.422120.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan	✓	✓	✓
4	F.422120.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Survei dan Investigasi Lapangan	✓	✓	✓
5	F.422120.005.01	Melakukan Analisis Kawasan Perencanaan	✓	✓	✓
6	F.422120.006.01	Merencanakan Sistem Jaringan Drainase	✓	✓	✓
7	F.422120.007.01	Membuat Detail Desain Jaringan Drainase	✓	✓	✓
8	F.422120.008.01	Membuat Rencana Anggaran Biaya	✓	✓	✓
9	F.422120.009.01	Membuat Prinsip-Prinsip Rencana Operasi dan Pemeliharaan	✓	✓	
10	F.422120.010.01	Membuat Laporan Perencanaan Jaringan Drainase	✓		

<b>Tabel S.14.2</b>		<b>SKKNI 95 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	F.422120.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terkait Pengawas Pekerjaan Drainase	✓	✓
2	F.422120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.422120.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pengawasan	✓	✓
4	F.422120.004.01	Mengawasi Pekerjaan Pengukuran dan Pembuatan Bouwplank Drainase	✓	✓
5	F.422120.005.01	Mengawasi Pekerjaan Penggalian Badan Saluran dan Pondasi Bangunan Pelengkap Drainase	✓	✓
6	F.422120.006.01	Mengawasi Pekerjaan Pemasangan Badan Saluran dan Bangunan Pelengkap Drainase	✓	✓
7	F.422120.007.01	Membuat Laporan Hasil Pengawasan	✓	

<b>Tabel S.14.3</b>		<b>SKKNI 197 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	
1	F.422120.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)	✓	
2	F.422120.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	
3	F.422120.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	✓	
4	F.422120.004.01	Melaksanakan Pengukuran Lapangan	✓	
5	F.422120.005.01	Melaksanakan Penggalian Badan Saluran	✓	
6	F.422120.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Badan Saluran	✓	
7	F.422120.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Perapihan Dan Pemeliharaan	✓	

<b>Tabel S.15.1</b>		<b>SKKNI 149 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1	F.43GLG00.001.1	Melaksanakan Survei Geologi	✓	✓

2	F.43GLG00.002.1	Melaksanakan Kajian tentang Gerakan Tanah	✓	✓
3	F.43GLG00.003.1	Melaksanakan Kajian tentang Pengaruh Air Terhadap Kondisi Geologi di Permukaan Lokasi Konstruksi	✓	✓
4	F.43GLG00.004.1	Melaksanakan Kajian Tentang Kegempaan	✓	✓
5	F.43GLG00.005.1	Melaksanakan Kajian tentang Gunung Api	✓	✓
6	F.43GLG00.006.1	Melaksanakan Kajian tentang Kendala Geologi	✓	✓
7	F.43GLG00.007.1	Menganalisis Data Geologi Pada Lokasi Konstruksi	✓	✓
8	F.43GLG00.008.1	Melaksanakan Evaluasi Kondisi Geologi Permukaan dan Bawah Permukaan Untuk Masukan Tahap Perencanaan Dan Desain Di Lokasi Konstruksi	✓	✓
9	F.43GLG00.009.1	Membuat Laporan terkait Aspek Geologi pada Lokasi Konstruksi	✓	

<b>Tabel S.15.2</b>		<b>SKKNI 277 - 2010</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Perencana Pondasi</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	SPL.KS13.111.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L).	✓	✓	✓
2	SPL.KS23.111.01	Mengidentifikasi Hasil Perhitungan Beban Struktur Atas.	✓	✓	✓
3	SPL.KS23.112.01	Melakukan Survei Lapangan	✓	✓	✓
4	SPL.KS23.113.01	Menentukan Pengujian Lapangan dan Laboratorium.	✓	✓	✓
5	SPL.KS23.114.01	Membuat Detail Engineering Design (DED) Pondasi.	✓	✓	✓
6	SPL.KS23.115.01	Membuat Gambar Rencana Pondasi.	✓	✓	✓
7	SPL.KS23.116.01	Menyusun Spesifikasi Teknis.	✓	✓	✓
8	SPL.KS23.117.01	Membuat Laporan Perencanaan Pondasi.	✓	✓	✓
9	SPL.KS23.118.01	Membuat Alternatif Jenis	✓	✓	

<b>Tabel S.15.3</b>		<b>SKKNI 305 – 2016</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI GEOTEKNIK</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan Geoteknik	✓	✓	✓
2	M.711000.003.01	Mengkaji Dokumen Kontrak	✓	✓	✓
3	M.711000.004.01	Menyiapkan Data Sekunder	✓	✓	✓
4	M.711000.005.01	Menyusun Program Kebutuhan Parameter Tanah	✓	✓	✓
5	M.711000.006.01	Mengendalikan Uji Lapangan	✓	✓	✓
6	M.711000.007.01	Mengendalikan Uji Laboratorium	✓	✓	✓
7	M.711000.008.01	Menentukan Sifat Indeks dan Klasifikasi Tanah	✓	✓	✓
8	M.711000.009.01	Menentukan Sifat Mekanis Tanah	✓	✓	✓
9	M.711000.010.01	Membuat Ground Model berdasarkan Uji Lapangan dan Laboratorium	✓	✓	
10	M.711000.011.01	Mengendalikan Pekerjaan Pemadatan Tanah	✓	✓	

11	M.711000.012.01	Merencanakan Fondasi Dangkal	✓	✓	
12	M.711000.013.01	Merencanakan Fondasi Dalam	✓	✓	
13	M.711000.014.01	Merencanakan Sistim Penahan Tanah Sederhana	✓	✓	
14	M.711000.015.01	Menentukan Stabilitas Lereng Pada Tanah Normal	✓	✓	
15	M.711000.016.01	Menentukan Parameter Tanah Khusus	✓		
16	M.711000.017.01	Merencanakan Sistim Penahan Tanah Kompleks	✓		
17	M.711000.018.01	Menentukan Stabilitas Lereng Pada Tanah Khusus	✓		
18	M.711000.019.01	Melaksanakan Pekerjaan Pengamatan Air Tanah	✓		
19	M.711000.020.01	Menentukan Parameter Tanah pada Konstruksi Khusus	✓		
20	M.711000.021.01	Merencanakan Pekerjaan Dengan Teknik Khusus	✓		
21	M.711000.022.01	Melakukan Pekerjaan Geoteknik Khusus	✓		

<b>Tabel S.15.4</b>		<b>SKKNI 181 - 2009</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Teknisi Geoteknik</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	KON.SG10.201.01	Menerapkan Ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan Kerja dan Mutu	✓	✓
2	KON.SG20.201.01	Melakukan Identifikasi dan Interpretasi Spesifikasi Pekerjaan, Peta Lokasi Daerah Penyelidikan dan Risalah Penjelasan Pekerjaan.	✓	
3	KON.SG20.202.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.	✓	✓
4	KON.SG20.203.01	Melakukan Penyelidikan Dilapangan.	✓	✓
5	KON.SG20.204.01	Melakukan Pengambilan Contoh Tanah/Batuan di Lapangan Untuk Pengujian di Laboratorium.	✓	✓
6	KON.SG20.205.01	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan.	✓	✓

<b>Tabel S.16.1</b>		<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Muda Hidrografi Pesisir</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	M.71IGN00.001.2	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan Penyelengaraan Informasi Geospasial	✓
2	M.71IGN00.234.3	Mengelola Data Hidrografi untuk Pemetaan Laut	✓
3	M.71IGN00.235.3	Mengelola Data Hidrografi untuk Manajemen Pelabuhan dan Rekayasa Pesisir	✓
4	M.71IGN00.237.3	Mengelola Data Hidrografi untuk Perairan Pedalaman (Inland Waters)	✓
5	M.71IGN00.272.2	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan	✓

<b>Tabel S.16.2</b>		<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Muda Survei Pemetaan Udara</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3	✓

2	M.71IGN00.001.2	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan Penyelengaraan Informasi Geospasial	✓
3	M.71IGN00.011.3	Menyusun Perencanaan Teknis Pembuatan Informasi Geospasial secara Fotogrametris	✓
4	M.71IGN00.013.2	Menyusun Perencanaan Teknis Pembuatan Informasi Geospasial Secara Pemindaian Laser Udara/Light Detection and Ranging (LIDAR)	✓
5	M.71IGN00.023.3	Merencanakan Pekerjaan Teknis Penginderaan Jauh	✓
6	M.71IGN00.272.2	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan	✓
7	M.71IGN00.286.2	Menjamin Mutu Peta	✓
8	M.71IGN00.310.2	Menyusun Rekomendasi Inovatif Kebijakan Implementatif Kewilayah/Wilayah	✓

<b>Tabel S.16.3</b>		<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3	✓
2	M.71IGN00.001.2	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan Penyelengaraan Informasi Geospasial	✓
3	M.71IGN00.011.3	Menyusun Perencanaan Teknis Pembuatan Informasi Geospasial secara Fotogrametris	✓
4	M.71IGN00.013.2	Menyusun Perencanaan Teknis Pembuatan Informasi Geospasial Secara Pemindaian Laser Udara/Light Detection and Ranging (LIDAR)	✓
5	M.71IGN00.023.3	Merencanakan Pekerjaan Teknis Penginderaan Jauh	✓
6	M.71IGN00.272.2	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan	✓
7	M.71IGN00.286.2	Menjamin Mutu Peta	✓
8	M.71IGN00.310.2	Menyusun Rekomendasi Inovatif Kebijakan Implementatif Kewilayah/Wilayah	✓

<b>Tabel S.16.4</b>		<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Spesialis SIG</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	M.71IGN00.024.2	Mengelola Pekerjaan Geospasial	✓
2	M.71IGN00.098.2	Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis	✓
3	M.71IGN00.197.2	Membaca Peta	✓
4	M.71IGN00.192.3	Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut	✓
5	M.71IGN00.193.2	Membangun Model Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut	✓
6	M.71IGN00.248.2	Mengelola Data Geospasial	✓
7	M.71IGN00.285.2	Melakukan Kontrol Kualitas Pekerjaan Sistem Informasi Geografis	✓

<b>Tabel S.16.5</b>		<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai</b>		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	8
1	M.71IGN00.001.2	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan Penyelengaraan Informasi Geospasial	✓
2	M.71IGN00.004.3	Merencanakan Pekerjaan Pemetaan Laut	✓
3	M.71IGN00.006.3	Merencanakan Survei Seismik Lepas Pantai	✓
4	M.71IGN00.007.3	Merencanakan Survei Hidrografi untuk Pekerjaan Konstruksi Lepas Pantai	✓
5	M.71IGN00.272.2	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan	✓

<b>Tabel S.16.6</b>		<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1	M.71IGN00.001.1	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan	✓	✓
2	M.71IGN00.024.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Substansi Pekerjaan Informasi Geospasial Kewilayahannya	✓	✓
3	M.71IGN00.026.1	Menyusun Metode Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial Kewilayahannya	✓	✓
4	M.71IGN00.027.1	Menyusun Pedoman Pelaksanaan Analisis Data Geospasial Kewilayahannya	✓	✓
5	M.71IGN00.029.1	Melakukan Perencanaan Pekerjaan Informasi Geospasial Kewilayahannya Berciri Multidisiplin	✓	✓
6	M.71IGN00.030.1	Menyusun Spesifikasi Teknis Pekerjaan Informasi Geospasial Kewilayahannya	✓	✓
7	M.71IGN00.161.1	Membaca Peta	✓	✓
8	M.71IGN00.175.1	Menyusun Informasi Geospasial Tematik Sintetik Kewilayahannya	✓	✓
9	M.71IGN00.212.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Implementatif	✓	✓
10	M.71IGN00.213.1	Memberikan Jasa Konsultasi Ahli Kewilayahannya	✓	✓
11	M.71IGN00.227.1	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan	✓	✓

<b>Tabel S.16.7</b>		<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>8</b>	
1	M.71IGN00.098.2	Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis	✓	
2	M.71IGN00.193.2	Membangun Model Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut	✓	
3	M.71IGN00.197.2	Membaca Peta	✓	
4	M.71IGN00.192.3	Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut	✓	
5	M.71IGN00.194.2	Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Kompleks	✓	
6	M.71IGN00.195.2	Membangun Model Sistem Informasi Geografis Kompleks	✓	
7	M.71IGN00.196.2	Melakukan Spatial Data Mining	✓	

<b>Tabel S.16.8</b>	<b>SKKNI 172 – 2020</b>	<b>JENJANG</b>
---------------------	-------------------------	----------------

<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI SURVEI TERESTRIS</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.71IGN00.002.2	Menentukan Kriteria Kualitas Data			✓
2	M.71IGN00.028.2	Melakukan Perencanaan Pekerjaan Survei dan/atau Pemetaan Informasi Geospasial			✓
3	M.71IGN00.272.2	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan			✓
4	M.71IGN00.027.2	Mengidentifikasi Kebutuhan Substansi Pekerjaan Informasi Geospasial Kewilayahannya			✓
5	M.71IGN00.135.2	Melakukan Kontrol Kualitas			✓
6	M.71IGN00.233.2	Menyimpan Data dan Informasi Hasil Pengukuran dan Pengolahan			✓
7	M.71IGN00.259.2	Menyusun Laporan Akhir			✓
8	M.71KK01.005.1	Melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja			✓
9	M.71KK01.006.1	Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (p3k) di tempat kerja			✓
10	M.71IGN00.001.2	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan Penyelengaraan Informasi Geospasial		✓	
11	M.71IGN00.290.2	Mengembangkan Kaidah Sistem Referensi Geodetik Melalui Pendekatan Inovasi dan Teruji		✓	
12	M.71IGN00.291.2	Mengembangkan Sistem Referensi Vertikal melalui Pendekatan Inovasi		✓	
13	M.71IGN00.292.2	Mengembangkan Metode Penentuan Posisi Teliti melalui Pendekatan Inovasi		✓	
14	M.71IGN00.293.2	Mengembangkan Kaidah Sistem Referensi Geodetik melalui Pendekatan Inovasi, Original dan Teruji	✓		
15	M.71IGN00.294.2	Mengembangkan Kaidah Sistem Referensi Vertikal melalui Pendekatan Inovasi, Original, dan Teruji	✓		
16	M.71IGN00.295.2	Mengembangkan Kaidah Penentuan Posisi Teliti melalui Pendekatan Inovasi, Original dan Teruji	✓		

<b>Tabel S.16.9</b>		<b>SKKNI 295 - 2009</b>	<b>Jenjang</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
1	SPL.KS10.001.01	Menerapkan Ketentuan UUJK, K3, Lingkungan dan Kode Etik Profesi	✓
2	SPL.KS20.001.01	Mengiventarisasi Gambar Pelaksanaan dan menyusun Program Pelaksanaan Pengukuran	✓
3	SPL.KS20.002.01	Mempersiapkan Pelaksanaan Pengukuran	✓
4	SPL.KS20.003.01	Mengawasi Pelaksanaan Pengukuran	✓
5	SPL.KS20.004.01	Membuat Laporan	✓

<b>Tabel S.16.10</b>		<b>SKKNI 328 - 2009</b>	<b>Jenjang</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
1	SPL.KS11.201.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)	✓

2	SPL.KS21.201.01	Menyiapkan Metode Pelaksanaan Dan Rencana Kerja Survai Topografi	✓
3	SPL.KS21.202.01	Membuat Rencana Anggaran Biaya Survai Topografi	✓
4	SPL.KS21.203.01	Membuat Organisasi Dan Prosedur Kerja Topografi	✓
5	SPL.KS21.204.01	Melaksanakan Survai Pendahuluan Untuk Menentukan Jalur/Trase Jalan / Jembatan Rencana	✓
6	SPL.KS21.205.01	Mengelola Pelaksanaan Survai Topografi	✓

<b>Tabel S.16.11</b>	<b>SKKNI 341 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Muda Pengukuran Jalan</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Mengelola Penerapan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Etos Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	✓
2	M.711000.002.01	Mengelola Survei Pendahuluan (Reconnaissance) Sebelum Survei Detil Lainnya untuk Penetapan Trase Jalan	✓
3	M.711000.003.01	Mengelola Survei Topografi untuk Tahap Perencanaan Geometrik Jalan	✓
4	M.711000.004.01	Mengelola Pembuatan Peta Topografi/Peta Planimetri untuk Tahap Perencanaan Geometrik Jalan	✓
5	M.711000.005.01	Mengelola Persiapan Pengukuran dan Pematokan (Stake Out) Pekerjaan Jalan Sesuai Desain Geometrik	✓
6	M.711000.006.01	Mengelola Hasil Pengukuran dan Pematokan (Stake Out) Pekerjaan Jalan Sesuai Desain Geometrik di Lapangan (Pengukuran Profil Memanjang dan Melintang)	✓
7	M.711000.007.01	Mengelola Hasil Pengukuran untuk Perhitungan Volume Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jalan pada Setiap Tahap	✓
8	M.711000.008.01	Mengelola Hasil Pengukuran Bersama (Mutual Check) Sepanjang Trase Jalan yang Telah Dibangun	✓
9	M.711000.009.01	Mengelola Pelaporan Hasil Pekerjaan Pengukuran Jalan	✓

<b>Tabel S.16.12</b>	<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>JENJANG</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>OPERATOR SURVEI TERESTRIS</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
1	M.71IGN00.039.1	Melakukan Stake Out Titik di Lapangan dengan Global Navigation Satellite System (GNSS) secara Realtime Correction	✓	✓
2	M.71IGN00.044.3	Menentukan Posisi dengan Global Navigation Satellite System (GNSS) secara Realtime Correction	✓	✓
3	M.71IGN00.046.1	Melaksanakan Pengukuran Global Navigation Satellite System (GNSS) Statik	✓	
4	M.71IGN00.100.2	Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan	✓	✓
5	M.71IGN00.123.1	Mengolah Data Pengukuran Sudut Horizontal, Vertikal, Jarak dan Tinggi	✓	✓
6	M.71IGN00.197.2	Membaca Peta	✓	✓

<b>Tabel S.16.13</b>	<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>TEKNISI SURVEI TERESTRIS</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>
1	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja	✓
2	M.71IGN00.040.1	Melaksanakan Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal dan Vertikal	✓
3	M.71IGN00.044.3	Menentukan Posisi dengan Global Navigation Satellite System (GNSS) secara Realtime Correction	✓
4	M.71IGN00.046.1	Melaksanakan Pengukuran Global Navigation Satellite System (GNSS) Statik	✓
5	M.71IGN00.123.1	Mengolah Data Pengukuran Sudut Horizontal, Vertikal, Jarak dan Tinggi	✓
6	M.71IGN00.126.1	Mengolah Data Pengukuran Beda Tinggi dan Jarak	✓
7	M.71IGN00.134.2	Membuat Laporan Hasil Pengukuran	✓

<b>Tabel S.16.14</b>	<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>SURVEYOR REKAYASA</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>
1	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3	✓
2	M.71IGN00.003.1	Merencanakan Kegiatan Pengukuran Rekayasa	✓
3	M.71IGN00.025.1	Mengelola Tim Kerja	✓
4	M.71IGN00.037.1	Membaca Detail Engineering Design	✓
5	M.71IGN00.039.1	Melakukan Stake Out Titik di Lapangan dengan Global Navigation Satellite System (GNSS) secara Realtime Correction	✓
6	M.71IGN00.043.2	Melaksanakan Pemindaian Laser Secara Terestris	✓
7	M.71IGN00.128.1	Menghitung Luas Permukaan dan Volume Hasil Pengukuran	✓
8	M.71IGN00.134.2	Membuat Laporan Hasil Pengukuran	✓
9	M.71IGN00.135.2	Melakukan Kontrol Kualitas	✓
10	M.71IGN00.189.2	Melakukan Transformasi Sistem Koordinat	✓

<b>Tabel S.16.15</b>	<b>SKKNI 172 - 2020</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>SURVEYOR TERESTRIS</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>
1	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3	✓
2	M.71IGN00.025.1	Mengelola Tim Kerja	✓
3	M.71IGN00.045.1	Menentukan Titik dan Desain Jaring Pengukuran Global Navigation Satellite System (GNSS) Statik	✓
4	M.71IGN00.124.1	Mengolah Data Kerangka Dasar Horizontal dan Vertikal	✓
5	M.71IGN00.125.1	Melakukan Pembuatan Peta Situasi Hasil Pengukuran	✓
6	M.71IGN00.127.1	Mengolah Data Global Navigation Satellite System (GNSS) Statik	✓

7	M.71IGN00.131.1	Melakukan Konversi Antar Format File Data Hasil Pengukuran untuk Pengolahan Data	√
8	M.71IGN00.134.2	Membuat Laporan Hasil Pengukuran	√
9	M.71IGN00.135.2	Melakukan Kontrol Kualitas	√
10	M.71IGN00.189.2	Melakukan Transformasi Sistem Koordinat	√

<b>Tabel S.16.16</b>		<b>SKKNI 49 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>JURU UKUR (SURVEYOR)</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja	√	√
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi dalam Proses Pengukuran	√	√
3	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pengukuran	√	√
4	M.711000.004.01	Mengoperasikan Peralatan Pengukuran	√	√
5	M.711000.005.01	Melakukan Pemetaan Situasi	√	√
6	M.711000.006.01	Melakukan Pengukuran Stake Out	√	√
7	M.711000.007.01	Mengevaluasi Hasil Pekerjaan Pengukuran	√	√
8	M.711000.008.01	Membuat Laporan Pengukuran	√	

<b>Tabel S.17.1</b>		<b>SKKNI 332 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>8</b>	
1	F.4221140.001.01	Melaksanakan Etos Kerja dan Etika Profesi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) serta Peraturan Perundangan di Bidang Perkeretaapian yang Berlaku	√	
2	F.4221140.002.01	Merumuskan Alur Perencanaan Teknik Jalan Rel	√	
3	F.4221140.003.01	F.4221140.003.01	√	
4	F.4221140.004.01	Membuat Desain Geometri Jalan Rel	√	
5	F.4221140.005.01	Membuat Desain Struktur Jalan Rel	√	
6	F.4221140.006.01	Membuat Gambar Desain Jalan Rel	√	
7	F.4221140.007.01	Menyusun Spesifikasi Teknis Pekerjaan	√	
8	F.4221140.008.01	Menyusun Estimasi Biaya Konstruksi Jalan Rel	√	
9	F.4221140.009.01	Menyusun Laporan Akhir Perencanaan Jalan Rel	√	
10	F.4221140.010.01	Menerapkan Aplikasi Perangkat Lunak (Software) untuk Perencanaan Teknik Jalan Rel	√	

<b>Tabel S.17.2</b>		<b>SKKNI 388 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>	
1	F.421140.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)	√	
2	F.421140.002.01	Melaksanakan Komunikasi dan kerjasama di Tempat Kerja	√	

3	F.421140.003.01	Melakukan Analisis Dokumen Kontrak Pelaksanaan	✓
4	F.421140.004.01	Mengorganisasikan Pekerjaan Persiapan Bidang Teknik	✓
5	F.421140.005.01	Mengelola Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api	✓
6	F.421140.006.01	Melakukan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan	✓
7	F.421140.007.01	Melakukan Pengendalian Mutu Hasil Pekerjaan	✓
8	F.421140.008.01	Membuat Laporan Pekerjaan Rutin dan Laporan Akhir Pekerjaan	✓

<b>Tabel S.17.3</b>		<b>SKKNI 194 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	F.421140.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)	✓	✓
2	F.421140.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.421140.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Pembangunan Jalur Kereta Api	✓	✓
4	F.421140.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Tanah	✓	✓
5	F.421140.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Lapisan Balas	✓	✓
	F.421140.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Bantalan dan Rel	✓	✓
6	F.421140.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Wesel	✓	✓
7	F.421140.008.01	Melaksanakan Pemeriksaan Ulang Pembangunan Jalur Kereta Api	✓	✓

<b>Tabel S.19.1</b>		<b>SKKNI 320 – 2016</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI TEKNIK DERMAGA</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.429120.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
2	F.429120.002.01	Menyiapkan Data Sekunder yang Terkait dengan Perencanaan Dermaga	✓	✓	
3	F.429120.003.01	Melaksanakan Survei Hidro-oceanografi dan Topografi	✓		
4	F.429120.004.01	Mendesain Lay Out Dermaga	✓	✓	✓
5	F.429120.005.01	Melaksanakan Survei Penyelidikan Tanah	✓	✓	
6	F.429120.006.01	Mengkaji Hasil Perencanaan Pendahuluan Dermaga	✓		
7	F.429120.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Detail Dermaga	✓	✓	✓
8	F.429120.008.01	Melakukan Perhitungan Detail Desain Struktur Dermaga	✓	✓	✓
9	F.429120.009.01	Mengkaji Hasil Perhitungan Struktur Dermaga	✓	✓	
10	F.429120.010.01	Membuat Gambar Rencana Dermaga	✓	✓	✓
11	F.429120.011.01	Membuat Desain Final Dermaga	✓	✓	

12	F.429120.012.01	Mengkaji Gambar Detail dan Pembuatan Desain Final Konstruksi Dermaga	√	√	
13	F.429120.013.01	Membuat Laporan dan Dokumentasi Pekerjaan	√	√	√
14	F.429120.014.01	Melaksanakan Pekerjaan K3LM (K3, Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu)	√	√	
15	F.429120.015.01	Mengkaji Dokumen Kontrak	√		
16	F.429120.016.01	Membuat Program Kerja dan Metode Kerja	√	√	
17	F.429120.017.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Dermaga	√	√	√
18	F.429120.018.01	Mengelola Keuangan dan Sumber Daya Manusia	√	√	
19	F.429120.019.01	Mengelola Administrasi Teknik	√	√	
20	F.429120.020.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Tanah	√	√	√
21	F.429120.021.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Beton	√	√	√
22	F.429120.022.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan	√	√	
23	F.429120.023.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Asesoris Dermaga	√	√	
24	F.429120.024.01	Melakukan Pengendalian Biaya, Mutu dan Waktu	√	√	
25	F.429120.025.01	Melakukan Proses Serah Terima Pekerjaan	√	√	
26	F.429120.026.01	Memeriksa Kesiapan Kontraktor untuk Memulai Pelaksanaan Pekerjaan	√	√	√
27	F.429120.027.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah pada Konstruksi Dermaga	√	√	√
28	F.429120.028.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Beton pada Konstruksi Dermaga	√	√	√
29	F.429120.029.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan pada Konstruksi Dermaga	√	√	√
30	F.429120.030.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Asesoris Dermaga	√	√	√
31	F.429120.031.01	Melakukan Pengawasan Mutu, Kuantitas dan Waktu	√	√	√
32	F.429120.032.01	Mengevaluasi Kinerja Kontraktor	√	√	
33	F.429120.033.01	Melakukan Pengukuran Bersama untuk Penerbitan Sertifikat Pembayaran	√	√	√
34	F.429120.034.01	Membuat Laporan Pekerjaan Supervisi	√	√	
35	F.429120.035.01	Melakukan Rekomendasi Penyerahan Akhir Pekerjaan	√		

<b>Tabel S.22.1</b>		<b>SKKNI 96 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNGAN</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.431100.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait dengan Pelaksanaan Pembongkaran	√	√	√
2	F.431100.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.431100.003.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan	√	√	√
4	F.431100.004.01	Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Peledakan	√	√	√

5	F.431100.005.01	Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Alat Berat	√	√	
6	F.431100.006.01	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pembongkaan	√		

<b>Tabel S.23.1</b>		<b>SKKNI 184 - 2009</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Teknisi Grouting Senior</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>
1	KON.KS14.201.01	Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan dan mutu.	√
2	KON.KS24.201.01	Melakukan Identifikasi dan Interpretasi Spesifikasi, Gambar Kontrak, Gambar Kerja dan Rencana Mutu.	√
3	KON.KS24.202.01	Membuat Program Kerja dan Mempersiapkan Pelaksanaan Pekerjaan Grouting.	√
4	KON.KS24.203.01	Melaksanakan Pekerjaan Grouting Sesuai Spesifikasi.	√
5	KON.KS24.204.01	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Grouting.	√

<b>Tabel S.23.2</b>		<b>SKKNI 153 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Grouting Bendungan Besar</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.43OPT04.001.1	Melakukan Pemeliharaan Peralatan Sebelum Pekerjaan Grouting	√	√
2	F.43OPT04.002.1	Melakukan Persiapan Pekerjaan Grouting	√	√
3	F.43OPT04.003.1	Melakukan Pekerjaan Grouting sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan	√	√
4	F.43OPT04.004.1	Melakukan Pemeliharaan Peralatan Setelah Selesai Pekerjaan Grouting	√	√

<b>Tabel M.01.1</b>		<b>SKKNI 131 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI PERENCANAAN SISTEM TATA UDARA</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	M.711000.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Sistem Tata Udara	√	√	√
4	M.711000.004.01	Menganalisis Gambar Arsitek	√	√	√
5	M.711000.005.01	Membuat Sistem Tata Udara	√	√	√
6	M.711000.006.01	Membuat Gambar Perencanaan Sistem Tata Udara	√	√	√
7	M.711000.007.01	Menyusun Spesifikasi Teknis Sistem Tata Udara	√	√	
8	M.711000.008.01	Membuat Laporan Perencanaan Sistem Tata Udara	√		

<b>Tabel M.02.1</b>		<b>SKKNI 83 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI PELAKSANA TEKNIK PLAMBING</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.432210.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√

2	F.432210.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.432210.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Sistem Plambing	✓	✓	✓
4	F.432210.004.01	Mengelola Pekerjaan Sistem Plambing dan Kelengkapannya	✓	✓	✓
5	F.432210.005.01	Menguji Performa Sistem Plambing Terpasang	✓	✓	
6	F.432210.006.01	Menyusun Laporan Hasil Pekerjaan	✓		

<b>Tabel M.02.2</b>		<b>SKKNI 83 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Pelaksana Teknik Plambing</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	F.432210.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	✓	✓
2	F.432210.001.01	Menerapkan Komunikasi Di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.432210.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Sistem Plambing	✓	✓
4	F.432210.004.01	Mengelola Pekerjaan Sistem Plambing dan Kelengkapannya		
5	F.432210.005.01	Menguji Performa Sistem Plambing Terpasang		
6	F.432210.006.01	Menyusun Laporan Hasil Pekerjaan		

<b>Tabel M.02.3</b>		<b>SKKNI 266 - 2015</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Tukang Pasang Pipa (Pipe Fitter)</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>2</b>	
1	F.432230.001.01	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	✓	
2	F.432230.002.01	Menggunakan Peralatan Kerja Perpipaan dan/atau Jenis Material dan Baja	✓	
3	F.432230.003.01	Menerapkan Dasar-Dasar Perhitungan Perpipaan	✓	
4	F.432230.004.01	Menerapkan Dasar-Dasar Pemasangan Pipa dan/atau Penyetelan Fitting dengan Pipa	✓	
3	F.432230.005.01	Membaca dan Menghitung Ukuran-Ukuran Spool Pipa pada Gambar Isometrik	✓	
3	F.432230.006.01	Memotong Logam dengan Menggunakan Alat potong/Obor potong nyala	✓	
4	F.432230.007.01	Merakit/Fabrikasi Pipa	✓	
5	F.432230.008.01	Melakukan Evaluasi Hasil Kerja	✓	

<b>Tabel M.02.4</b>		<b>SKKNI 304 - 2016</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Tukang Plambing</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.432212.001.01	Melaksanakan Persiapan di Tempat Kerja	✓	✓
2	F.432212.002.01	Memasang Instalasi Pipa Air Bersih	✓	✓
3	F.432212.003.01	Memasang Instalasi Pipa Air Kotor/Air Limbah	✓	✓
4	F.432212.004.01	Memasang Perlengkapan Sanitasi	✓	✓
5	F.432212.005.01	Memasang Instalasi Tangki Air	✓	✓
6	F.432212.006.01	Melakukan Pengujian dan Komisioning	✓	✓
7	F.432212.007.01	Melakukan Pemasangan Pipa Cabang	✓	✓

8	F.432212.008.01	Melakukan Pekerjaan Pemeliharaan	√	√
---	-----------------	----------------------------------	---	---

<b>Tabel M.03.1</b>		<b>SKKNI 127 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>PENGKAJI TEKNIS PROTEKSI KEBAKARAN</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√
2	M.711000.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	M.711000.003.01	Menganalisis Bahaya Kebakaran (Fire Hazard Analysis)	√	√	√
4	M.711000.004.01	Memeriksa Ketidaksesuaian Dokumen Administratif Sistem Proteksi Kebakaran Aktif/Pasif Bangunan Gedung	√	√	√
5	M.711000.005.01	Melakukan Pemeriksaan Kondisi Sistem Proteksi Kebakaran Aktif/Pasif Bangunan Gedung	√	√	
6	M.711000.006.01	Membuat Laporan Kajian Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	√		

<b>Tabel M.03.2</b>		<b>SKKNI 304 - 2009</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Teknisi Fire Alarm</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>
1	SPL.IG15.211.01	Menerapkan UUJK, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Lingkungan, Selama Melaksanakan Pekerjaan	√
2	SPL.IG25.211.01	Menggunakan Alat dan Perlengkapan Pemasangan Sistem Fire Alarm	√
3	SPL.IG25.212.01	Melaksanakan Pemasangan Sistem Fire Alarm	√
4	SPL.IG25.213.01	Melakukan Pra-Komisioning Sistem Fire Alarm	√
3	SPL.IG25.214.01	Melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Fire Alarm.	√
3	SPL.IG25.215.01	Membuat Laporan Pekerjaan	√

<b>Tabel M.04.1</b>		<b>SKKNI 297 - 2009</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Pesawat Lift dan Eskalator</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	SPL.IG16.111.01	Merencanakan Persyaratan Penerapan dan Pelaksanaan K3 dan Tata Lingkungan	√	√	√
2	SPL.IG26.111.01	Mempersiapkan Perencanaan Sistem Pesawat Lift dan Eskalator	√	√	√
3	SPL.IG26.112.01	Merencanakan Sistem Pesawat Lift dan Eskalator	√	√	√
4	SPL.IG26.113.01	Merencanakan Teknis Komponen Lift dan Eskalator Sesuai Fungsinya.	√	√	√
5	SPL.IG26.114.01	Memilih Jenis Operasi Kerja Kelompok, Lokasi dan Tata Letak Satuan-satuan Pesawat Lift dan Eskalator	√	√	√
6	SPL.IG26.115.01	Melakukan uji kesesuaian (commisioning) Atas Satuan-satuan Pesawat Lift dan Eskalator yang Baru Selesai Terpasang untuk Diverifikasi Dengan Spesifikasi Teknis Perencanaan.	√	√	√

<b>Tabel M.05.1</b>		<b>SKKNI 162 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI ELEKTRIKAL KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.41AEG00.001.1	Merancang Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik pada Bangunan Gedung.	√	√	√
2	F.41AEG00.002.1	Membuat Dokumen Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik untuk Bangunan Gedung	√	√	√
3	F.41AEG00.003.1	Melakukan Kaji Ulang Rancangan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik pada Bangunan Gedung	√	√	√
4	F.41AEG00.004.1	Melakukan Persiapan Pekerjaan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik untuk Bangunan Gedung	√	√	√
5	F.41AEG00.005.1	Mengelola Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik untuk Bangunan Gedung	√	√	√
6	F.41LIS400.006.1	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik untuk Bangunan Gedung	√	√	√
7	F.41AEG00.007.1	Membuat Pedoman Teknis untuk Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik untuk Bangunan Gedung	√	√	
8	F.41AEG00.008.1	Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	√		

<b>Tabel M.05.2</b>		<b>SKKNI 195 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI PEMERIKSA KELAIKAN FUNGSI MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1	F.410131.101.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) Bidang Konstruksi	√	√
2	F.410131.102.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Pembangkit Listrik Cadangan (Genset)	√	√
3	F.410131.103.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Tata Udara (Air Condition/AC)	√	√
4	F.410131.104.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Sirkulasi Udara (Air Ventilation)	√	√
5	F.410131.105.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Plumbing	√	√
6	F.410131.106.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Pengolahan Air Limbah (Sewage Treatment Plant/STP)	√	√
7	F.410131.107.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Sistem Transportasi dalam Bangunan (Lift, Eskalator, Travelator dan Conveyor)	√	√
8	F.410131.108.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Proteksi Kebakaran (Fire Fighting)	√	√
9	F.410131.109.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Gondola	√	√
10	F.410131.110.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Boiler	√	√

11	F.410131.111.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Dapur	✓	✓
12	F.410131.112.01	Menggunakan Aplikasi Program Mekanikal Terapan	✓	✓
13	F.410131.113.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Instalasi Gas Medik	✓	✓
14	F.410131.114.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Tempat Pembakaran Sampah (Incinerator)	✓	
15	F.410131.115.01	Membuat Laporan Akhir	✓	

<b>Tabel M.05.3</b>		<b>SKKNI 208 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1	F.410120.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) Bidang Konstruksi	✓	✓
2	F.410120.002.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Daya Listrik pada Bangunan Gedung	✓	✓
3	F.410120.003.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Instalasi Listrik pada Bangunan Gedung	✓	✓
4	F.410120.004.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Komunikasi pada Bangunan Gedung	✓	✓
5	F.410120.005.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Tata Suara pada Bangunan Gedung	✓	✓
6	F.410120.006.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Alarm pada Bangunan Gedung	✓	✓
7	F.410120.007.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Keamanan (Security System) pada Bangunan Gedung	✓	✓
8	F.410120.008.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Otomatisasi Gedung (Building Automation System/ BAS)	✓	✓
9	F.410120.009.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Pencahayaan pada Bangunan Gedung	✓	✓
10	F.410120.010.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Proteksi pada Bangunan Gedung	✓	✓
11	F.410120.011.01	Membuat Laporan Akhir	✓	✓
12	F.410120.012.01	TUKANG PASANG/APLIKATOR/INSTALATUR BAJA RINGAN	✓	

<b>Tabel M.05.4</b>		<b>SKKNI 391 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>JUDUL UNIT KOMPETENSI</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	F.432910.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Manajemen Lingkungan dan Manajemen Sistem Mutu	✓	✓	✓
2	F.432910.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Koordinasi	✓	✓	✓
3	F.432910.003.01	Menganalisis dan Mengimplementasikan Dokumen Kontrak Perencanaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	✓	✓	✓
4	F.432910.004.01	Menganalisis Gambar Arsitek, Data Hasil Survei dan Hasil Diskusi dengan Ahli Lainnya	✓	✓	✓

5	F.432910.005.01	Merencanakan Pekerjaan Sistem Plambing	✓		
6	F.432910.006.01	Merencanakan Pekerjaan Sistem Tata Udara	✓		
7	F.432910.007.01	Merencanakan Pekerjaan Sistem Transportasi Gedung	✓		
8	F.432910.008.01	Membuat Laporan Pekerjaan Perencanaan	✓		
9	F.432910.009.01	Mengkaji Dokumen Kontrak	✓	✓	✓
10	F.432910.010.01	Membuat Program Kerja dan Metode Kerja	✓	✓	
11	F.432910.011.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	✓	✓	
12	F.432910.012.01	Mengelola Keuangan dan SDM	✓	✓	
13	F.432910.013.01	Mengelola Administrasi Teknik	✓	✓	
14	F.432910.014.01	Mengendalikan Pelaksanaan Sistem Pekerjaan Plambing	✓	✓	
15	F.432910.015.01	Mengendalikan Pelaksanaan Sistem Pekerjaan Tata Udara	✓	✓	
16	F.432910.016.01	Mengendalikan Pelaksanaan Sistem Pekerjaan Transportasi Gedung	✓	✓	
17	F.432910.017.01	Melakukan Pengendalian Biaya, Mutu dan Waktu	✓	✓	✓
18	F.432910.018.01	Melaksanakan Proses Serah Terima Pekerjaan	✓	✓	✓
19	F.432910.019.01	Mengkaji Dokumen Kontrak Kontraktor dan Konsultan Supervisi	✓	✓	✓
20	F.432910.020.01	Memeriksa Kesiapan Kontraktor untuk Memulai Pelaksanaan Pekerjaan	✓	✓	✓
21	F.432910.021.01	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Sistem Plambing	✓	✓	✓
22	F.432910.022.01	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Sistem Tata Udara	✓	✓	✓
23	F.432910.023.01	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Sistem Transportasi Gedung	✓	✓	✓
24	F.432910.024.01	Mengevaluasi Kinerja Kontraktor	✓	✓	✓
25	F.432910.025.01	Melakukan Pengukuran Bersama untuk Penerbitan Sertifikat Pembayaran	✓	✓	✓
26	F.432910.026.01	Membuat Laporan Pekerjaan Pengawasan	✓	✓	✓
27	F.432910.027.01	Melakukan Supervisi Proses Serah Terima Pekerjaan	✓	✓	✓

<b>Tabel M.05.5</b>		<b>SKKNI 029 – 2021</b>	<b>Jenjang</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
1	F.43PPE00.001.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	✓
2	F.43PPE00.002.1	Menyiapkan Peralatan Kerja Perpipaan Polietilena	✓
3	F.43PPE00.003.1	Menggunakan Alat Ukur	✓
4	F.43PPE00.004.1	Menerapkan Dasar-Dasar Perhitungan Pemipaian Polietilena	✓
5	F.43PPE00.005.1	Menerapkan Dasar-Dasar Pemasangan Pipa dan/atau Penyetelan Fiting dengan Pipa Polietilena	✓
6	F.43PPE00.006.1	Menghitung Ukuran-Ukuran Pipa Sesuai pada Gambar Teknik	✓

7	F.43PPE00.007.1	Memotong Pipa Polietilena dengan Menggunakan Alat Potong	✓
8	F.43PPE00.008.1	Menyambung Pipa Polietilena dengan Metode Butt Fusion	✓
9	F.43PPE00.009.1	Menyambung Pipa Polietilena dengan Metode Electro Fusion	✓
10	F.43PPE00.010.1	Memeriksa Penyambungan Pipa Polietilena dengan Metode Butt Fusion	✓
11	F.43PPE00.011.1	Memeriksa Penyambungan Pipa Polietilena dengan Metode Electro Fusion	✓
12	F.43PPE00.012.1	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Penyambungan Pipa Polietilena	✓

<b>Tabel M.05.6</b>		<b>SKKNI 061 - 2014</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>
1	F.432910.001.01	Mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup di Tempat Kerja	✓
2	F.432910.002.01	Merencanakan Persiapan Pekerjaan Mekanikal	✓
3	F.432910.003.01	Menyiapkan Pelaksanaan Pekerjaan Mekanikal di Lapangan	✓
4	F.432910.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Utama Mekanikal	✓
5	F.432910.005.01	Menganalisis Uji Kelayakan (Test Commisioning)	✓
6	F.432910.006.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Mekanikal	✓

<b>Tabel M.05.7</b>		<b>SKKNI 107 - 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	F.432910.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	✓	✓	✓
2	F.432910.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	F.432910.003.01	Melakukan Persiapan Pengawasan Pekerjaan Mekanikal	✓	✓	✓
4	F.432910.004.01	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Mekanikal	✓	✓	
5	F.432910.005.01	Membuat Laporan Hasil Pengawasan Pekerjaan Mekanikal	✓		

<b>Tabel M.05.8</b>		<b>SKKNI 298 - 2009</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Mekanik Heating,Ventilation, dan Air Condition (HVAC)</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>
1	SPL.IG17.201.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	✓
2	SPL.IG17.202.01	Menerapkan Komunikasi di tempat kerja	✓
3	SPL.IG17.203.01	Menerapkan Kerjasama di tempat kerja Kelompok Kompetensi Inti	✓
4	SPL.IG27.201.01	Mengidentifikasi Komponen utama HVAC	✓
5	SPL.IG27.202.01	Melaksanakan Pemasangan Sistem HVAC sesuai petunjuk pemasangan	✓

6	SPL.IG27.203.01	Melaksanakan Pemeliharaan HVAC	√
7	SPL.IG27.204.01	Melaksanakan Perbaikan HVAC	√
8	SPL.IG27.205.01	Membuat Laporan Pemasangan, Pemeliharaan dan Perbaikan Unit HVAC	√

<b>Tabel M.05.9</b>		<b>SKKNI 098 - 2018</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	C.24LAS01.001.1	Melaksanakan persiapan tempat kerja	√	√
2	C.24LAS01.003.1	Menetapkan proses dan peralatan las	√	√
3	C.24LAS01.010.1	Membuat Welding Procedure Specification (WPS) sesuai standar yang ditentukan	√	√
4	C.24LAS01.028.1	Membuat sambungan las fillet sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat, pipa ke pipa, dan pelat ke pipa sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√
5	C.24LAS01.029.1	Membuat sambungan las kampuh (groove) sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat dan sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√
6	C.24LAS01.030.1	Membuat sambungan las kampuh (groove) sesuai WPS untuk pengelasan pipa ke pipa dan sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√

<b>Tabel M.05.10</b>		<b>SKKNI 098 - 2018</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	C.24LAS01.001.1	Melaksanakan persiapan tempat kerja	√	√
2	C.24LAS01.003.1	Menetapkan proses dan peralatan las	√	√
3	C.24LAS01.010.1	Membuat Welding Procedure Specification (WPS) sesuai standar yang ditentukan	√	√
4	C.24LAS01.028.1	Membuat sambungan las fillet sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat, pipa ke pipa, dan pelat ke pipa sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√
5	C.24LAS01.029.1	Membuat sambungan las kampuh (groove) sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat dan sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√
6	C.24LAS01.030.1	Membuat sambungan las kampuh (groove) sesuai WPS untuk pengelasan pipa ke pipa dan sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√

<b>Tabel M.05.11</b>		<b>SKKNI 098 - 2018</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	C.24LAS01.001.1	Melaksanakan persiapan tempat kerja	√	√
2	C.24LAS01.003.1	Menetapkan proses dan peralatan las	√	√
3	C.24LAS01.010.1	Membuat Welding Procedure Specification (WPS) sesuai standar yang ditentukan	√	√

4	C.24LAS01.028.1	Membuat sambungan las fillet sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat, pipa ke pipa, dan pelat ke pipa sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√
5	C.24LAS01.029.1	Membuat sambungan las kampuh (groove) sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat dan sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√
6	C.24LAS01.030.1	Membuat sambungan las kampuh (groove) sesuai WPS untuk pengelasan pipa ke pipa dan sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√

<b>Tabel M.05.12</b>		<b>SKKNI 098 - 2018</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1	C.24LAS01.001.1	Melaksanakan persiapan tempat kerja	√	√
2	C.24LAS01.003.1	Menetapkan proses dan peralatan las	√	√
3	C.24LAS01.010.1	Membuat Welding Procedure Specification (WPS) sesuai standar yang ditentukan	√	√
4	C.24LAS01.028.1	Membuat sambungan las fillet sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat, pipa ke pipa, dan pelat ke pipa sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√
5	C.24LAS01.029.1	Membuat sambungan las kampuh (groove) sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat dan sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√
6	C.24LAS01.030.1	Membuat sambungan las kampuh (groove) sesuai WPS untuk pengelasan pipa ke pipa dan sesuai dengan proses las yang digunakan	√	√

<b>Tabel M.05.13</b>		<b>SKKNI 098 - 2018</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>2</b>	
1	C.24LAS01.001.1	Melaksanakan persiapan tempat kerja	√	
2	C.24LAS01.003.1	Menetapkan proses dan peralatan las	√	
3	C.24LAS01.010.1	Membuat Welding Procedure Specification (WPS) sesuai standar yang ditentukan	√	
4	C.24LAS01.028.1	Membuat sambungan las fillet sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat, pipa ke pipa, dan pelat ke pipa sesuai dengan proses las yang digunakan	√	
5	C.24LAS01.029.1	Membuat sambungan las kampuh (groove) sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat dan sesuai dengan proses las yang digunakan	√	
6	C.24LAS01.030.1	Membuat sambungan las kampuh (groove) sesuai WPS untuk pengelasan pipa ke pipa dan sesuai dengan proses las yang digunakan	√	

<b>Tabel M.06.1</b>		<b>SKKNI 206 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>8</b>	
1	F.431200.001.01	Mengelola Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) Bidang Konstruksi	√	

2	F.431200.002.01	Merencanakan Persiapan Kebutuhan Alat Berat Pra Pelaksanaan di Lapangan	✓
3	F.431200.003.01	Melaksanakan Koordinasi Pengadaan Alat Berat	✓
4	F.431200.004.01	Merencanakan Sumber Daya Manusia (SDM)	✓
5	F.431200.005.01	Merencanakan Anggaran Biaya (RAB)	✓
6	F.431200.006.01	Mengelola Alat Berat	✓
7	F.431200.007.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat	✓
8	F.431200.008.01	Membuat Laporan	✓

<b>Tabel M.06.2</b>		<b>SKKNI 46 – 2022</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>PENGAWAS SCAFFOLDING</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>
1	F.43SCF00.005.3	Membaca Gambar Kerja Scaffolding	✓
2	F.43SCF00.006.3	Memeriksa Gambar Kerja Scaffolding	✓
3	F.43SCF00.007.3	Mengidentifikasi Jadwal Pelaksanaan Scaffolding	✓
4	F.43SCF00.008.3	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Scaffolding di Tempat Kerja	✓
5	F.43SCF00.009.3	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja	✓
6	F.43SCF00.010.3	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bekerja di Ketinggian pada Scaffolding	✓
7	F.43SCF00.016.3	Mengawasi Proses Operasi Scaffolding	✓
8	F.43SCF00.017.2	Memeriksa Hasil Pemasangan Scaffolding di Tempat Kerja	✓
9	F.43SCF00.018.3	Memberikan Kontribusi Kualitas Hasil Kerja	✓

<b>Tabel M.06.3</b>		<b>SKKNI 46 – 2022</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>TEKNISI SCAFFOLDING</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>
1	F.43SCF00.001.3	Membuat Gambar Kerja Scaffolding	✓
2	F.43SCF00.002.3	Menghitung Kekuatan Scaffolding	✓
3	F.43SCF00.003.3	Membuat Rencana Biaya Scaffolding	✓
4	F.43SCF00.004.3	Menyusun Jadwal Pelaksanaan Scaffolding	✓
5	F.43SCF00.005.3	Membaca Gambar Kerja Scaffolding	✓
6	F.43SCF00.008.3	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Scaffolding di Tempat Kerja	✓
7	F.43SCF00.009.3	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja	✓
8	F.43SCF00.010.3	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bekerja di Ketinggian pada Scaffolding	✓
9	F.43SCF00.011.3	Memilih Jenis Bahan sesuai Gambar Kerja	✓
10	F.43SCF00.012.3	Mempersiapkan Lokasi Penempatan Scaffolding	✓
11	F.43SCF00.013.3	Memasang Simple Scaffold	✓
12	F.43SCF00.014.3	Memasang Complex Scaffold	✓
13	F.43SCF00.015.2	Membongkar Scaffolding di Tempat Kerja	✓

<b>Tabel M.06.4</b>	<b>SKKNI 091 - 2015</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Teknisi Prestressing Equipment</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>
1	F.421200.001.01	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	✓
2	F.421200.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓
3	F.421200.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan	✓
4	F.421200.004.01	Memasang Selubung Strand dan Aksesorisnya	✓
5	F.421200.005.01	Memeriksa Kesiapan Lokasi Kerja untuk Stressing	✓
6	F.421200.006.01	Melaksanakan Stressing	✓

<b>Tabel M.06.5</b>	<b>SKKNI 46 – 2022</b>	<b>Jenjang</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>OPERATOR SCAFFOLDING</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1	F.43SCF00.008.3	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Scaffolding di Tempat Kerja	✓	✓
2	F.43SCF00.009.3	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.43SCF00.010.3	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bekerja di Ketinggian pada Scaffolding	✓	✓
4	F.43SCF00.012.3	Mempersiapkan Lokasi Penempatan Scaffolding	✓	✓
5	F.43SCF00.013.3	Memasang Simple Scaffold	✓	✓
6	F.43SCF00.014.3	Memasang Complex Scaffold	✓	
7	F.43SCF00.015.2	Membongkar Scaffolding di Tempat Kerja	✓	✓

<b>Tabel M.06.6</b>	<b>SKKNI 070 - 2009</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Mekanik Kapal Keruk</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>
1	KON.SG16.201.01	Menerapkan Ketentuan K3 dan Lingkungan Hidup di Tempat Kerja	✓
2	KON.SG16.202.01	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓
3	KON.SG26.201.01	Mengidentifikasi Komponen Utama	✓
4	KON.SG26.202.01	Melakukan Pemeliharaan Harian dan Berkala Kapal Keruk	✓
5	KON.SG26.203.01	Melakukan Perbaikan Ringan	✓
6	KON.SG26.204.01	Menganalisa dan Mengatasi Gangguan (trouble shooting)	✓

<b>Tabel M.06.7</b>	<b>SKKNI 85 – 2021</b>	<b>Jenjang</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Truck Mounted Crane</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.43TMC00.001.1	Melakukan Pemeliharaan Sebelum Pengoperasian Truck Mounted Crane	✓	✓

2	F.43TMC00.002.1	Melakukan Persiapan Pengoperasian Truck Mounted Crane	√	√
3	F.43TMC00.003.1	Mengoperasikan Truck Mounted Crane Sesuai dengan Prosedur	√	√
4	F.43TMC00.004.1	Melakukan Pemeliharaan Truck Mounted Crane setelah Pengoperasian	√	√
5	F.43TMC00.005.1	Membuat Laporan Operasi Truck Mounted Crane	√	

<b>Tabel M.06.8</b>		<b>SKKNI 088 - 2010</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	MEK.PW12.231.00	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup di tempat kerja	√	√
2	MEK.PW12.232.00	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	√	√
3	MEK.PW22.231.00	Mengidentifikasi Komponen pada Sistem Hidrolik Alat Berat	√	√
4	MEK.PW22.232.00	Melakukan Pemeliharaan Sistem Hidrolik Alat Berat	√	√
5	MEK.PW22.233.00	Melakukan Perbaikan Komponen pada Sistem Hidrolik Alat Berat	√	
6	MEK.PW22.234.00	Mengatasi Gangguan (troubleshooting) pada Sistem Hidrolik Alat Berat	√	
7	MEK.PW22.235.00	Membuat Laporan Pekerjaan	√	√

<b>Tabel M.06.9</b>		<b>SKKNI 89 – 2010</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	MEK.PW12.211.00	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup di tempat kerja	√	√
2	MEK.PW12.212.00	Melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja	√	√
3	MEK.PW22.211.00	Melakukan pemeliharaan harian backhoe loader sebelum operasi	√	√
4	MEK.PW22.212.00	Mengoperasikan attachment loader pada unit backhoe loader	√	√
5	MEK.PW22.213.00	Mengoperasikan attachment backhoe pada unit backhoe loader	√	√
6	MEK.PW22.214.00	Menaikkan dan menurunkan unit backhoe loader ke / dari atas truk trailer	√	√
7	MEK.PW22.215.00	Melaksanakan pemeliharaan harian backhoe loader setelah operasi	√	√
8	MEK.PW22.216.00	Membuat Laporan Harian Operasi	√	√

<b>Tabel M.06.10</b>		<b>SKKNI 091 - 2010</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	MEK.PW12.221.00	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup di tempat kerja	√	√

2	MEK.PW12.222.00	Melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja	√	√
3	MEK.PW22.221.00	Melakukan pemeliharaan harian wheel excavator	√	√
4	MEK.PW22.222.00	Mengoperasikan wheel excavator untuk pekerjaan pembuatan saluran		√
5	MEK.PW22.223.00	Mengoperasikan wheel excavator untuk pekerjaan pembuatan saluran dengan profil tertentu dan normalisasi saluran	√	
6	MEK.PW22.224.00	Mengoperasikan wheel excavator untuk pekerjaan penggalian dan pemindahan material	√	√
7	MEK.PW22.225.00	Mengoperasikan wheel excavator untuk pekerjaan pembuatan tanggul		√
8	MEK.PW22.226.00	Mengoperasikan wheel excavator untuk pekerjaan pembuatan tanggul dengan profil tertentu dan slope	√	
9	MEK.PW22.227.00	Mengoperasikan wheel excavator untuk pekerjaan pindah lokasi kerja		√
10	MEK.PW22.228.00	Mengoperasikan wheel excavator untuk pekerjaan pindah lokasi kerja serta menaikan dan menurunkan wheel excavator ke/dari alat angkut	√	

<b>Tabel M.06.11</b>		<b>SKKNI 92 – 2021</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Mobile Crane Kapasitas di Atas 50 Ton</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.43OMC00.001.1	Menyiapkan Pengoperasian Mobile Crane Kapasitas di atas 50 Ton	√	√
2	F.43OMC00.002.1	Menyiapkan Pengoperasian Crane Putar pada Mobile Crane Kapasitas di atas 50 Ton	√	√
3	F.43OMC00.003.1	Mengoperasikan Mobile Crane Kapasitas di atas 50 Ton	√	√
4	F.43OMC00.004.1	Mengoperasikan Crane Putar pada Mobile Crane Kapasitas di atas 50 Ton	√	√
5	F.43OMC00.005.1	Mengendalikan Beban Statis dan Dinamis	√	√
6	F.43OMC00.006.1	Melakukan Kegiatan Akhir Pengoperasian Mobile Crane Kapastitas di atas 50 Ton	√	√
7	F.43OMC00.007.1	Membuat Laporan Penggunaan Mobile Crane Kapasitas di atas 50 Ton	√	

<b>Tabel M.06.12</b>		<b>SKKNI 097 - 2021</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Rough Terrain Crane</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	
1	F.43RTC00.001.1	Melakukan Pemeliharaan Harian Sebelum Pengoperasian Rough Terrain Crane	√	
2	F.43RTC00.002.1	Melakukan Persiapan Pengoperasian Rough Terrain Crane	√	
3	F.43RTC00.004.1	Melakukan Pemeliharaan Setelah Pengoperasian Rough Terrain Crane	√	
4	F.43RTC00.003.1	Melakukan Persiapan Pengoperasian Rough Terrain Crane Sesuai Spesifikasi Pekerjaan	√	
5	F.43RTC00.005.1	Membuat Laporan Pengoperasian Rough Terrain Crane	√	

<b>Tabel M.06.13</b>		<b>SKKNI 099 - 2015</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Operator Launching Girder</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>
1	F.421120.001.01	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Pengoperasian Launching Girder	✓
2	F.421120.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓
3	F.421120.003.01	Melakukan Pemeliharaan Harian Launching Girder	✓
4	F.421120.004.01	Mengoperasikan Launching Girder untuk Pemasangan Monolith Girder	✓
5	F.421120.005.01	Mengoperasikan Launching Girder untuk Pemasangan Precast Segmental Girder	✓
6	F.421120.006.01	Melakukan Pemindahan Launching Girder	✓

<b>Tabel M.06.14</b>		<b>SKKNI 111 – 2015</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Operator Bore Pile</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>
1	F.439010.001.01	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Pengoperasian Mesin Bore Pile	✓
2	F.439010.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓
3	F.439010.003.01	Melakukan Pemeliharaan Harian Mesin Bore Pile Sebelum Operasi	✓
4	F.439010.004.01	Melakukan Persiapan Pengoperasian Mesin Bore Pile	✓
5	F.439010.005.01	Mengoperasikan Mesin Bore Pile Sesuai Spesifikasi Pekerjaan	✓
6	F.439010.006.01	Melakukan Pemeliharaan Harian Mesin Bore Pile Setelah Operasi	✓
7	F.439010.007.01	Membuat Laporan Pekerjaan	✓

<b>Tabel M.06.15</b>		<b>SKKNI 132 - 2015</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Operator Dump Truck</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>2</b>
1	F.439050.001.02	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan dalam Pengoperasian Dump Truck	✓
2	F.439050.002.02	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓
3	F.439050.003.02	Melakukan Pemeliharaan Harian Dump Truck	✓
4	F.439050.004.02	Melakukan Persiapan Pengoperasian Dump Truck	✓
5	F.439050.005.02	Mengoperasikan Dump Truck Sesuai dengan Prosedur	✓
6	F.439050.006.02	Melakukan Pemeliharaan setelah Selesai Pengoperasian Dump Truck	✓

<b>Tabel M.06.16</b>	<b>SKKNI 135 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>OPERATOR CRANE MOBIL</b>	

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3	2
1	B.0600018.001.02	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja	✓	✓
2	B.0600018.002.02	Mempersiapkan Operasi Crane Mobil	✓	✓
3	B.0600018.003.02	Mengoperasikan Crane Mobil	✓	✓
4	B.0600018.004.02	Mengendalikan Beban	✓	✓
5	B.0600018.005.02	Membuat laporan operasi crane mobil	✓	✓

<b>Tabel M.06.17</b>	<b>SKKNI 135 – 2015</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>OPERATOR FORKLIFT</b>		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	2
1	B.0600018.001.02	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja	✓
2	B.0600018.013.02	Mempersiapkan Operasi Forklift	✓
3	B.0600018.014.02	Mengoperasikan Forklift	✓
4	B.0600018.004.02	Mengendalikan Beban	✓
5	B.0600018.015.02	Membuat laporan Operasi Forklift	✓

<b>Tabel M.06.18</b>	<b>SKKNI 135 – 2015</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Slinging and Rigging</b>		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	2
1	B.0600018.013.02	Mempersiapkan Operasi Forklift	✓
2	B.0600018.014.02	Mengoperasikan Forklift	✓
3	B.0600018.015.02	Membuat Laporan Operasi Forklift	✓
4	B.0600018.016.02	Mempersiapkan Pengikatan Beban	✓
5	B.0600018.017.02	Memandu Operasi Pesawat Angkat	✓
6	B.0600018.018.02	Mempersiapkan Operasi Pemindahan Beban	✓
7	B.0600018.019.02	Melaksanakan Operasi Pemindahan Beban	✓
8	B.0600018.020.02	Membuat Laporan Operasi Pemindahan Beban	✓

<b>Tabel M.06.19</b>	<b>SKKNI 150 – 2019</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Pile Drive Hammer</b>		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3
1	F.43OPT06.001.1	Melakukan Pemeliharaan sebelum Pengoperasian Pile Drive Hammer	✓
2	F.43OPT06.002.1	Melakukan Pengoperasian Pile Drive Hammer sesuai Spesifikasi Pekerjaan	✓
3	F.43OPT06.003.1	Melakukan Pemeliharaan setelah Selesai Pengoperasian Pile Drive Hammer	✓

<b>Tabel M.06.20</b>	<b>SKKNI 158 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Hydrolic Hammer Breaker</b>		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3
1	F.43OPT05.001.1	Melakukan Pemeliharaan sebelum Pengoperasian Hydraulic Hammer Breaker	✓

2	F.43OPT05.002.1	Melakukan Persiapan Pengoperasian Hydraulic Hammer Breaker	✓	✓
3	F.43OPT05.003.1	Melakukan Pengoperasian Hydraulic Hammer Breaker sesuai Spesifikasi Pekerjaan	✓	✓
4	F.43OPT05.004.1	Melakukan Pemeliharaan setelah Selesai Pengoperasian Hydraulic Hammer Breaker	✓	✓

<b>Tabel M.06.21</b>		<b>SKKNI 159 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.43OPT02.001.1	Menerapkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Tempat Kerja	✓	✓
2	F.43OPT02.002.1	Melakukan Komunikasi dan Kerja sama di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.43OPT02.003.1	Melakukan Pemeliharaan Harian Sebelum Pengoperasian Tandem Roller	✓	✓
4	F.43OPT02.004.1	Melakukan Persiapan Pengoperasian Tandem Roller	✓	✓
5	F.43OPT02.005.1	Mengoperasikan Tandem Roller Sesuai dengan Prosedur	✓	✓
6	F.43OPT02.006.1	Melakukan Kegiatan Akhir Pengoperasian Tandem Roller	✓	✓

<b>Tabel M.06.22</b>		<b>SKKNI 164 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.43OPT01.001.1	Menerapkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Tempat Kerja	✓	✓
2	F.43OPT01.002.1	Melakukan Komunikasi dan Kerja sama di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.43OPT01.003.1	Melakukan Pemeliharaan Harian Sebelum Pengoperasian Pneumatic Tire Roller	✓	✓
4	F.43OPT01.004.1	Melakukan Persiapan Pengoperasian Pneumatic Tire Roller	✓	✓
5	F.43OPT01.005.1	Mengoperasikan Pneumatic Tire Roller Sesuai dengan Prosedur	✓	✓
6	F.43OPT01.006.1	Melakukan Kegiatan Akhir Pengoperasian Pneumatic Tire Roller	✓	✓

<b>Tabel M.06.23</b>		<b>SKKNI 165 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.43OPT07.001.1	Melakukan Pemeliharaan sebelum Pengoperasian Ripper Tractor	✓	✓
2	F.43OPT07.002.1	Melakukan Persiapan Pengoperasian Ripper Tractor	✓	✓
3	F.43OPT07.003.1	Melakukan Pengoperasian Ripper Tractor sesuai Spesifikasi Pekerjaan	✓	✓
4	F.43OPT07.004.1	Melakukan Pemeliharaan setelah Selesai Pengoperasian Ripper Tractor	✓	✓

<b>Tabel M.06.24</b>	<b>SKKNI 168 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Vibrator Roller</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.43OPT03.001.1	Menerapkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Tempat Kerja	√	√
2	F.43OPT03.002.1	Melakukan Komunikasi dan Kerja sama di Tempat Kerja	√	√
3	F.43OPT03.003.1	Melakukan Pemeliharaan Harian Sebelum Pengoperasian Vibrator Roller	√	√
4	F.43OPT03.004.1	Melakukan Persiapan Pengoperasian Vibrator Roller	√	√
5	F.43OPT03.005.1	Mengoperasikan Vibrator Roller Sesuai dengan Prosedur	√	√
6	F.43OPT03.006.1	Melakukan Kegiatan Akhir Pengoperasian Vibrator Roller	√	√

<b>Tabel M.06.25</b>	<b>SKKNI 296 – 2009</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Gondola Pada Bangunan Gedung</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	SPL.IG16.221.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Selama Mengoperasikan Gondola.	√	√
2	SPL.IG16.222.01	Menerapkan Komunikasi yang Efektif di Tempat Kerja	√	√
3	SPL.IG16.223.01	Menerapkan Kerjasama ditempat kerja	√	√
4	SPL.IG26.221.01	Mengidentifikasi Spesifikasi Teknik Gondola	√	√
5	SPL.IG26.222.01	Melaksanakan Pemeriksaan Gondola sebelum Dioperasikan Sesuai Petunjuk Pengoperasian	√	√
6	SPL.IG26.223.01	Melakukan Gerakan Dasar Pengoperasian Gondola.	√	√
7	SPL.IG26.224.01	Melaksanakan Tahapan Operasional Gondola	√	√
8	SPL.IG26.225.01	Membuat Laporan Harian Operasi.	√	√

<b>Tabel M.06.26</b>	<b>SKKNI 326 - 2009</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Mekanik Asphalt Mixing Plant (Asphalt Mixing Plant Mechanic)</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>
1	SPL.KS11.231.00	Menerapkan Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)	√
2	SPL.KS21.231.00	Melaksanakan Perawatan Berkala (Periodical Maintenance) AMP	√
3	SPL.KS21.232.00	Melaksanakan Perbaikan AMP	√
4	SPL.KS21.233.00	Melaksanakan Erection Dan Dismantling Peralatan AMP	√
5	SPL.KS21.234.00	Melaksanakan Rekondisi AMP	√
6	SPL.KS21.235.00	Membuat Laporan Pekerjaan AMP	√

<b>Tabel M.06.27</b>	<b>SKKNI 381 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>
----------------------	-------------------------	----------------

<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Operator Pompa Beton</b>		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3	2
1	F.421110.001.01	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓	✓
2	F.421110.002.01	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengendalian Dampak Lingkungan di Tempat Kerja	✓	✓
3	F.421110.003.01	Melakukan Pemeliharaan Harian Sebelum Operasi	✓	✓
4	F.421110.004.01	Melakukan Mobilisasi Peralatan ke Lokasi Proyek	✓	✓
5	F.421110.005.01	Menempatkan Unit Concrete Pump di Tempat	✓	✓
6	F.421110.006.01	Mengoperasikan Pemompaan Beton Segar (Siap Pakai) Pemompaan Beton	✓	✓
7	F.421110.007.01	Mengatasi Gangguan (Trouble Shooting) Pemompaan Beton dengan Melakukan Perbaikan Komponen	✓	✓
8	F.421110.008.01	Melakukan Kegiatan Akhir Pengoperasian Concrete Pump	✓	✓

<b>Tabel M.06.28</b>		<b>SKKNI 382 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	
1	F.421110.001.02	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓
2	F.421110.002.02	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja	✓
3	F.421110.003.02	Melakukan Pemeliharaan Mesin Pencampur Aspal	✓
4	F.421110.004.02	Menghidupkan Komponen Mesin Pencampur Aspal Sesuai dengan Prosedur	✓
5	F.421110.005.02	Mengoperasikan Mesin Pencampur Aspal untuk Menyalurkan Aspal Sesuai dengan Prosedur	✓
6	F.421110.006.02	Mengoperasikan Mesin Pencampur Aspal untuk Menyalurkan Agregat dan Filler Sesuai dengan Prosedur	✓
7	F.421110.007.02	Melakukan Pencampuran Agregat, Filler dan Aspal dalam Mixer untuk Memproduksi Campuran Aspal Panas (Hot mix)	✓
8	F.421110.008.02	Melakukan Kegiatan Akhir Produksi	✓

<b>Tabel M.06.29</b>		<b>SKKNI 382 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>MEKANIK ENGINE TINGKAT DASAR</b>		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3	2
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	✓	✓
2	M.711000.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓	✓
3	M.711000.003.01	Mengidentifikasi Jenis, Struktur, Suku Cadang dan Komponen Utama Engine Diesel	✓	✓
4	M.711000.004.01	Melaksanakan Pemeliharaan Harian Engine Diesel	✓	✓
5	M.711000.005.01	Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Engine Diesel	✓	✓

6	M.711000.006.01	Melaksanakan Perbaikan Ringan (Minor Repair) Engine Diesel	✓	✓
7	M.711000.007.01	Melaksanakan Bongkar Pasang Komponen Engine Sesuai Instruksi	✓	
8	M.711000.008.01	Menyusun Laporan Hasil Pekerjaan	✓	

<b>Tabel M.06.30</b>	<b>SKKNI 383 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Mesin Penggelar Aspal</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>
1	F.421110.001.02	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓
2	F.421110.002.02	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja	✓
3	F.421110.003.02	Melakukan Pemeliharaan Harian Mesin Penggelar Aspal	✓
4	F.421110.004.02	Mengoperasikan Mesin Penggelar Aspal	✓
5	F.421110.005.02	Memindahkan Mesin Penggelar Aspal	✓
6	F.421110.006.02	Membuat Laporan Harian Operasi	✓

<b>Tabel TL.01.1</b>	<b>SKKNI 167 - 2010</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Deteksi Kebocoran dan Commissioning Jaringan Perpipaan SPAM</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>
1	PAM.CP01.001.01	Menerapkan Ketentuan UUJK, K3, Pengendalian Lingkungan Kerja Dan Mutu	✓
2	PAM.CP01.002.01	Menerapkan Dokumen Kontrak	✓
3	PAM.CP02.001.01	Melaksanakan Persiapan Kegiatan Deteksi Kebocoran Jaringan Pipa Distribusi SPAM	✓
4	PAM.CP02.002.01	Melaksanakan Kegiatan Survey Deteksi Kebocoran Jaringan Perpipaan SPAM	✓
5	PAM.CP02.003.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Dan Rekomendasi Upaya Perbaikan Kebocoran Jaringan Perpipaan SPAM	✓
6	PAM.CP02.004.01	Melaksanakan Persiapan Kegiatan Uji Coba (Comissioning) Jaringan Perpipaan SP	✓
7	PAM.CP02.005.01	Melaksanakan Kegiatan Uji Coba (Commissioning) Jaringan Perpipaan SPAM	✓
8	PAM.CP02.006.01	Membuat Laporan Kerja Pelaksanaan Uji Coba (Commisioning) Jaringan Perpipaan	✓

<b>Tabel TL.01.2</b>	<b>SKKNI 169 - 2010</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Penanggulangan kehilangan Air</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>
1	PAM.MH01.001.01	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pengendalian Lingkungan Kerja dan Mutu	✓
2	PAM.MH02.001.01	Melaksanakan Dan Mengorganisasi Aktivitas Sesuai Jadwal Pelaksanaan	✓
3	PAM.MH02.002.01	Menghitung Besaran Neraca Air	✓

4	PAM.MH02.003.01	Merencanakan Dan Mengkoordinasi Survey Lapangan	✓
5	PAM.MH02.004.01	Menentukan Metode Pengendalian Kehilangan Air Berdasarkan Analisis Neraca Air	✓
6	PAM.MH02.005.01	Membuat Distrik Meter Area (DMA) Sistem Jaringan Pipa Distribusi	✓
7	PAM.MH02.006.01	Melaksanakan Pemantauan pada DMA yang telah dibuat	✓
8	PAM.MH02.007.01	Merencanakan Penurunan Kehilangan Air	✓
9	PAM.MH02.008.01	Membuat Laporan Penanggulangan Kehilangan Air Sistem Penyediaan Air Minum	✓

<b>Tabel TL.01.3</b>		<b>SKKNI 141 – 2010</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>COMMISIONING IPA</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	PAM.KC01.001.01	Mempersiapkan Pengolahan Air Minum	✓	✓
2	PAM.MO01.002.01	Menerapkan Prinsip Kuantitas, Kualitas dan kontinuitas produksi air minum	✓	✓
3	PAM.MO01.003.01	Menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja	✓	✓
4	PAM.KC01.004.01	Membuat laporan commissioning IPA	✓	✓
5	PAM.KC02.002.01	Melakukan ujicoba peralatan mekanikal dan elektrikal (mesin pembangkit tenaga listrik/genset, pompa backwash, kompressor, pompa dosing, panel listrik)	✓	✓
6	PAM.KC02.003.01	Melakukan ujicoba proses pada unit pengambilan air baku dan pipa transmisi	✓	✓
7	PAM.KC02.004.01	Melakukan penyiapan ujicoba laboratorium	✓	✓
8	PAM.KC02.005.01	Melakukan ujicoba proses koagulasi	✓	✓
9	PAM.KC02.006.01	Melakukan ujicoba proses flokulasi	✓	✓
10	PAM.KC02.007.01	Melakukan uji coba proses sedimentasi	✓	✓
11	PAM.KC02.008.01	Melakukan uji coba proses filtrasi	✓	✓
12	PAM.KC02.009.01	Melakukan ujicoba proses disinfektasi	✓	✓

<b>Tabel TL.01.4</b>		<b>SKKNI 334 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Area Kerja Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
1	F.422120.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja	✓	✓
2	F.422120.002.01	Menyusun Rencana Kerja Definitif Pengoperasian dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum	✓	✓
3	F.422120.003.01	Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya	✓	✓
4	F.422120.004.01	Melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sambungan Langganan	✓	✓
5	F.422120.005.01	Melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Kran Umum	✓	✓

6	F.422120.006.01	Melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Hidran Umum dan Hidran Kebakaran	√	√
7	F.422120.007.01	Melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Air	√	√
8	F.422120.008.01	Melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Depo Air	√	√
9	F.422120.009.01	Membuat Laporan Bulanan atau Tahunan	√	√

<b>Tabel TL.01.5</b>		<b>SKKNI 422 - 2014</b>	<b>Jenjang</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
1	E.360011.011.01	Merencanakan pengawasan kualitas air	√
2	E.360011.012.01	Menguji kualitas air	√
3	E.360011.013.01	Mengevaluasi pengujian sampel air	√
4	E.360011.014.01	Mengevaluasi pengawasan kualitas air	√
5	E.360011.015.01	Mengevaluasi pengendalian kualitas air	√
6	E.360011.017.01	Mengevaluasi pengolahan lumpur IPA	√

<b>Tabel TL.01.6</b>		<b>SKKNI 346 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	F.432210.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja	√	√
2	F.432110.002.01	Melakukan Persiapan Pemasangan Unit Pelayanan	√	√
3	F.432210.003.01	Melakukan Pemasangan Unit Pelayanan	√	√
4	F.432210.004.01	Melakukan Pengujian Pemasangan Unit Pelayanan	√	√
5	F.432210.005.01	Melakukan Pemasangan Pelindung (Box) Meter Air, Pengurukan, dan Perapian Lokasi Kerja	√	√
6	F.432210.006.01	Melakukan Kegiatan Pelaporan dan Pengembalian Material	√	√

<b>Tabel TL.02.1</b>		<b>SKKNI 109 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>AHLI TEKNIK LINGKUNGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Prasarana Lingkungan	√	√	√
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi Prasarana Lingkungan	√	√	√
3	M.711000.003.01	Mengidentifikasi Kebutuhan Prasarana Lingkungan	√	√	√
4	M.711000.004.01	Merumuskan Rencana Umum Pembangunan Prasarana Lingkungan	√	√	√
5	M.711000.005.01	Menyusun Desain Konseptual Prasarana Lingkungan	√	√	√
6	M.711000.006.01	Menyusun Rencana Konstruksi Prasarana Lingkungan	√	√	√

7	M.711000.007.01	Menilai Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Lingkungan	✓	✓	
8	M.711000.008.01	Menyusun Dokumen Teknis Konstruksi Prasarana Lingkungan	✓		

<b>Tabel TL.03.1</b>		<b>SKKNI 315 – 2009</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI PERENCANA SISTEM SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH PEMUKIMAN)</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	TTL.PA15.261.00	Menerapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)	✓	✓	✓
2	TTL.PA25.261.00	Mengumpulkan dan mempelajari data sekunder dan data primer dalam perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)	✓	✓	✓
3	TTL.PA25.262.00	Menetapkan tingkat, proyeksi, dan daerah pelayanan sistem sanitasi lingkungan	✓	✓	✓
4	TTL.PA25.263.00	Menentukan sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat	✓	✓	✓
5	TTL.PA25.264.00	Menyusun Detailed Engineering Design (DED) sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)	✓	✓	
6	TTL.PA25.265.00	Menyusun laporan	✓		

<b>Tabel TL.03.2</b>		<b>SKKNI 204 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	
1	M.749090.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	✓	✓	
2	M.749090.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	
3	M.749090.003.01	Mengembangkan Jaringan Kemitraan	✓	✓	
4	M.749090.004.01	Melakukan Penilaian Cepat Karakteristik Kawasan Permukiman	✓	✓	
5	M.749090.005.01	Menyusun Program Kerja Fasilitasi Teknis untuk Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	✓	✓	
6	M.749090.006.01	Mengelola Pembelajaran di dalam Masyarakat	✓	✓	
7	M.749090.007.01	Mengembangkan Kapasitas Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja	✓	✓	
8	M.749090.008.01	Mengelola Proses Perencanaan Partisipatif pada Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	✓	✓	
9	M.749090.009.01	Merumuskan Konsep Rencana Sarana Sanitasi Komunal	✓		
10	M.749090.010.01	Membuat Disain Praktis Sarana Sanitasi Komunal	✓		
11	M.749090.011.01	Menyusun Rencana Konstruksi Sarana Sanitasi Komunal	✓	✓	
12	M.749090.012.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Operasi Sarana Sanitasi Komunal	✓	✓	

13	M.749090.013.01	Menilai Konstruksi Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	✓	✓
14	M.749090.014.01	Menyusun Laporan dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	✓	✓

<b>Tabel TL.03.3</b>		<b>SKKNI 204 – 2010</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Operator Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	TTL.OL15.201.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup di Tempat Kerja	✓	✓
2	TTL.OL25.201.01	Mengoperasikan Instalasi pada Tahap Awal (start up).	✓	✓
3	TTL.OL25.202.01	Mengoperasikan IPLT	✓	✓
4	TTL.OL25.203.01	Melakukan Pendataan Kualitas, Volume Lumpur Tinja dan Air Limbah IPLT	✓	✓
5	TTL.OL25.204.01	Memelihara Fasilitas dan Peralatan IPLT	✓	✓

<b>Tabel TL.04.1</b>		<b>SKKNI 062 - 2014</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Teknisi Yunior Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Alat Ukur (Alat Ukur Tekanan dan Debit) dan Peralatan (Fitting dan Valve)</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	
1	F.432210.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja	✓	
2	F.432210.002.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan	✓	
3	F.432210.003.01	Melakukan Penanganan (Handling) Pipa, Fitting dan Alat kerja	✓	
4	F.432210.004.01	Melakukan Pekerjaan Tanah	✓	
5	F.432210.005.01	Melakukan Pemasangan Pipa, Fitting, dan Bangunan Penunjang	✓	
6	F.432210.006.01	Melakukan Pengetesan, Penggelontoran dan Desinfeksi	✓	
7	F.432210.007.01	Membuat Laporan Pemasangan Pipa	✓	

<b>Tabel TL.04.2</b>		<b>SKKNI 206 - 2010</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pengawas Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	TTL.KP01.001.01	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup di tempat kerja	✓	✓
2	TTL.KP02.001.01	Mempelajari Dokumen Teknis dan Administrasi Proyek		✓
3	TTL.KP02.002.01	Menyurvei Lokasi Proyek yang akan Dikerjakan	✓	✓
4	TTL.KP02.003.01	Memeriksa Kemajuan Pekerjaan Sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan		✓
5	TTL.KP02.004.01	Mengawasi Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga		✓
6	TTL.KP02.005.01	Mengawasi Pengetesan Perpipaan yang Selesai Dipasang		✓

7	TTL.KP02.006.01	Mempelajari Dokumen Teknis dan Administrasi Proyek Tingkat Lanjut.	✓	
8	TTL.KP02.007.01	Mengawasi Persiapan Material, Peralatan Utama dan Penunjang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Tingkat Lanjut	✓	
9	TTL.KP02.008.01	Mongoordinasi Pekerjaan Internal dan Eksternal .	✓	
10	TTL.KP02.009.01	Memeriksa Kemajuan Pekerjaan Sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Tingkat Lanjut.	✓	
11	TTL.KP02.010.01	Mengawasi Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga Tingkat Lanjut.	✓	
12	TTL.KP02.011.01	Mengawasi Pengetesan Perpipaan yang Selesai Dipasang Tingkat Lanjut.	✓	
13	TTL.KP02.012.01	Membuat Laporan Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan.	✓	

<b>Tabel TL.05.1</b>		<b>SKKNI 205 – 2010</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Perencana Pengelolaan Sampah</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>No</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>JUDUL UNIT KOMPETENSI</b>			
1	TTL.PS13.101.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perencanaan Pengelolaan Sampah	✓	✓	✓
2	TTL.PS23.101.01	Menyiapkan Penyusunan Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah	✓		
3	TTL.PS23.102.01	Menyusun Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah			✓
4	TTL.PS23.103.01	Menyiapkan Kegiatan Pengumpulan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah		✓	
5	TTL.PS23.104.01	Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah	✓		
6	TTL.PS23.105.01	Membuat Pra-Analisis Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah	✓		
7	TTL.PS23.106.01	Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah		✓	
8	TTL.PS23.107.01	Merencanakan Pengelolaan Sampah		✓	
9	TTL.PS23.108.01	Merencanakan Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis serta Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)		✓	
10	TTL.PS23.109.01	Membuat Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya	✓		
11	TTL.PS23.110.01	Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Sampah			✓
12	TTL.PS23.111.01	Menyusun Laporan Perencanaan Pengelolaan Sampah			✓

<b>Tabel TL.05.2</b>		<b>SKKNI 329 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>			
1	E.382110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓	✓	✓

2	E.382110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	E.382110.003.01	Mempersiapkan Pekerjaan Pengawasan	✓	✓	✓
4	E.382110.004.01	Mengawasi Penerimaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir	✓	✓	✓
5	E.382110.005.01	Mengawasi Pekerjaan Pengolahan Sampah	✓	✓	✓
6	E.382110.006.01	Mengawasi Operasional Landfill	✓	✓	✓
7	E.382110.007.01	Melakukan Pemeriksaan Pipa Gas Methane, Sistem Pengumpulan dan Penampungan Lindi, Drainase, Kualitas Air Tanah dan Pencemaran Udara serta Kebisingan	✓		
8	E.382110.008.01	Memeriksa Ketersediaan dan Kondisi Alat Berat	✓	✓	
9	E.382110.009.01	Melaksanakan Penyusunan Laporan	✓	✓	✓

<b>Tabel TL.05.3</b>		<b>SKKNI 338 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
1	E.382110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓	✓
2	E.382110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓	✓
3	E.382110.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	✓	✓
4	E.382110.004.01	Melaksanakan Penerimaan Sampah	✓	✓
5	E.382110.005.01	Melaksanakan Operasional Landfill	✓	✓
6	E.382110.006.01	Melakukan Perlindungan Lingkungan TPA	✓	
7	E.382110.007.01	Melaksanakan Penyusunan Laporan	✓	✓

<b>Tabel TL.05.4</b>		<b>SKKNI 345 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
1	E.382110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundangundangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓	✓
2	E.382110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓	✓
3	E.382110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan	✓	✓
4	E.382110.004.01	Melakukan Proses Pemilahan	✓	✓
5	E.382110.005.01	Melakukan Proses Pengolahan Sampah Anorganik/Kering	✓	✓
6	E.382110.006.01	Melaksanakan Proses Pengomposan Sampah Organik	✓	
7	E.382110.007.01	Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	✓	

<b>Tabel MP.01.1</b>	<b>SKKNI 350 – 2014</b>	<b>JENJANG</b>
----------------------	-------------------------	----------------

<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Ahli K3 Konstruksi Dan Supervisor K3 Konstruksi</b>					
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7	6	5
1	S.941200.001.01	Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi				✓	✓
2	S.941200.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi				✓	✓
3	S.941200.003.01	Merencanakan Program Pengawasan				✓	✓
4	S.941200.004.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan				✓	✓
5	S.941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan				✓	✓
6	S.941200.006.01	Melakukan Evaluasi Program Pengawasan				✓	✓
7	S.941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan				✓	✓
8	S.941200.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan				✓	✓
9	S.941200.009.01	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Standar K3 yang Diperlukan			✓		
10	S.941200.010.01	Melaksanakan Konsultasi dan Komunikasi K3			✓		
11	S.941200.011.01	Mengidentifikasi dan Mengendalikan Resiko Bahaya			✓		
12	S.941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi			✓		
13	S.941200.013.01	Melaksanakan Penyuluhan tentang Pelatihan K3 Konstruksi			✓		
14	S.941200.014.01	Melaksanakan Program Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat			✓		
15	S.941200.015.01	Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi			✓		
16	S.941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi Berbahaya			✓		
17	S.941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja			✓		
18	S.941200.018.01	Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi			✓		
19	S.941200.019.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi		✓			
20	S.941200.020.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja		✓			
21	S.941200.021.01	Menyusun Rencana K3 Konstruksi		✓			
22	S.941200.022.01	Menyusun Program Pelatihan K3		✓			
23	S.941200.023.01	Menyusun Rencana Tanggap Darurat		✓			
24	S.941200.024.01	Menyusun Kriteria Evaluasi Penerapan K3 Konstruksi		✓			
25	S.941200.025.01	Melakukan Evaluasi Sasaran dan Program K3		✓			
26	S.941200.026.01	Melakukan Audit Internal SMK3		✓			
27	S.941200.027.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi K3 di Lapangan		✓			
28	S.941200.028.01	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja		✓			
29	S.941200.029.01	Menganalisis Kode dan Standar K3 Nasional dan Internasional Terkini Terkait dengan Penerapan K3 Konstruksi		✓			
30	S.941200.030.01	Melakukan Komunikasi Kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek Dibawah Koordinasinya		✓			
31	S.941200.031.01	Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi di Tempat Kerja		✓			

32	S.941200.032.01	Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi	✓		
33	S.941200.033.01	Merumuskan Penerapan SMK3	✓		
34	S.941200.034.01	Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja K3 Konstruksi	✓		
35	S.941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan SMK3	✓		
36	S.941200.036.01	Melakukan Tindakan Teknis Rekayasa K3 Konstruksi	✓		
37	S.941200.037.01	Mengkaji Ulang Teknologi dan/atau Standar K3 Konstruksi yang Digunakan	✓		
38	S.941200.038.01	Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3 Konstruksi	✓		
39	S.941200.039.01	Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya K3 Konstruksi	✓		

<b>Tabel MP.01.2</b>		<b>SKKNI 038 - 2019</b>	<b>Jenjang</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
1	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja	✓
2	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat	✓
3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3	✓
4	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja	✓
5	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja	✓
6	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja	✓
7	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat	✓
8	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja	✓
9	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja	✓
10	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3	✓
11	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3	✓
12	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3	✓
13	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	✓

<b>Tabel MP.01.3</b>		<b>SKKNI 307 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundangundangan Terkait Konstruksi & SMK3 Konstruksi Perusahaan di Tempat Kerja	✓
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓
3	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan K3 Konstruksi	✓
4	M.711000.004.01	Melakukan Identifikasi Bahaya dan Resiko Pekerjaan	✓
5	M.711000.005.01	Melaksanakan Prosedur Kerja K3 Konstruksi	✓

6	M.711000.006.01	Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat	√
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan Pelaksanaan K3 Konstruksi	√

<b>Tabel MP.01.4</b>		<b>SKKNI 060 - 2022</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Keselamatan Konstruksi</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.71AKK00.001.1	Mengelola Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, Persyaratan, dan Standar terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	√	√	√
2	M.71AKK00.002.1	Mengelola Kegiatan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi Dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Budaya Keselamatan Konstruksi	√	√	√
3	M.71AKK00.003.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pengkajian/Perencanaan Konstruksi	√	√	√
4	M.71AKK00.004.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi	√	√	√
5	M.71AKK00.005.1	Mengelola Rencana Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	√	√	√
6	M.71AKK00.006.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan	√	√	√
7	M.71AKK00.007.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi	√	√	√
8	M.71AKK00.008.1	Mengelola Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	√	√	
9	M.71AKK00.009.1	Mengelola Program Mutu Konstruksi	√	√	
10	M.71AKK00.010.1	Mengelola Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)	√	√	
11	M.71AKK00.011.1	Mengelola Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)	√	√	
12	M.71AKK00.012.1	Mengelola Program Audit Internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	√	√	
13	M.71AKK00.013.1	Melaksanakan Penyelidikan Kecelakaan Konstruksi	√		
14	M.71AKK00.014.1	Mengembangkan Manual, prosedur dan instruksi kerja keselamatan konstruksi	√		
15	M.71AKK00.015.1	Mengembangkan Pedoman Praktis Keselamatan Konstruksi	√		
16	M.71AKK00.016.1	Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Aspek Keselamatan Konstruksi	√		
17	M.71AKK00.017.1	Mengelola Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Keselamatan Konstruksi	√		
18	M.71AKK00.018.1	Mengelola Program Pengembangan Budaya Keselamatan Konstruksi	√		

<b>Tabel MP.01.5</b>		<b>SKKNI 48 - 2022</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Petugas Keselamatan Konstruksi</b>		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3
1	M.71TKK00.001.1	Menerapkan Peraturan dan Perundangan Dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	✓
2	M.71TKK00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi di Tempat Kerja dengan Pihak Terkait	✓
3	M.71TKK00.003.1	Menyusun Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil Dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	✓
4	M.71TKK00.004.1	Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil	✓
5	M.71TKK00.005.1	Meninjau Ulang Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil	✓
6	M.71TKK00.006.1	Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil	✓
7	M.71TKK00.007.1	Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil	✓
8	M.71TKK00.008.1	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil	✓
9	M.71TKK00.009.1	Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi	✓

<b>Tabel MP.02.1</b>	<b>SKKNI 386-2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Manajer Logistik Proyek</b>		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	7
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) di Bidang Konstruksi	✓
2	M.711000.002.01	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait	✓
3	M.711000.003.01	Membuat Sistem Logistik Proyek	✓
4	M.711000.004.01	Merencanakan Pengadaan Barang Proyek	✓
5	M.711000.005.01	Melaksanakan Pengadaan Barang Proyek	✓
6	M.711000.006.01	Menyelenggarakan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Proyek	✓
7	M.711000.007.01	Melakukan Evaluasi Keseluruhan Proses Logistik Proyek	✓
8	M.711000.008.01	Membuat Laporan Logistik	✓

<b>Tabel MP.02.2</b>	<b>SKKNI 390-2015</b>	<b>JENJANG</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Ahli Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi</b>			
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	9	8
1	M.7110000.001.01	Merencanakan Strategi Penahapan Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT).	✓	
2	M.7110000.002.01	Menyiapkan Perijinan dan Pembebasan Lahan untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT).	✓	

3	M.7110000.003.01	Melakukan Evaluasi terhadap Kelayakan Proyek untuk Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT)	√		
4	M.7110000.004.01	Membuat Program Tahapan Disain untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT).	√		
5	M.7110000.005.01	Melakukan Koordinasi Kebijakan Kebijakan untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT).	√		
6	M.7110000.006.01	Melaksanakan Evaluasi Disain untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT).	√		
7	M.7110000.007.01	Membuat Program Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT).	√		
8	M.7110000.008.01	Melaksanakan Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT).	√		
9	M.7110000.009.01	Melaksanakan Persiapan Pra Konstruksi Untuk Proyek.	√	√	√
10	M.7110000.010.01	Melakukan Pengelolaan Pada Tahapan Pelaksanaan untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT).	√		
11	M.7110000.011.01	Melakukan Kaji Ulang Program Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran kompleksitas Risiko Tinggi (RT).	√		
12	M.7110000.012.01	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT)	√		
13	M.7110000.013.01	Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT)	√		
14	M.7110000.014.01	Menyusun Program Serah Terima Pekerjaan untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT)	√		
15	M.7110000.015.01	Melakukan Uji Daya/Trima (Testing Commisioning) untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT)	√		
16	M.7110000.016.01	Melakukan Serah Terima Pekerjaan untuk Proyek	√	√	√
17	M.7110000.017.01	Melakukan Evaluasi Program Kegiatan Desain untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Moderat (RM)	√	√	
18	M.7110000.018.01	Membuat Program Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Moderat (RM)	√	√	
19	M.7110000.019.01	Melaksanakan Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Moderat (RM)	√	√	
20	M.7110000.020.01	Melaksanakan Pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Moderat (RM)	√	√	
21	M.7110000.021.01	Melakukan Evaluasi Program Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Moderat (RM)	√	√	
22	M.7110000.022.01	Melakukan Pengawasan Program Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Moderat (RM)	√	√	

23	M.7110000.023.01	Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Moderat (RM)	√	√	
24	M.7110000.024.01	Menyusun Program Serah Terima Pekerjaan untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Moderat (RM)	√	√	
25	M.7110000.025.01	Melakukan Uji Daya/Terima (Testing Commisioning) untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Moderat (RM)	√	√	
26	M.7110000.026.01	Melakukan Serah Terima Pekerjaan untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Moderat (RM)	√	√	
27	M.7110000.027.01	Melaksanakan Pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Rendah/Sederhana (RR)	√	√	
28	M.7110000.028.01	Melakukan Evaluasi Program Pelaksanaan Konsruksi Untuk Proyek ukuran Kompleksitas Risiko Rendah (RR)	√	√	
29	M.7110000.029.01	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Rendah/Sederhana (RR)	√	√	
30	M.7110000.030.01	Menyusun Program Serah Terima Pekerjaan Untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Rendah/Sederhana (RR)	√	√	√
31	M.7110000.031.01	Melakukan Uji Daya/Terima (Testing Commisioning) untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Rendah/Sederhana (RR)	√	√	√
32	M.7110000.032.01	Melakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Rendah/Sederhana (RR)	√		√

<b>Tabel MP.02.3</b>		<b>SKKNI 260 – 2018</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	M.71FSL01.001.2	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√
2	M.71FSL01.002.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√
3	M.71FSL01.003.2	Mengembangkan Jaringan Kemitraan	√	√
4	M.71FSL01.004.2	Melakukan Penilaian Cepat Karakteristik Kawasan Perdesaan	√	√
5	M.71FSL01.005.2	Menyusun Program Kerja Fasilitasi Teknis Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	√	√
6	M.71FSL01.006.2	Mensosialisasikan Program Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	√	√
7	M.71FSL01.007.2	Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat	√	√
8	M.71FSL01.008.2	Mengembangkan Kapasitas Kelompok Masyarakat Perdesaan	√	√
9	M.71FSL01.009.2	Mengelola Proses Perencanaan Partisipatif pada Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	√	√
10	M.71FSL01.010.2	Menyusun Rencana Konstruksi Sarana Prasarana Infrastruktur Berbasis Masyarakat	√	√
11	M.71FSL01.011.2	Menyiapkan Sarana Prasarana Infrastruktur Berbasis Masyarakat	√	√

12	M.71FSL01.012.2	Menilai Konstruksi Sarana Prasarana Infrastruktur Berbasis Masyarakat	✓	✓
13	M.71FSL01.013.2	Menyiapkan Managemen Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	✓	✓
14	M.71FSL01.014.2	Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	✓	✓

<b>Tabel MP.03.1</b>		<b>SKKNI 88 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	M.691001.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi	✓	✓
2	M.691001.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓
3	M.691001.003.01	Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi	✓	✓
4	M.691001.004.01	Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi	✓	✓
5	M.691001.005.01	Mengkaji Kontrak Konstruksi	✓	✓
6	M.691001.006.01	Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi	✓	✓
7	M.691001.007.01	Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi	✓	✓
8	M.691001.008.01	Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi	✓	✓
9	M.691001.009.01	Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Dari Aspek Kontraktual Dan Komersial	✓	✓
10	M.691001.010.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi	✓	

<b>Tabel MP.04.1</b>		<b>SKKNI 145 – 2019</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>			
1	M.70QAM00.001.1	Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	✓	✓	✓
2	M.70QAM00.002.1	Melaksanakan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	✓	✓	✓
3	M.70QAM00.003.1	Melakukan Pengendalian Mutu Sumber Daya dan Hasil Pekerjaan Konstruksi	✓	✓	✓
4	M.70QAM00.004.1	Mengukur Efektivitas Sistem Manajemen Mutu (SMM) Konstruksi	✓	✓	✓
5	M.70QAM00.005.1	Melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan Program Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	✓	✓	✓
6	M.70QAM00.006.1	Mengendalikan Informasi Terdokumentasi Pekerjaan Konstruksi	✓	✓	
7	M.70QAM00.007.1	Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	✓		

<b>Tabel MP.04.2</b>		<b>SKKNI 045 – 2022</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
		<b>Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan</b>		

1	F.42MJB00.001.1	Menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Jembatan	√
2	F.42MJB00.002.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√
3	F.42MJB00.003.1	Menyusun Rencana Mutu (Quality Plan) Pekerjaan sesuai Dokumen Kontrak	√
4	F.42MJB00.004.1	Merumuskan Pelaksanaan Rencana Mutu, Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja dengan Teknisi Laboratorium	√
5	F.42MJB00.005.1	Melaksanakan Pemeriksaan Mutu Pekerjaan Jembatan sesuai dengan Rencana Mutu	√
6	F.42MJB00.006.1	Melakukan Pengendalian Mutu (Quality Control) Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Sesuai dengan Rencana Mutu	√

<b>Tabel MP.04.3</b>		<b>SKKNI 049 – 2022</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>5</b>
1	F.42PMJ00.001.1	Menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Jalan	√
2	F.42PMJ00.002.1	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja	√
3	F.42PMJ00.003.1	Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu Sesuai Ketentuan di Dalam Dokumen Kontrak	√
4	F.42PMJ00.004.1	Merencanakan Pelaksanaan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja dengan Teknisi Laboratorium di Lapangan	√
5	F.42PMJ00.005.1	Melaksanakan Pengendalian Mutu Bahan Pekerjaan Jalan Sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu	√
6	F.42PMJ00.006.1	Mengendalikan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu	√

<b>Tabel MP.04.4</b>		<b>SKKNI 387 - 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Quality Assurance Engineer</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan di Tempat Kerja	√	√
2	M.711000.002.01	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait	√	√
3	M.711000.003.01	Menyusun Rencana Mutu Kegiatan Sesuai Kontrak (Quality Plan)	√	√
4	M.711000.004.01	Menyosialisasikan Manual Mutu, Prosedur dan Instruksi Kerja	√	√
5	M.711000.005.01	Melakukan Pengendalian Mutu Material dan Hasil Pekerjaan Sesuai Spesifikasi Teknik	√	√
6	M.711000.006.01	Melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan Jaminan Mutu	√	
7	M.711000.007.01	Menyusun Laporan	√	√

<b>Tabel MP.04.5</b>	<b>SKKNI 387 - 2013</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Quality Assurance Engineer</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan di Tempat Kerja	√	√
2	M.711000.002.01	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait	√	√
3	M.711000.003.01	Menyusun Rencana Mutu Kegiatan Sesuai Kontrak (Quality Plan)	√	√
4	M.711000.004.01	Menyosialisasikan Manual Mutu, Prosedur dan Instruksi Kerja	√	√
5	M.711000.005.01	Melakukan Pengendalian Mutu Material dan Hasil Pekerjaan Sesuai Spesifikasi Teknik	√	√
6	M.711000.006.01	Melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan Jaminan Mutu	√	
7	M.711000.007.01	Menyusun Laporan	√	√

<b>Tabel MP.05.1</b>	<b>SKKNI 06 - 2011</b>	<b>JENJANG</b>					
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Quantity Surveyor</b>						
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	SPL.QS01.001.00	Melaksanakan Perundangan-undangan dan / atau ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistim Manajemen Keselamatan Kerja Kesehatan dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi Quantity Surveyor.	√	√	√	√	√
2	SPL.QS02.001.00	Membuat Studi Biaya dan Solusi Alternatif	√				
3	SPL.QS02.002.00	Mengerjakan Rencana Anggaran (Cost Plan) Berdasarkan Gambar Desain Tahap Skematik dan Tahap Pengembangan Desain (Design Development)	√	√			
4	SPL.QS02.003.00	Membuat Rencana Anggaran Final (Owner Estimate)	√				
5	SPL.QS02.004.00	Menghitung Bills of Quantities (BQ) berdasarkan SMM (Standard Method of Measurement)			√	√	√
6	SPL.QS02.005.00	Mengerjakan Dokumen Tender / Penawaran	√	√			
7	SPL.QS02.006.00	Membuat Dokumen Kontrak		√			
8	SPL.QS02.007.00	Mengerjakan Penilaian Progres Pekerjaan Secara Berkala (Interim Valuation)	√	√	√	√	√
9	SPL.QS02.008.00	Menghitung Perubahan Pekerjaan (pekerjaan tambah-kurang)			√	√	√
10	SPL.QS02.009.00	Mengerjakan Laporan Keuangan Secara Berkala (Cost Report)	√	√	√	√	√
11	SPL.QS02.010.00	Mengerjakan Perhitungan Akhir (Final Account)	√	√	√	√	√
12	SPL.QS03.001.00	Memproses Analisis Biaya Konstruksi / Feedback Cost Data (Cost Analysis)			√		
13	SPL.QS03.002.00	Mengerjakan Pembentukan Pembangunan (Development Appraisal)	√	√			
14	SPL.QS03.003.00	Mengerjakan Analisis Penyusutan Fiskal (Tax Depreciation)	√	√			
15	SPL.QS03.004.00	Melaksanakan Tugas dan Fungsi Sebagai Manajer Fasilitas dan Aset (Facility Management)	√				

16	SPL.QS03.005.00	Melaksanakan Uji Kelayakan Biaya (Technical Due Diligence)	√		
17	SPL.QS03.006.00	Memberikan Bantuan Kepada Loss Adjuster Dalam Menilai Kerugian	√		
18	SPL.QS03.007.00	Melaksanakan Tugas dan Fungsi Sebagai Saksi Ahli (Expert Witness)	√		

<b>Tabel MP.05.2</b>		<b>SKKNI 051 – 2022</b>	<b>Jenjang</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
1	F.42CEK00.001.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	√
2	F.42CEK00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait	√
3	F.42CEK00.003.1	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perhitungan Perkiraan Pekerjaan	√
4	F.42CEK00.004.1	Melaksanakan Survei Lokasi Pekerjaan dan Sumber Daya	√
5	F.42CEK00.005.1	Menghitung Kuantitas Pekerjaan Sesuai dengan Gambar Rencana dan Spesifikasi Pekerjaan	√
6	F.42CEK00.006.1	Melaksanakan Survei Harga Satuan Dasar	√
7	F.42CEK00.007.1	Menganalisis Harga Satuan Dasar	√
8	F.42CEK00.008.1	Menetapkan Pemilihan Harga Satuan Dasar	√
9	F.42CEK00.009.1	Menghitung Harga Satuan Pekerjaan	√
10	F.42CEK00.010.1	Melaksanakan Perhitungan Harga Perkiraan Pekerjaan Secara Rinci	√
11	F.42CEK00.011.1	Membuat Laporan Estimasi Biaya	√

<b>Tabel MP.05.3</b>		<b>SKKNI 385 - 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)	√	√
2	M.711000.002.01	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait	√	√
3	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Estimasi Biaya Jalan	√	√
4	M.711000.004.01	Melakukan Survei Lapangan	√	√
5	M.711000.005.01	Menghitung Volume Pekerjaan Sesuai Gambar Rencana	√	√
6	M.711000.006.01	Melakukan Perhitungan Estimasi Biaya	√	√
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan Estimasi Biaya	√	

<b>Tabel MP.06.1</b>		<b>SKK Khusus (Kep.2/1925/LP.00.00/VIII/2021)</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	M.71ABU00.001.1	Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha	√	

2	M.71ABU00.002.1	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha	✓
3	M.71ABU00.003.1	Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha	✓
4	M.71ABU00.004.1	Melakukan Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha	✓
5	M.71ABU00.005.1	Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Badan Usaha	✓
6	M.71ABU00.006.1	Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Badan Usaha	✓

<b>Tabel AL.01.1</b>		<b>SKKNI 63 – 2014</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan PerundangUndangan dalam Kegiatan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau	✓	✓
2	M.711000.002.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan	✓	✓
3	M.711000.003.01	Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder	✓	✓
4	M.711000.004.01	Membuat Analisis	✓	✓
5	M.711000.005.01	Membuat Konsep Perencanaan	✓	
6	M.711000.006.01	Melakukan Konsultasi Publik (Public Hearing)	✓	
7	M.711000.007.01	Menyusun Rencana Induk (Master Plan)	✓	
8	M.711000.008.01	Membuat Rencana Pembangunan	✓	✓
9	M.711000.009.01	Melakukan Evaluasi Perencanaan	✓	✓
10	M.711000.010.01	Membuat Laporan Perencanaan	✓	✓

<b>Tabel AL.01.2</b>		<b>SKKNI 209 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓	✓	✓
2	M.711000.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓	✓
3	M.711000.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	✓	✓	
4	M.711000.004.01	Mengumpulkan Data	✓	✓	✓
5	M.711000.005.01	Melakukan Analisis	✓	✓	
6	M.711000.006.01	Membuat Konsep-Konsep Perancangan	✓		
7	M.711000.007.01	Membuat Rancangan Lanskap	✓	✓	✓
8	M.711000.008.01	Membuat Dokumen Teknis	✓	✓	✓
9	M.711000.009.01	Membuat Laporan Perancangan	✓	✓	✓
10	M.711000.010.01	Melakukan Pengawasan Implementasi Rancangan secara Berkala	✓	✓	✓

<b>Tabel AL.01.3</b>		<b>SKKNI 374 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum</b>			

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	6	5	4
1	M.711000.001.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)	✓	✓	✓
2	M.711000.002.02	Mengelola Komunikasi dan Kerjasama Terhadap Tugas	✓	✓	✓
3	M.711000.003.02	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	✓	✓	✓
4	M.711000.004.02	Melakukan Pekerjaan Pematangan Lahan	✓	✓	✓
5	M.711000.005.02	Melaksanakan Pekerjaan Utilitas (Mekanikal, Elektrikal, Dan Drainase)	✓	✓	
6	M.711000.006.02	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Lansekap	✓	✓	
7	M.711000.007.02	Melaksanakan Pekerjaan Penanaman	✓	✓	✓
8	M.711000.008.02	Melaksanakan Pemeliharaan Pascaleksanaan	✓	✓	✓
9	M.711000.009.02	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	✓		

Tabel AL.01.4		SKKNI 245 – 2009	JENJANG	
Jabatan Kerja :		Tukang Taman Pada Bangunan Gedung		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	2	1
1	SPL.PG15.211.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	✓	✓
2	SPL.PG15.212.01	Melakukan Komunikasi dengan Rekan Kerja di Lingkungan Sosial yang Beragam	✓	✓
3	SPL.PG25.211.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Lahan	✓	✓
4	SPL.PG25.212.01	Melakukan Pekerjaan Pengolahan Lahan	✓	
5	SPL.PG25.213.01	Melakukan Pekerjaan Penanaman pada Lahan Kerja	✓	✓
6	SPL.PG25.214.01	Melakukan Pekerjaan Perapihan dan Penyiraman	✓	✓

Tabel AL.02.1		SKKNI 379 – 2013	JENJANG		
Jabatan Kerja :		AHLI PERENCANAAN ILUMINASI			
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.432110.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓	✓	✓
2	F.432110.002.01	Melaksanakan Persiapan Perencanaan Iluminasi	✓	✓	✓
3	F.432110.003.01	Mengumpulkan Data	✓	✓	✓
4	F.432110.004.01	Membuat Analisis dan Sintesis Perencanaan Iluminasi	✓		
5	F.432110.005.01	Membuat Perencanaan Iluminasi	✓	✓	✓
6	F.432110.006.01	Membuat Dokumen Perencanaan	✓	✓	✓
7	F.432110.007.01	Melakukan Pengawasan Berkala Pelaksanaan Kegiatan	✓	✓	✓
8	F.432110.008.01	Membuat Laporan Perencanaan Iluminasi	✓	✓	

Tabel AL.02.2		SKKNI 339 – 2013	JENJANG		
Jabatan Kerja :		PENGAWAS PEKERJAAN ILUMINASI			
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	5	4	

1	F.432110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L)	√	√
2	F.432110.002.01	Melakukan Komunikasi Pada Tempat Kerja	√	√
3	F.432110.003.01	Melakukan Persiapan Kerja Pengawasan	√	√
4	F.434213.004.01	Mengawasi Penataan Posisi Luminer	√	√
5	F.432110.005.01	Mengawasi Pemasangan Luminer	√	√
6	F.432110.006.01	Mengawasi Pemasangan Alat Kontrol	√	√
7	F.432110.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan	√	
8	F.432110.008.01	Membuat Laporan Hasil Pengawasan	√	√

<b>Tabel AL.02.3</b>		<b>SKKNI 312 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1	F.432110.001.01	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pada Pekerjaan Iluminasi	√	√
2	F.432110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	√	√
3	F.432110.003.01	Mengidentifikasi Dokumen Pelaksanaan	√	
4	F.432110.004.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan	√	√
5	F.432110.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Luminer	√	√
6	F.432110.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Alat Kontrol	√	√
7	F.432110.007.01	Melakukan Pengujian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi	√	√
8	F.432110.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi	√	

<b>Tabel AL.03.1</b>		<b>SKKNI 207 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	√	√	√
2	M.711000.002.01	Mengumpulkan Data	√	√	√
3	M.711000.003.01	Melakukan Analisis Data	√	√	√
4	M.711000.004.01	Membuat Pra Rancangan	√	√	√
5	M.711000.005.01	Membuat Rancangan	√	√	√
6	M.711000.006.01	Mengembangkan Rancangan	√	√	√
7	M.711000.007.01	Membuat Dokumen Pelaksanaan	√	√	√
7	M.711000.008.01	Melakukan Pengawasan Berkala	√	√	√
8	M.711000.009.01	Membuat Laporan Perancangan	√	√	√

<b>Tabel AL.03.2</b>		<b>SKKNI 308 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pelaksana Pekerjaan Interior</b>			

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	4
1	F.433000.001.01	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan(SMK3L) pada Pekerjaan Interior	✓
2	F.433000.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	✓
3	F.433000.003.01	Melakukan Persiapan Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Interior	✓
4	F.433000.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Langit-langit/Plafon	✓
5	F.433000.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Dinding dan Partisi	✓
6	F.433000.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Lantai	✓
7	F.433000.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Perabot/Furnitur	✓
8	F.433000.008.01	Melakukan Pemeriksaan Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Interior	✓
9	F.433000.009.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Interior	✓

<b>Tabel AL.03.3</b>	<b>SKKNI 342 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pengawas Pekerjaan Interior</b>		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	5
1	F.433040.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓
2	F.433040.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓
3	F.433040.003.01	Melakukan Persiapan Pengawasan Pekerjaan Interior	✓
4	F.433040.004.01	Mengawasi Pekerjaan Plafon	✓
5	F.433040.005.01	Mengawasi Pekerjaan Dinding dan Partisi	✓
6	F.433040.006.01	Mengawasi Pekerjaan Lantai	✓
7	F.433040.007.01	Mengawasi pekerjaan Perabot (Furniture)	✓
8	F.433040.008.01	Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan	✓
9	F.433040.009.01	Membuat Laporan Hasil Pengawasan	✓

<b>Tabel PW.01.1</b>	<b>SKKNI 82 – 2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI PERENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>			
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Perencanaan Tata Bangunan Dan Lingkungan	✓	✓
2	M.711000.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓	✓
3	M.711000.003.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓	✓
4	M.711000.004.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan	✓	✓
5	M.711000.005.01	Melakukan Survei Fisik dan Non Fisik Terkait Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan	✓	✓
6	M.711000.006.01	Melakukan Analisis Kawasan Perencanaan	✓	

7	M.711000.007.01	Membuat Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan	✓	✓
8	M.711000.008.01	Membuat Rencana Umum Tata Bangunan dan Lingkungan	✓	✓
9	M.711000.009.01	Membuat Panduan Rancangan Tata Bangunan dan Lingkungan	✓	✓
10	M.711000.010.01	Membuat Dukungan Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	✓	✓
11	M.711000.011.01	Membuat Laporan Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan	✓	✓

<b>Tabel PW.01.2</b>		<b>SKKNI 177-2015</b>	<b>JENJANG</b>		
<b>No</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>JUDUL UNIT KOMPETENSI</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota	✓	✓	✓
2	M.711000.002.01	Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajeman Organisasi Kerja yang Baik	✓	✓	✓
3	M.711000.003.01	Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota	✓	✓	✓
4	M.711000.004.01	Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan	✓	✓	✓
5	M.711000.005.01	Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan	✓	✓	
6	M.711000.006.01	Merancang Metode Survei	✓	✓	
7	M.711000.007.01	Mengevaluasi Metode Survei	✓		
8	M.711000.008.01	Melaksanakan Survei Primer dan Sekunder Pengumpulan Data	✓	✓	✓
9	M.711000.009.01	Melaksanakan Supervisi Survei Primer dan Sekunder	✓	✓	
10	M.711000.010.01	Mengevaluasi Hasil Survei Primer dan Sekunder	✓		
11	M.711000.011.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial	✓	✓	✓
12	M.711000.012.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial	✓	✓	✓
13	M.711000.013.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial	✓	✓	✓
14	M.711000.014.01	Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu	✓	✓	
15	M.711000.015.01	Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu	✓	✓	
16	M.711000.016.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu	✓	✓	
17	M.711000.017.01	Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data	✓		
18	M.711000.018.01	Merangkum Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data	✓		
19	M.711000.019.01	Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota	✓	✓	✓
20	M.711000.020.01	Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis	✓	✓	

21	M.711000.021.01	Menyimpulkan Hasil Analisis dan Sintesis	√		
22	M.711000.022.01	Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	√	√	√
23	M.711000.023.01	Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah	√	√	
24	M.711000.024.01	Melakukan Koordinasi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan untuk Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah	√		
25	M.711000.025.01	Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana	√	√	
26	M.711000.026.01	Melaksanakan Sosialisasi Hasil Rencana	√		
27	M.711000.027.01	Menyamakan Persepsi Tim Perencana	√	√	
28	M.711000.028.01	Melaksanakan Koordinasi Internal Tim Perencana	√		
29	M.711000.029.01	Merumuskan Kesepakatan Tim	√		
30	M.711000.030.01	Merumuskan Kesepahaman Lintas Pemangku Kepentingan	√		
31	M.711000.031.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan	√	√	√
32	M.711000.032.01	Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan	√	√	
33	M.711000.033.01	Mengevaluasi Laporan Perencanaan	√		
34	M.711000.034.01	Memilih Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan	√	√	√
35	M.711000.035.01	Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi	√	√	√

<b>Tabel PW.01.3</b>		<b>SKKNI 376 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)	√
2	M.711000.002.01	Menerapkan Peraturan Perundangundangan dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	√
3	M.711000.003.01	Mengumpulkan Data Sekunder dan Primer	√
4	M.711000.004.01	Melaksanakan Kompilasi dan Penyajian Data	√
5	M.711000.005.01	Membuat Analisis Lintas Sektor	√
6	M.711000.006.01	Membuat Analisis Wilayah	√
7	M.711000.007.01	Membuat Analisis Ekosistem	√
8	M.711000.008.01	Membuat Analisis Sosial – Ekonomi – Budaya	√
9	M.711000.009.01	Membuat Analisis Sosial – Ekonomi – Budaya	√
10	M.711000.010.01	Menyusun Laporan	√
11	M.711000.011.01	Menggunakan Teknologi Komputasi dan Informasi	√
12	M.711000.012.01	Menerapkan Teknik Komunikasi	√

<b>Tabel PW.01.4</b>		<b>SKKNI 380 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>AHLI PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI</b>			
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	✓	✓
2	M.711000.002.01	Mempersiapkan Referensi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi	✓	✓
3	M.711000.003.01	Menganalisis Informasi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi	✓	✓
4	M.711000.004.01	Merumuskan Dokumen Teknis Peraturan Zonasi	✓	✓
5	M.711000.005.01	Merumuskan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi	✓	✓
6	M.711000.006.01	Melakukan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda	✓	✓
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan	✓	

<b>Tabel SR.01.1</b>		<b>SKKNI 159 - 2015</b>	<b>Jenjang</b>
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	
1	M.702091.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pekerjaan Konstruksi, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L)	✓
2	M.702091.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	✓
3	M.702091.003.01	Melakukan Orientasi Pekerjaan	✓
4	M.702091.004.01	Mengidentifikasi Informasi Pekerjaan Konstruksi	✓
5	M.702091.005.01	Melakukan Kajian Function Analysis System Tasking (FAST)	✓
6	M.702091.006.01	Mengevaluasi Fungsi dan Biaya Setiap Alternatif Keluaran	✓
7	M.702091.007.01	Membuat Laporan Value Engineering	✓
8	M.702091.008.01	Melakukan Audit Pelaksanaan Value Engineering	✓

<b>Tabel SR.01.2</b>		<b>SKKNI 372 – 2013</b>	<b>JENJANG</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>		
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan dan Perundang- Undangan Yang Terkait Jasa Konstruksi, dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan (SMK3L)	✓	✓
2	M.711000.002.01	Melakukan Identifikasi Proyek	✓	✓
3	M.711000.003.01	Membuat Logical Framework (Logframe)	✓	✓
4	M.711000.004.01	Membuat Analisis Kelayakan Ekonomi dan Manfaat Proyek	✓	
5	M.711000.005.01	Membuat Perencanaan dan Analisis Finansial Proyek	✓	✓
6	M.711000.006.01	Membuat Rencana Pelaksanaan Proyek	✓	✓
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan	✓	✓

4. Pemaketan Unit Kompetensi Jabatan Kerja Khusus ASN bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

<b>Tabel S.01.33</b>		<b>SKK Khusus (Kep.2/72/LP.00.00/II/2020)</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	F.410100.PTPBGN.001	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	✓
2	F.410100.PTPBGN.002	Menginformasikan Kebijakan dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓
3	F.410100.PTPBGN.003	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Penyusunan Organisasi Proyek Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓
4	F.410100.PTPBGN.004	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Penyusunan Pendanaan Proyek Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓
5	F.410100.PTPBGN.005	Memberikan Informasi/Masukan dalam Penerapan Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓
6	F.410100.PTPBGN.006	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Proses Perizinan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓
7	F.410100.PTPBGN.007	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Sistem Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓
8	F.410100.PTPBGN.008	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓
5	F.410100.PTPBGN.009	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓
6	F.410100.PTPBGN.010	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓
7	F.410100.PTPBGN.011	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Pasca Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓
8	F.410100.PTPBGN.012	Membuat Laporan Pekerjaan Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	✓

<b>Tabel S.03.10</b>		<b>SKKNI 371 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>		<b>Pengawasan Teknis Jalan</b>	
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	F.421110.001.02	Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK)	✓
2	F.421110.002.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi	✓
3	F.421110.003.02	Menerapkan Pengendali Dampak Lingkungan dan Pengaturan Lalu Lintas	✓
4	F.421110.004.02	Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan	✓
5	F.421110.005.02	Mengendalikan Peralatan dan Logistik	✓

6	F.421110.006.02	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	✓
7	F.421110.008.02	Mengelola Administrasi dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan	✓

<b>Tabel S.04.8</b>		<b>SKKNI 371 - 2013</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	F.421110.001.02	Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK)	✓
2	F.421110.002.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi	✓
3	F.421110.003.02	Menerapkan Pengendali Dampak Lingkungan dan Pengaturan Lalu Lintas	✓
4	F.421110.004.02	Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan	✓
5	F.421110.005.02	Mengendalikan Peralatan dan Logistik	✓
6	F.421110.007.02	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan	✓
7	F.421110.008.02	Mengelola Administrasi dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan	✓

<b>Tabel PW.01.5</b>		<b>SKKNI 177 - 2015 , SKKNI 11 - 2019</b>	<b>Jenjang</b>
<b>Jabatan Kerja :</b>	<b>Penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah</b>		
<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>	<b>7</b>
1	M.711000.003.01	Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota	✓
2	M.711000.004.01	Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan	✓
3	M.711000.019.01	Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota	✓
4	M.711000.021.01	Menyimpulkan Hasil Analisis dan Sintesis	✓
5	O.84PPB01.007.1	Merumuskan Rencana Kegiatan Pembangunan	✓
6	O.84PPB01.008.1	Menyusun Rencana Anggaran	✓
7	M.711000.031.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan	✓
8	O.84PPB01.013.1	Menyusun Desain Evaluasi/Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial	✓

**XVII. TABEL 2: RINCIAN PERSYARATAN KOMPETENSI KHUSUS TENAGA KERJA KONSTRUKSI**

Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jenjang	Persyaratan Pendidikan	Persyaratan pengalaman dengan jabatan kerja yang sama	Persyaratan Kompetensi
Ahli	Jenjang 9	Doktor/ Doktor Terapan/ Pendidikan Spesialis 2	Minimal 0 tahun	lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 9
		S2/S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1	Minimal 4 tahun	
		Pendidikan Profesi	Minimal 7 tahun	
		S1 / S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 8 tahun	
	Jenjang 8	Magister / Magister Terapan /S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1	Minimal 0 tahun	lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 8
		Pendidikan Profesi	Minimal 5 tahun	
		S1 / S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 6 tahun	
	Jenjang 7	S1 / S1 Terapan/ D4 Terapan (dengan pemberian kompetensi tambahan untuk fresh graduate, masa berlaku SKK adalah 1 tahun) + pelatihan jarak jauh SIBIMA	Minimal 0 tahun	lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 7
		S1 / S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 2 tahun	
Teknisi/ Analis	Jenjang 6	S1/S1 Terapan/D4 Terapan	Minimal 0 tahun	lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 6
		D3	Minimal 4 tahun	
		D2	Minimal 8 tahun	
		D1	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 5	D3	Minimal 0 tahun	lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 5
		D2	Minimal 4 tahun	
		D1/SMK Plus	Minimal 8 tahun	
		SMK	Minimal 10 tahun	
		SMA	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 4	D2	Minimal 0 tahun	lulus Uji Kompetensi

Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jenjang	Persyaratan Pendidikan	Persyaratan pengalaman dengan jabatan kerja yang sama	Persyaratan Kompetensi
		D1/SMK Plus	Minimal 2 tahun	jabatan Ahli Jenjang 4
		SMK	Minimal 4 tahun	
		SMA	Minimal 6 tahun	
Operator	Jenjang 3	D1/SMK Plus	Minimal 0 tahun	lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 3
		SMK	Minimal 3 tahun	
		SMA	Minimal 4 tahun	
		Pendidikan Dasar	Minimal 5 tahun	
	Jenjang 2	SMK	Minimal 0 tahun	lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 2
		SMA	Minimal 1 tahun	
		Pendidikan Dasar	Minimal 2 tahun	
	Jenjang 1	Pendidikan Dasar	Minimal 0 tahun	lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 1
		Non Pendidikan*	Minimal 0 tahun	

Keterangan:

- \*) : Hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
- Mulai 1 Januari 2024 persyaratan pendidikan dan persyaratan pengalaman kembali menjadi Non Pendidikan (dengan PBK) dan pengalaman minimal 2 tahun.

